

**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM
NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG BIMBINGAN
PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN PERSPEKTIF
TEORI EFEKTIVITAS HUKUM DAN MAQASHID SYARIAH**
(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)

Tesis

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:
Abdullah Amjad Al-Fairu Zabadi
NIM 210201210033

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

**IMPLEMENTASI SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM
NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG BIMBINGAN
PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN PERSPEKTIF
TEORI EFEKTIVITAS HUKUM DAN MAQASHID SYARIAH**
(Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)

Tesis

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Magister dalam Program Studi
Al-Ahwal Al-Syakhshiyah
Pada Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang



Oleh:

Abdullah Amjad Al-Fairu Zabadi
NIM 210201210033

**PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG
2025**

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul “Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin Perspektif Teori Efektivitas Hukum dan Maqashid Syariah (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)” ini telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal 24 April 2025.

Dewan Penguji

Tanda Tangan


Penguji Utama

Dr. H. Khoirul Anam, Lc., M.H.I
NIP. 19680715 200003 1 001



Ketua

Dr. Musataklima, S.HI., M.SI
NIP. 19830420 202321 1 012



Pembimbing 1/Penguji

Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag.
NIP. 19590423 198603 2 003



Pembimbing 2/Sekretaris

Prof. Dr. Abbas Arfan, Lc. M.H.
NIP. 19721212 200604 1 004



Mengesahkan,
Direktur Pascasarjana

Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd., Ak
NIP. 19690303 200003 1 002

LEMBAR PERSETUJUAN

Tesis dengan Judul Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin Perspektif Teori Efektivitas Hukum dan Maqashid Syariah (Studi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau, Kabupaten Malang) oleh Abdullah Amjad Al-Fairu Zabadi (NIM: 210201210033) Megister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. •

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji,

Pembimbing I,



Prof. Dr. Hj TUTIK HAMIDAH, M.Ag.
NIP. 195904231986032003

Pembimbing II,



Prof. Dr. ABBAS ARFAN, Lc., M.H.
NIP. 197212122006041004

Mengetahui:
Ketua Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah



Dr. H. FADIL, M.Ag.
NIP. 196512311992031046

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama : Abdullah Amjad Al-Fairu Zabadi

NIM : 210201210033

Program : Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah

Institusi : Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa tesis dengan judul “Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan perspektif Teori Efektivitas Hukum dan Maqashid Syariah (Studi pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)” secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Yang menyatakan,



Abdullah Amjad Al-Fairu Zabadi

HALAMAN PERSEMBAHAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji dan syukur kepada Allah SWT. Sholawat serta salam kami haturkan kepada Nabi Muhammad SAW Teriring do'a dan rasa syukur yang teramat dalam, penulis persembahkan karya tulis ini kepada:

1. Bapak saya Moh. Masykuri Hasan dan Ibuk saya Farihatu Sa'diyah yang selalu mendo'akan, mendukung, membimbing, memotivasi tanpa tiada lelahnya, dua sosok yang selalu ada di saat aku dalam kondisi apapun, terimakasih telah hadir sebagai nikmat yang tak ternilai.
2. Dosen Pembimbing, Ibu Prof. Dr. Tutik Hamidah, M.Ag dan Bapak Prof. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H yang senantiasa memberikan dukungan, motivasi serta bimbingan dengan penuh kesabaran dalam penulisan tesis ini.
3. Keluarga Besar KUA Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, terimakasih telah banyak membantu dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
4. Guru – guru saya di semua tempat yang telah mengajarkan pada saya segala ilmu khususnya ilmu agama dan ilmu kesabaran dalam menjalani kehidupan.
5. Saya ucapkan rasa syukur saya kepada-Mu yang telah menghadirkan disampingku orang-orang baik dan luar biasa yang selalu memberikan semangat dan motivasi kepada saya.

MOTTO

“Habis Gelap Terbitlah Terang”

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah Robbil ‘Alamin wa Bihi Nasta’inu ‘ala Umurid Dunya wad Diin wash Sholatu was Salamu ‘ala Sayyidina Muhammadin wa ‘ala Alihi wa Shohbihi Ajma’in.

Syukur alhamdulillah penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin Perspektif Teori Efektivitas Hukum dan Maqashid Syariah (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)

Sholawat serta salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad S.A.W, keluarga dan para sahabatnya yang menuntun umatnya menuju ke jalan yang diridhoi-Nya. Pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Rektor UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Prof. Dr. H. M. Zainuddin, M.Ag
2. Direktur Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Prof. Dr. H Wahidmurni, M.Pd
3. Ketua dan Sekretaris Program Studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Prof. Dr. H. Fadil, M.Ag dan Dr. Burhanuddin Susanto, S.HI, M.Hum.

4. Dosen Pembimbing I Ibu Prof. Dr. Tutik Hamidah, M.Ag serta dosen pembimbing II Bapak Prof. Dr. Abbas Arfan, Lc., M.H
5. Dosen dan staff program studi Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah yang senantiasa membantu dalam proses penyelesaian penyusunan tesis ini.
6. Kedua orang tua penulis yang senantiasa memberikan dukungan dan membantu dalam penyusunan tesis ini.
7. Teman-teman semua yang selalu memberikan dukungan dan membantu dalam penyusunan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa apa yang disampaikan masih jauh dari sempurna, untuk itu kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan untuk menyempurnakan penelitian tesis ini. Penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat bagi semua pihak.

Malang, 09 Mei 2025,

Penulis

PEDOMAN TRANSLITERASI

1. Umum

Transliterasi yang digunakan ascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrhim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas Suatu Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Mentreri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0542.b/U/1987. Sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide Arabic Transliteration*). INIS Fellow 1992.

2. Konsonan

ا	=	A	ز	=	Z	ق	=	Q
ب	=	B	س	=	S	ك	=	K
ت	=	T	ش	=	Sy	ل	=	L
ث	=	Ts	ص	=	Sh	م	=	M
ج	=	J	ض	=	Dl	ن	=	N
ح	=	H	ط	=	Th	و	=	W
خ	=	Kh	ظ	=	Zh	ه	=	H
د	=	D	ع	=	'	ء	=	'
ذ	=	Dz	غ	=	Gh	ي	=	Y
ر	=	R	ف	=	F			

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan namun apabila terletak di tengah atau di akhir kata maka dilambangkan dengan tanda koma di atas(‘). Berbalik dengan koma (,), untuk oengganti lambang “ع”.

3. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dhomah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai berikut:

Vokal (a) panjang = â

Vokal (i) panjang = î

Vokal (u) panjang = û

Khusus untuk bacaan “ya” nisbat, maka tidak boleh digunakan dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan “ya” nisbat diakhirinya. Begitu juga untuk suara diftong, “wawu dan ya” setelah *fathah* ditulis

أَوْ = aw

أَيَّ = ay

أُو = u

إِي = i

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
DAFTAR ISI	xi
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
ABSTRAK	xv
ABSTRACT	xvi
المخلص	xvii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian.....	12
D. Manfaat Penelitian.....	12
E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian	13
F. Definisi Istilah	28
BAB II KAJIAN PUSTAKA	30
A. Bimbingan Perkawinan dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 202430	
B. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto dan Maqashid Syariah	58
C. Kerangka Berpikir	74
BAB III METODE PENELITIAN	76
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	76

B. Kehadiran Peneliti	77
C. Latar Penelitian.....	77
D. Data dan Sumber Data Penelitian.....	78
E. Teknik Pengumpulan Data	79
F. Teknik Analisis Data	82
G. Keabsahan Data.....	83
BAB IV TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN	85
A. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau	85
B. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau..	90
C. Faktor yang melatarbelakangi tidak wajibnya bimbingan perkawinan.....	119
BAB V PEMBAHASAN	124
A. Analisis Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Dau Perspektif Teori Efektivitas Hukum	124
B. Analisis Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Dau Perspektif Maqashid Syariah.	142
BAB VI PENUTUP	150
A. Kesimpulan.....	150
B. Saran.....	151
DAFTAR PUSTAKA	155
LAMPIRAN-LAMPIRAN	161

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1: Penelitian terdahulu dalam lingkup tema Bimbingan Perkawinan	18
Tabel 1.2: Penelitian Terdahulu dalam lingkup tema Efektivitas Hukum	23
Tabel 1.3: Penelitian Terdahulu dalam Lingkup Tema Maqashid Syariah	27
Tabel 2.1: Perbandingan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang Bimbingan Perkawinan dengan peraturan sebelumnya	51
Tabel 3.1: Instrumen Penelitian	74
Tabel 4.1: Data Peserta Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Dau pada Bulan Februari 2023	91
Tabel 4.2: Data Peserta Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Dau pada Bulan Juni 2023	93
Tabel 4.3: Data Peserta Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Dau pada Bulan Oktober 2024.....	96
Tabel 4.4: Data Peserta Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Dau pada Bulan November 2024.....	97

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1: Kerangka Berpikir.....	67
Gambar 4.1: Foto KUA Kecamatan Dau	78
Gambar 4.2: Struktur Organisasi dan Pegawai KUA Kecamatan Dau	81
Gambar 4.3: Bimbingan Perkawinan Mandiri	89
Gambar 4.4: Modul Bimbingan Perkawinan	110

ABSTRAK

Zabadi, Abdullah Amjad Al-Fairu, NIM 210201210033, 2025. **Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin Perspektif Teori Efektivitas Hukum dan Maqashid Syariah (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)**. Tesis. Prodi Al-Ahwal Al-Syakhshiyah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing: (1) Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. (2) Prof. Dr. Abbas Arfan, Lc. M.H.

Kata Kunci: Bimbingan Perkawinan, Efektivitas Hukum, *Maqashid Syariah*, Surat Edaran Dirjen Bimas Islam

Termasuk upaya mengoptimalkan fungsi keluarga adalah bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Dalam konteks ini, bimbingan perkawinan bagi calon pengantin berfungsi sebagai sarana untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban masing-masing pasangan, serta nilai-nilai yang harus dipegang dalam pernikahan. Untuk mengoptimalkan bimbingan perkawinan tersebut Dirjen Bimas Islam menerbitkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. Pemberlakuan tersebut mencakup seluruh Kantor Urusan Agama di Indonesia termasuk KUA Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

Penelitian ini bertujuan untuk 1) mengetahui implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dau, Kabupaten Malang dan 2) menganalisisnya dalam perspektif teori efektivitas hukum dan maqashid syariah. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris. Data dikumpulkan dengan observasi dan wawancara dengan pihak terkait. Data kemudian dianalisis dengan dua tahap: reduksi dan display data.

Hasil penelitian menunjukkan 1) Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 di KUA Kecamatan Dau menunjukkan efektivitas yang baik secara hukum melalui regulasi yang sistematis dan didukung dasar hukum yang kuat. Peran petugas KUA sangat penting dalam memahami dan menerapkan regulasi, meskipun masih terdapat kendala seperti keterbatasan SDM, fasilitas, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Hambatan lainnya meliputi kurangnya pemanfaatan teknologi serta pengaruh budaya lokal terkait waktu pernikahan. 2) Dari perspektif maqashid syariah, program ini sejalan dengan tujuan perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, serta membekali pasangan dengan keterampilan membangun keluarga yang harmonis. Secara keseluruhan, bimbingan ini merupakan upaya strategis dalam membangun masyarakat berkeadaban dan perlu terus dioptimalkan.

ABSTRACT

Zabadi, Abdullah Amjad Al-Fairu, Student ID 210201210033, 2025. **Implementation of Circular Letter of the Director General of Islamic Community Guidance No. 2 of 2024 on Premarital Counseling for Prospective Brides and Grooms from the Perspective of Legal Effectiveness Theory and Maqashid Syariah** (Study at the Office of Religious Affairs, Dau District, Malang Regency). Thesis. Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University Malang. Supervisors: (1) Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag. (2) Prof. Dr. Abbas Arfan, Lc. M.H.

Keywords: Premarital Counseling, Legal Effectiveness, Maqashid Syariah, Circular Letter of the Director General of Islamic Community Guidance

Premarital counseling is one of the efforts to optimize the function of the family. In this context, premarital counseling serves as a means to provide knowledge and understanding of the rights and obligations of each spouse, as well as the values to be upheld in marriage. To optimize this premarital counseling, the Director General of Islamic Community Guidance issued Circular Letter No. 2 of 2024 concerning Premarital Counseling for Prospective Brides and Grooms. This regulation applies to all Offices of Religious Affairs (KUA) throughout Indonesia, including the KUA of Dau District, Malang Regency.

This study aims to: 1) examine the implementation of the Circular Letter of the Director General of Islamic Community Guidance No. 2 of 2024 concerning Marriage Counseling for Prospective Brides and Grooms at the Office of Religious Affairs (KUA) of Dau District, Malang Regency, and 2) analyze it from the perspective of legal effectiveness theory and *maqashid syariah*. The research method used is qualitative with a juridical-empirical approach. Data collection techniques include observation and interviews with relevant parties.

The results of the study show that 1) The implementation of the Circular Letter at KUA Dau demonstrates good legal effectiveness through a systematic regulatory framework supported by strong legal foundations. KUA officers play a crucial role in understanding and applying the regulation, although they face challenges such as limited human resources, inadequate facilities, and low community participation. Other obstacles include the underutilization of digital technology and the influence of local cultural beliefs related to preferred wedding times. 2) From the perspective of *maqashid syariah*, the program aligns with the goals of protecting religion, life, intellect, lineage, and property, and equips couples with essential skills for building a harmonious family.

الملخص

زبادي، عبد الله أجد الفيرو، 210201210033، 2025. تنفيذ خطاب تعميم المدير العام للإرشاد الإسلامي رقم 2 لعام 2024 بشأن إرشادات الزواج للمقبلين على الزواج من منظور نظرية الفاعلية الشرعية ومقاصد الشريعة (دراسة في مكتب الشؤون الدينية في مقاطعة داو، محافظة مالانج). الأطروحة. برنامج الأحوال الدراسية في برنامج دراسة مقاصد الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج الإسلامية، المشرف: (1) الفروفوسور الدكتور الحاج توتيك حميدة، ماجستير (2) الفروفوسور الدكتور عباس عرفان، ماجستير.

الكلمات المفتاحية: توجيه الزواج، الفاعلية الشرعية، مقاصد الشريعة، تعميم المدير العام للتوجيه والتربية الإسلامية

من ضمن الجهود المبذولة لتحسين الوظائف الأسرية هو الإرشاد الزواجي للمقبلين على الزواج. وفي هذا السياق، فإن الإرشاد الزواجي للمقبلين على الزواج هو بمثابة وسيلة لتوفير المعرفة والفهم لحقوق وواجبات كل من الشريكين، وكذلك القيم التي يجب أن يتحلى بها في الزواج. ولتحسين إرشادات الزواج، أصدر مدير عام الإرشاد الإسلامي التعميم رقم 2 لعام 2024 بشأن إرشادات الزواج للمقبلين على الزواج. ويغطي التعميم جميع مكاتب الشؤون الدينية في إندونيسيا بما في ذلك وحدة الإرشاد الديني في مقاطعة داو الفرعية في محافظة مالانج.

تهدف هذه الدراسة إلى: (1) معرفة تنفيذ منشور المدير العام للتوجيه الإسلامي رقم 2 لسنة 2024 بشأن الإرشاد الزواجي للمقبلين على الزواج في مكتب الشؤون الدينية (KUA) في منطقة "داو" بمحافظة مالانج، (2) وتحليل هذا التنفيذ من منظور نظرية فعالية القانون ومقاصد الشريعة. أما المنهج المستخدم في هذه الدراسة فهو منهج كيفي (نوعي) ذو مقارنة قانونية واقعية (تجريبية). وتم جمع البيانات من خلال الملاحظة والمقابلات مع الأطراف المعنية.

وقد أظهرت نتائج البحث ما يلي: (1) إن تنفيذ منشور المدير العام في KUA داو يُظهر فعالية قانونية جيدة من خلال تنظيم منهجي يستند إلى أساس قانوني قوي. ويؤدي موظفو KUA دوراً محورياً في فهم وتطبيق اللوائح، رغم وجود تحديات مثل نقص الموارد البشرية، وقلة المرافق، وانخفاض مشاركة المجتمع. كما تشمل العوائق الأخرى ضعف استخدام التكنولوجيا الرقمية، وتأثير العادات الثقافية المحلية المتعلقة بأوقات الزواج المفضلة. (2) ومن منظور مقاصد الشريعة، فإن هذا البرنامج ينسجم مع أهداف حماية الدين، والنفس، والعقل، والنسل، والمال، كما يُرَوِّد الأزواج بالمهارات اللازمة لبناء أسرة متناغمة. وبشكل عام، يُعد برنامج الإرشاد الزواجي هذا جهداً استراتيجياً لبناء مجتمع حضاري ومزدهر، وينبغي تطويره وتحسينه باستمرار.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ketahanan keluarga di Indonesia merupakan aspek fundamental yang berperan penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi bangsa. Keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat tidak hanya berfungsi sebagai tempat pendidikan awal bagi anak, tetapi juga sebagai pilar ketahanan nasional. Ketahanan keluarga mencakup kemampuan untuk memenuhi kebutuhan fisik, mental, dan spiritual secara seimbang, serta kemampuan anggota keluarga dalam berkomunikasi dan berinteraksi secara positif. Menurut model *International Family Strengths*, terdapat enam kriteria utama yang mendefinisikan ketahanan keluarga, yaitu apresiasi dan afeksi, komunikasi positif, komitmen terhadap keluarga, kenyamanan saat bersama, kesejahteraan mental yang didasari spiritualitas, serta kemampuan mengatasi stres dan krisis.¹

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera, keluarga memiliki delapan fungsi utama yang harus dipenuhi agar keluarga dapat hidup mandiri dan berkembang secara optimal. Fungsi tersebut adalah 1) Fungsi Keagamaan, 2) Fungsi Sosial Budaya, 3) Fungsi Cinta dan Kasih Sayang, 4) Fungsi Perlindungan, 5) Fungsi Reproduksi, 6)

¹ Isnu Harjo Prayitno dan Edi Sofwan, "KONSEP KETAHANAN KELUARGA YANG IDEAL UNTUK MENCIPTAKAN KELUARGA YANG TANGGUH DAN SEJAHTERA DI KOTA TANGERANG SELATAN" 1 (Mei 2021): 70–85.

Fungsi Sosialisasi dan Pendidikan, 7) Fungsi Ekonomi dan 8) Fungsi Pembinaan Lingkungan.²

Upaya mengoptimalkan 8 fungsi keluarga merupakan langkah penting dalam memastikan keberlangsungan dan kesejahteraan keluarga. Untuk mengoptimalkan fungsi-fungsi ini, keluarga harus berperan aktif dalam setiap aspeknya. Misalnya, dalam fungsi keagamaan, keluarga harus membentuk anak-anak mereka dengan nilai-nilai agama yang kuat. Dalam fungsi sosial budaya, keluarga harus menanamkan pola tingkah laku sosial yang baik dan bagaimana memelihara warisan budaya. Fungsi cinta kasih dan perlindungan sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi semua anggota keluarga. Fungsi reproduksi memastikan keluarga dapat melangsungkan hidup dengan memiliki keturunan yang sehat. Fungsi sosialisasi dan pendidikan bertujuan untuk mendidik anak-anak menjadi individu yang cerdas dan berkarakter. Fungsi ekonomi memungkinkan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan efektif. Terakhir, fungsi pembinaan lingkungan membantu anak-anak menjadi peduli terhadap kondisi alam dan lingkungan sekitar.

Dalam prakteknya, upaya mengoptimalkan 8 fungsi keluarga dapat dilakukan melalui berbagai program dan layanan yang disediakan oleh pemerintah dan organisasi sosial. Contohnya, layanan konseling keluarga yang dapat membantu dalam pengasuhan anak, pernikahan, dan pengelolaan ekonomi keluarga. Selain itu, pelayanan informasi dan dokumentasi kependudukan dan keluarga berencana juga

² Prayitno dan Sofwan.

sangat penting untuk memperoleh data dan informasi yang akurat tentang kebijakan pemerintah dalam pembangunan keluarga sejahtera.³ Dengan demikian, setiap anggota keluarga diharapkan dapat berperan aktif dalam mengoptimalkan fungsi-fungsi keluarga, sehingga keluarga dapat hidup mandiri dan berkembang secara optimal.

Termasuk upaya mengoptimalkan fungsi keluarga tersebut adalah bimbingan perkawinan bagi calon pengantin. Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin memiliki urgensi yang sangat tinggi dalam mempersiapkan pasangan untuk menghadapi kehidupan rumah tangga. Dalam konteks ini, bimbingan perkawinan bagi calon pengantin berfungsi sebagai sarana untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman mengenai hak dan kewajiban masing-masing pasangan, serta nilai-nilai yang harus dipegang dalam pernikahan. Dengan mengikuti bimbingan ini, calon pengantin dapat memahami makna pernikahan yang sesungguhnya dan menghindari kesalahpahaman yang sering terjadi setelah menikah. Hal ini sangat penting mengingat tingginya angka perceraian yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan kesiapan mental pasangan dalam menjalani kehidupan berumah tangga.⁴

Menurut Nastangin, bimbingan perkawinan juga berperan dalam membekali calon pengantin dengan keterampilan untuk mengatasi konflik yang mungkin muncul di dalam rumah tangga. Pasangan yang telah mendapatkan bimbingan akan lebih siap menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan yang mungkin terjadi, sehingga

³ “PPKS, Optimalkan 8 Fungsi Keluarga,” *Pemerintah Kabupaten Kulon Progo*, September 2015, <https://kulonprogokab.go.id/v31/detil/3912/ppks-optimalkan-8-fungsi-keluarga>.

⁴ Irma Yuni, “URGENSI BIMBINGAN PRANIKAH TERHADAP PASANGAN DI BAWAH UMUR,” *TAKAMMUL: Jurnal Studi Gender dan Islam serta Perlindungan Anak* 9 (n.d.): 20–45.

mereka dapat menyelesaikan masalah dengan cara yang dewasa dan penuh kerukunan. Dengan demikian, bimbingan ini tidak hanya membantu mengurangi risiko perceraian, tetapi juga mendorong terbentuknya keluarga yang harmonis, sakinah, mawaddah, dan warahmah.⁵

Selain itu, Yuni menambahkan bahwa bimbingan perkawinan juga memberikan dukungan emosional dan psikologis bagi calon pengantin. Dalam proses ini, mereka diajarkan untuk saling menghargai dan memahami satu sama lain, serta membangun komunikasi yang baik. Hal ini sangat penting untuk menciptakan ikatan yang kuat antara suami dan istri, sehingga mereka dapat saling mendukung dalam menghadapi berbagai situasi kehidupan. Dengan demikian, bimbingan perkawinan menjadi langkah awal yang krusial bagi pasangan untuk membangun fondasi yang kokoh dalam menjalani kehidupan berkeluarga.⁶

Urgensi bimbingan perkawinan ini semakin terasa pentingnya dengan meningkatnya angka perceraian di Indonesia. Melalui program ini, Kementerian Agama berupaya menurunkan angka perceraian dengan memberikan pemahaman yang mendalam tentang dinamika keluarga dan cara mengelola konflik secara efektif. Dengan demikian, bimbingan perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai persiapan menjelang pernikahan, tetapi juga sebagai langkah preventif untuk menciptakan

⁵ Nastangin Nastangin, "Urgensi Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pasangan Pengantin di KUA Kota Salatiga," *IQ* 8, no. 2 (Desember 2021): 131, <https://doi.org/10.31942/iq.v8i2.5582>.

⁶ Yuni, "URGENSI BIMBINGAN PRANIKAH TERHADAP PASANGAN DI BAWAH UMUR."

keluarga sakinah, mawaddah, dan warahmah yang menjadi cita-cita bersama masyarakat.

Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan terdapat beberapa problematika yang harus dihadapi. Problematika tersebut terbagi dalam problematika yuridis dan sosiologis. Termasuk di antara problematika yuridis adalah adanya aturan mengenai bimbingan perkawinan dalam Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021, pelaksanaannya sering kali tidak seragam di berbagai wilayah. Hal ini disebabkan oleh perbedaan pemahaman petugas KUA terhadap pedoman atau panduan pelaksanaan.⁷ Selain itu KUA juga menghadapi masalah keterbatasan tenaga ahli, seperti konselor atau pembimbing perkawinan yang bersertifikasi. Padahal, regulasi mensyaratkan bahwa bimbingan harus dilakukan oleh petugas yang kompeten. Ketidaksiuaian ini dapat mengurangi efektivitas bimbingan.⁸

Sistem pengawasan terhadap pelaksanaan bimbingan perkawinan yang masih lemah juga menjadi masalah. Tidak ada mekanisme evaluasi yang memadai untuk memastikan kualitas materi dan kesesuaian dengan peraturan yang berlaku, sehingga berpotensi menurunkan standar pelaksanaan. Selain itu, pendanaan untuk program bimbingan perkawinan masih bergantung pada alokasi anggaran dari pemerintah daerah atau sumber lain yang sering kali tidak mencukupi. Hal ini bertentangan dengan prinsip bahwa pelayanan ini seharusnya bersifat inklusif dan mudah diakses.

⁷ Muhammad Andri, "Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim yang Ideal," *Adil Indonesia Jurnal 2* (2020): 10.

⁸ Andri.

Aturan hukum tentang bimbingan perkawinan saat ini tidak secara tegas mewajibkan semua calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan. Akibatnya, beberapa calon pengantin menganggap kegiatan ini opsional, sehingga menimbulkan kesenjangan dalam kesiapan pasangan dalam membangun rumah tangga. Dalam beberapa komunitas, bimbingan perkawinan masih dipandang kurang relevan atau dianggap bertentangan dengan nilai-nilai lokal. Hal ini menimbulkan tantangan bagi KUA dalam menjalankan perannya sesuai mandat hukum.

Selain problematika yuridis diatas ada juga problematika sosiologis dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan. Banyak pasangan calon pengantin menganggap bimbingan perkawinan tidak diperlukan atau sekadar formalitas.⁹ Hal ini sering kali dipengaruhi oleh budaya masyarakat yang kurang memberikan perhatian pada persiapan mental dan emosional dalam membangun keluarga. Selain itu, materi bimbingan yang disampaikan di KUA seringkali dirancang secara umum tanpa mempertimbangkan keragaman budaya, adat, dan tradisi lokal. Akibatnya, sebagian masyarakat merasa materi tersebut kurang relevan dengan kebutuhan mereka.

Beberapa masyarakat memandang bahwa mengikuti bimbingan perkawinan adalah tanda ketidakmampuan calon pengantin dalam memahami peran mereka dalam pernikahan. Hal ini menimbulkan rasa enggan untuk terlibat secara aktif dalam proses bimbingan. Selain itu juga, pendekatan yang digunakan dalam bimbingan sering kali bias gender, dengan menekankan peran tradisional yang cenderung tidak seimbang

⁹ Andri.

antara pria dan wanita. Hal ini dapat memengaruhi pemahaman calon pengantin tentang hubungan yang setara dalam pernikahan.

Di daerah pedesaan atau terpencil, bimbingan perkawinan sering kali sulit diakses akibat minimnya fasilitas atau petugas KUA. Hal ini memperkuat kesenjangan sosial antara masyarakat perkotaan dan pedesaan dalam mendapatkan layanan tersebut. Perubahan sosial akibat modernisasi dan globalisasi sering kali menggeser nilai-nilai tradisional dalam pernikahan. Calon pengantin yang terpapar gaya hidup modern cenderung kurang menghargai pentingnya bimbingan perkawinan yang dianggap terlalu konvensional. Bimbingan perkawinan sering kali hanya fokus pada individu tanpa menciptakan kesadaran kolektif tentang pentingnya membangun keluarga harmonis yang juga berdampak positif pada masyarakat luas.

Terbitnya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 menjadi nafas segar bagi KUA Kecamatan Dau. Hal ini dapat dilihat dari adanya penambahan jumlah peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan sejak peraturan itu diterbitkan. Data menyebutkan bahwa jumlah peserta bimbingan perkawinan pada tahun 2023 hanya menyentuh angka 60 peserta. Bimbingan perkawinan itu dilaksanakan dalam dua tahap mengikuti jadwal dari Kementerian Agama Kabupaten Malang. Setelah diterbitkannya surat edaran tersebut, yakni mulai bulan Juli 2024 tercatat sudah ada 64 peserta hanya dalam kurun waktu bulan Oktober dan November. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan jumlah sebagai dampak dari diterbitkannya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.

Penelitian ini akan menganalisis bagaimana Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 diimplementasikan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Termasuk apa saja kendala dalam pelaksanaannya dan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi kendala tersebut. Selain itu, penelitian ini juga akan menganalisis bimbingan perkawinan dalam perspektif maqashid syariah sehingga akan ditemukan nilai-nilai urgensi dalam pelaksanaannya. Hal ini menjadi penting demi terlaksananya program dan tujuan dari bimbingan perkawinan itu sendiri.

Penelitian mengenai implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin sangatlah penting untuk dilakukan, terutama jika dilihat dari perspektif Teori Efektivitas Hukum. Surat edaran ini dikeluarkan dengan tujuan untuk meningkatkan kesiapan mental dan pengetahuan pasangan calon pengantin dalam membangun kehidupan rumah tangga yang harmonis dan kokoh.¹⁰ Namun, efektivitas sebuah kebijakan hukum tidak hanya diukur dari keberadaannya saja, tetapi juga dari sejauh mana kebijakan tersebut dipahami, diterima, dan dipatuhi oleh masyarakat yang menjadi sasarannya.¹¹

Dalam teori efektivitas hukum, kepatuhan masyarakat terhadap suatu peraturan sangat dipengaruhi oleh pemahaman dan penerimaan mereka terhadap aturan tersebut.¹² Oleh karena itu, penting untuk meneliti apakah masyarakat memahami

¹⁰ Aida Chomsah, "Mulai Akhir Juli 2024, Bimas Islam Wajibkan Calon Pengantin Ikut Bimbingan Perkawinan," *Kementrian Agama Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Maret 2024, <https://ntt.kemenag.go.id/berita/526520/mulai-akhir-juli-2024-bimas-islam-wajibkan-calon-pengantin-ikut-bimbingan-perkawinan>.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi* (Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988).

¹² Soekanto.

esensi dari bimbingan perkawinan yang diatur dalam surat edaran ini. Apakah calon pengantin menyadari pentingnya bimbingan perkawinan dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga, ataukah mereka menganggapnya sekadar formalitas yang harus dilalui sebelum melangsungkan pernikahan? Meneliti hal ini akan memberikan gambaran mengenai tingkat kepatuhan dan efektivitas peraturan dalam mencapai tujuannya.

Selain itu, penelitian ini juga penting untuk mengukur capaian tujuan kebijakan. Salah satu tujuan utama dari Surat Edaran No. 2 Tahun 2024 adalah untuk menekan angka perceraian dan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga.¹³ Efektivitas kebijakan ini dapat dilihat dari dampaknya terhadap pasangan yang telah mengikuti bimbingan perkawinan. Apakah mereka lebih siap dalam menghadapi konflik rumah tangga? Apakah angka perceraian di kalangan mereka lebih rendah dibandingkan dengan pasangan yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan? Penelitian mengenai hal ini sangat relevan untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Lebih jauh lagi, teori efektivitas hukum juga menggarisbawahi pentingnya faktor sosial, budaya, dan institusional dalam mempengaruhi efektivitas suatu kebijakan. Oleh karena itu, penelitian ini diperlukan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi implementasi surat edaran tersebut. Misalnya, peran Kantor Urusan Agama (KUA) dalam menyelenggarakan bimbingan perkawinan, respons

¹³ Chomsah, "Mulai Akhir Juli 2024, Bimas Islam Wajibkan Calon Pengantin Ikut Bimbingan Perkawinan."

masyarakat terhadap program ini, serta ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai. Dengan mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat, penelitian ini akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai efektivitas implementasi kebijakan.

Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat memberikan masukan yang sangat berharga untuk perbaikan kebijakan di masa depan. Dengan memahami efektivitas implementasinya, pembuat kebijakan dapat merumuskan strategi yang lebih efektif dalam sosialisasi, pendekatan, dan pelaksanaan bimbingan perkawinan yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini akan membantu meningkatkan kepatuhan dan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan tersebut, sehingga tujuan utama untuk menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera dapat tercapai.

Tidak kalah penting, penelitian ini juga memiliki relevansi yang tinggi dengan dinamika sosial yang berkembang dalam masyarakat modern. Perubahan sosial, budaya, dan nilai-nilai dalam masyarakat mempengaruhi pandangan tentang perkawinan dan kehidupan keluarga. Oleh karena itu, meneliti implementasi surat edaran ini dari perspektif teori efektivitas hukum akan memberikan wawasan tentang relevansi dan adaptabilitas kebijakan dalam menghadapi perubahan sosial yang terjadi.

Selain menggunakan teori efektivitas hukum meneliti implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang bimbingan perkawinan bagi calon pengantin juga sangat relevan jika ditinjau dari perspektif maqashid syariah. Maqashid syariah, yang mencakup tujuan-tujuan utama syariat seperti perlindungan agama (hifz al-din), jiwa (hifz al-nafs), akal (hifz al-aql), keturunan (hifz al-nasl), dan

harta (hifz al-mal), dapat menjadi kerangka evaluasi efektivitas bimbingan perkawinan dalam mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Penelitian semacam ini dapat mengidentifikasi sejauh mana program bimbingan perkawinan mendukung perlindungan agama melalui penanaman nilai-nilai spiritual dalam keluarga, menjaga jiwa dengan mempromosikan kesehatan mental dan emosional pasangan, melindungi akal melalui edukasi tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan, menjaga keturunan dengan memberikan pengetahuan tentang pengasuhan anak, serta melindungi harta melalui pengelolaan keuangan keluarga yang bijak.

Selain itu, penelitian ini dapat mengungkap tantangan dan hambatan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan, seperti keterbatasan waktu, sumber daya, atau pemahaman fasilitator terhadap maqashid syariah. Dengan demikian, hasil penelitian dapat memberikan rekomendasi untuk meningkatkan kualitas program bimbingan, memastikan bahwa tujuan syariah tercapai, dan mendukung terwujudnya keluarga yang harmonis dan sejahtera.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini sebagaimana berikut

1. Bagaimana Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Dau

2. Bagaimana Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Dau, Kabupaten Malang Perspektif Teori Efektivitas Hukum dan Maqashid Syariah

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk:

1. Mengetahui dan Memahami Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Dau
2. Mengetahui dan Memahami Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin di KUA Kecamatan Dau, Kabupaten Malang Perspektif Teori Efektivitas Hukum dan Maqashid Syariah

D. Manfaat Penelitian

Manfaat ditulisnya penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih pemikiran bagi implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam nomor 2 tahun 2024 tentang bimbingan perkawinan bagi calon pengantin sesuai dengan kebutuhan dan tuntutan masyarakat. Penelitian ini diharapkan tidak hanya memperkuat teori yang ada tetapi juga dapat menghasilkan konsep baru dalam bimbingan perkawinan bagi

calon pengantin yang dapat juga menjadi referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya di bidang yang sama.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi penulis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang bagaimana cara meningkatkan implementasi bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

b. Bagi Calon Pengantin

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi sumbangan pemikiran bagi calon pengantin tentang pentingnya bimbingan calon pengantin dan memberikan pemahaman tentang bagaimana bimbingan calon pengantin menjadi efektif dalam peraturan dan pelaksanaannya.

c. Bagi Kantor Urusan Agama

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam melaksanakan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang bimbingan perkawinan bagi calon pengantin serta menentukan model pelaksanaan yang tepat untuk dilaksanakan dan diikuti oleh calon pengantin.

E. Penelitian Terdahulu dan Orisinalitas Penelitian

Untuk memastikan bahwa penelitian ini memiliki nilai orisinalitas, maka akan diklasifikasikan beberapa penelitian terdahulu dengan tema yang relevan sebagai bahan

pertimbangan terhadap penelitian ini. Pengklasifikasian terbagi menjadi tiga tema pembahasan sebagaimana berikut:

1. Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin

Pertama, penelitian oleh M. Syukron Jazil, Humaidi dan Dwi Ari Kurniawati, peneliti dari program studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang dengan judul Implementasi Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana program bimbingan pernikahan calon pengantin di KUA Kecamatan Dau Malang dilaksanakan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, seperti teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan bimbingan pernikahan calon pengantin (Bimwin Catin) di Kecamatan Dau Malang, dapat disimpulkan sebagai berikut: Pelaksanaan program bimbingan pernikahan bagi calon pengantin di Kecamatan Dau KUA telah dilaksanakan sebanyak 3 kali dengan total 30 orang (15 pasangan calon pengantin) per unit pada tanggal 16 Februari, 2023, 13 April 2023, dan 14 Juni 2023. Kendala pelaksanaan bimbingan pernikahan calon pengantin di Kecamatan Dau adalah kurangnya program bimbingan pernikahan wajib calon pengantin dan kurangnya anggaran dari pemerintah sehingga tidak semua pengantin yang dituntut mengikuti bimwin catin. Upaya Dau dalam memperbaiki Bimbingan Pernikahan Pengiring Pengantin adalah untuk memberikan saran kepada rumah

tangga dan pernikahan saat mengecek pendaftaran keinginan pernikahan (Jomblok'an) secara tatap muka.¹⁴

Letak persamaan penelitian ini dengan penelitian M. Syukron Jazil dkk. terdapat pada jenis metode penelitian yakni metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi. pemilihan lokasi penelitian juga memiliki kesamaan yakni di KUA Kecamatan Dau. Adapun letak perbedaannya adalah bahwa penelitian M. Syukron Jazil dkk hanya mengkaji pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Dau, sedangkan penelitian ini mengkaji implementasi bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Dau berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam dengan menggunakan perspektif Efektivitas Hukum dan Maqashid Syariah.

Kedua, Penelitian yang dilakukan oleh Nazla Abd Al Idrus, Mutia Cherawati Thalib, dan Mohamad Rivaldi Moha dari Fakultas Hukum Universitas Gorontalo berjudul Upaya Pembinaan Pranikah Guna Mewujudkan Tujuan Perkawinan oleh Kantor Urusan Agama Kota Utara Kota Gorontalo. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis langkah-langkah pembinaan pranikah yang dilakukan KUA Kota Utara dalam mencapai tujuan perkawinan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan perbandingan. Data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara serta studi kepustakaan, kemudian dianalisis secara

¹⁴ M Syukron Jazili, Humaidi, dan Dwi Ari Kurniawati, "Implementasi Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang" 6 (2024): 207–15.

deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KUA Kota Utara telah aktif dalam memberikan pembinaan pranikah, upaya tersebut belum sepenuhnya optimal, karena angka perceraian masih tetap ada meskipun mengalami penurunan.¹⁵

Letak persamaan penelitian ini dengan penelitian Nazla dkk. adalah terdapat pada variabel pembahasan yakni mengenai bimbingan perkawinan. Selain itu jenis penelitian juga memiliki kesamaan yakni penelitian hukum empiris. Adapun letak perbedaannya terdapat pada lokasi penelitian. Penelitian Nazla dkk bertempat di KUA Kota Utara Kota Gorontalo sedangkan penelitian ini dilaksanakan di KUA Kecamatan Dau. Selain itu terdapat perbedaan mengenai tujuan penelitian. Bahwa penelitian Nazla dkk. bertujuan mengetahui upaya bimbingan perkawinan guna mewujudkan tujuan pernikahan sedangkan penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi bimbingan perkawinan dengan merujuk pada Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 dengan menggunakan perspektif Efektivitas hukum dan Maqashid Syariah.

Ketiga, penelitian oleh Munawir Rahim, Heri Triyana dan Ubabuddin peneliti dari Institut Agama Islam Sultan Muhammad Syaifuddin Sambas dengan judul Peran Bimbingan Perkawinan oleh Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) terhadap Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama

¹⁵ Nazla Abd Al Idrus, Mutia Cherawaty Thalib, dan Mohamad Rivaldi Moha, "UPAYA PEMBINAAN PRANIKAH GUNA MEWUJUDKAN TUJUAN PERKAWINAN OLEH KANTOR URUSAN AGAMA KOTA UTARA KOTA GORONTALO," *GARA* 18, no. 3 (September 2024): 1362, <https://doi.org/10.35327/gara.v18i3.1005>.

Pontianak Timur. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode empiris Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa, pemberian bimbingan pernikahan oleh BP4 KUA Kecamatan Pontianak Timur kepada calon pengantin dilakukan pada hari Kamis pada hari kerja mulai pukul 07.30 hingga 11.30 kemudian dilaksanakan dengan menggunakan metode perkuliahan, tanya jawab selama 2-3 jam. Namun, hal ini berperan penting karena bimbingan yang diberikan kepada calon pengantin untuk dapat menciptakan keluarga sakinah mawadah dan warahmah, serta menurunkan angka perceraian. Kendala yang dihadapi dalam melaksanakan bimbingan pernikahan antara lain keterbatasan waktu, kedisiplinan calon pengantin, kerjasama dengan instansi lain, kekurangan staf, pendidikan calon pengantin yang tidak merata, dan kendala lainnya. KUA Kabupaten Pontianak Timur melaksanakan bimbingan pernikahan yang dilakukan oleh BP4 dengan baik, dan diharapkan calon pengantin dapat menciptakan keluarga yang sakinah mawadah wa rahmah.¹⁶

Penelitian Munawir dkk. dengan penelitian ini memiliki variable pembahasan yang sama yakni bimbingan perkawinan. Selain itu penelitian Munawir dkk. juga memiliki metode dan pendekatan penelitian yang sama dengan penelitian ini yakni penelitian kualitatif dan metode empiris. Adapun yang membedakan adalah pada lokasi penelitian yakni KUA Kecamatan Pontianak

¹⁶ Munawar Rahim dan Heri Triyana, "PERAN BIMBINGAN PERKAWINAN OLEH BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) TERHADAP CALON PENGANTIN DI KANTOR URUSAN AGAMA PONTIANAK TIMUR," *MUSHAF JOURNAL : Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis* 4 (Desember 2024).

Timur dan KUA Kecamatan Dau. Selain itu perbedaan terdapat pada rumusan masalah bahwa penelitian Munawir dkk membahas tentang peran bimbingan perkawinan oleh Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4), sedangkan penelitian ini membahas Implementasi Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.

Untuk mempermudah penelitian terdahulu akan dipaparkan dalam bentuk tabel penelitian terdahulu sebagaimana berikut:

Tabel 1.1: Penelitian terdahulu dalam lingkup tema Bimbingan Perkawinan

No.	Tahun Penelitian	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1.	2024	M. Syukron Jazil, Humaidi dan Dwi Ari Kurniawati	Implementasi Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang	Bagaimana program bimbingan pernikahan calon pengantin di KUA Kecamatan Dau Malang dilaksanakan
2.	2024	Nazla Abd Al Idrus, Mutia Cherawati Thalib dan Mohamad Rivaldi Moha	Upaya Pembinaan Pranikah Guna Mewujudkan Tujuan Perkawinan Oleh Kantor Urusan Agama Kota Utara Kota Gorontalo	Bagaimana upaya pembinaan pranikah guna mewujudkan tujuan perkawinan oleh KUA Kota Utara Kota Gorontalo
3.	2024	Munawir Rahim, Heri Triyana dan Ubabuddin	Peran Bimbingan Perkawinan oleh Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) terhadap Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Pontianak Timur	Bagaimana peran Bimbingan Perkawinan oleh Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan (BP4) terhadap Calon Pengantin di Kantor Urusan Agama Pontianak Timur?

2. Efektivitas Hukum

Pertama, penelitian oleh Muliadi, peneliti dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh dengan judul Efektivitas Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin terhadap Ketahanan Keluarga di Kabupaten Nagan Raya. Penelitian mendalami peran KUA dan Lembaga DPMGP4 di Kabupaten Nagan Raya dalam melaksanakan bimbingan perkawinan dan mengkaji efektivitas bimbingan perkawinan calon pengantin dalam upaya mewujudkan ketahanan keluarga di Kabupaten Nagan Raya. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode pendukung lainnya yaitu *library research*. Dari kajian ini ditemukan bahwa bimbingan perkawinan bagi calon pengantin secara pelaksanaannya belum efektif hal ini jika diukur berdasarkan kendala-kendala yang terjadi dilapangan juga melihat secara keseluruhan dari unsur pelaksanaannya serta pengaruhnya terhadap ketahanan keluarga di Nagan Raya dan juga realita kehidupan rumah tangga masyarakat yang masih sangat tinggi angka perceraian belum dapat memperkuat ketahanan keluarga. Masih banyak praktik pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan apa yang tercantum di dalam pedoman penyelenggaraan pelaksanaan bimbingan perkawinan, hal positifnya para calon pengantin setidaknya sudah merasakan manfaat dari pelaksanaan bimbingan tersebut.¹⁷

¹⁷ Muliadi, "EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN TERHADAP KETAHANAN KELUARGA DI KABUPATEN NAGAN RAYA," *Ahkamul Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 2 (Agustus 2022): 9–22, <https://doi.org/10.22373/ahkamulusrah.v2i2.3071>.

Penelitian Muliadi memiliki kesamaan pada variabel penelitian yakni efektivitas bimbingan perkawinan. Selain itu jenis penelitian juga sama-sama kualitatif. Adapun yang membedakan adalah bahwa penelitian Muliadi dilaksanakan di Kabupaten Nagan Raya dengan fokus penelitian pada peran KUA dan Lembaga DPMGP4 di Kabupaten Nagan Raya sedangkan penelitian ini dilaksanakan di KUA Kecamatan Dau dan memiliki fokus penelitian pada implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No.2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin

Kedua, penelitian oleh Rizqi Alfaris, Fathullah Rusly dan Vita Firdausiyah, penilitia dari Universitas Zainul Hasan Genggong dengan judul Efektivitas Bimbingan Pra Nikah terhadap Pencegahan Perkawinan Anak (Studi Kasus KUA Maron). Penelitian ini mengkaji efektivitas bimbingan pra nikah dalam mencegah perkawinan anak di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Maron, Kabupaten Probolinggo. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*), yang mengharuskan peneliti terjun langsung ke lokasi penelitian. Sumber utama penelitian ini berupa data lapangan, seperti hasil observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Kecamatan Maron secara keseluruhan belum berjalan secara efektif. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kualitas bimbingan, terutama dalam hal pengorganisasian materi serta penyediaan sarana dan prasarana. Meskipun demikian, bimbingan pra nikah yang telah dilakukan tetap memberikan dampak

positif terhadap kesiapan calon pengantin, seperti peningkatan pengetahuan dan kematangan mental, sehingga mereka lebih siap dalam menjalani pernikahan.¹⁸

Persamaan penelitian Rizqi Alfariis dkk. terdapat pada variabel pembahasan yakni efektivitas bimbingan perkawinan. Selain itu juga terdapat kesamaan pada jenis penelitian yakni penelitian lapangan. Adapun perbedaan penelitian Rizqi Alfariis terletak pada lokasi penelitian yakni KUA Kecamatan Maron sedangkan penelitian ini berlokasi di KUA Kecamatan Dau. Selain itu penelitian Rizqi Alfariis memiliki fokus pada pengaruh bimbingan perkawinan terhadap pencegahan perkawinan anak sedangkan penelitian ini berfokus pada bagaimana maqashd syariah memandang pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Dau.

Ketiga, penelitian oleh Novi Hadiani Azhari, Sardin dan Viena R. Hasanah, peneliti dari Universitas Pendidikan Indonesia dengan judul Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah (Studi Deskriptif pada Kementrian Agama Bandung). Penelitian ini bertujuan untuk mengukur efektivitas pelaksanaan bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin di Kementerian Agama Bandung dalam meningkatkan kesiapan mereka untuk menikah. Metode yang

¹⁸ Rizqi Alfariis, Fathullah Rusly, dan Vita Firdausiyah, "Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Terhadap Pencegahan Perkawinan Anak (Study Kasus KUA Maron)," *Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3 (2024), <https://doi.org/https://doi.org/10.57235/aurelia.v3i2.3377>.

digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kuantitatif, sementara teknik pengumpulan data dilakukan melalui angket atau kuesioner.

Hasil penelitian menunjukkan beberapa temuan utama: 1) Ketepatan tujuan bimbingan pranikah mencapai 19,23%, yang menunjukkan bahwa relevansi tujuan bimbingan dengan kebutuhan informasi aktual calon pengantin masih kurang optimal. 2) Kualitas proses bimbingan pranikah dinilai sebesar 70%, yang mengindikasikan bahwa secara umum proses bimbingan berjalan dengan baik dalam mencapai tujuannya. 3) Tingkat kesiapan calon pengantin setelah mengikuti bimbingan mencapai 68%, yang berarti lebih dari setengah peserta telah memperoleh informasi yang cukup untuk mempersiapkan pernikahan. 4) Terdapat hubungan positif antara ketepatan perumusan tujuan bimbingan dan kualitas proses bimbingan dengan kesiapan calon pengantin, meskipun hubungan tersebut tidak bersifat signifikan.¹⁹

Persamaan penelitian Novi Hadianti dkk terdapat pada variabel penelitian yakni efektivitas bimbingan perkawinan. Adapun perbedaan penelitian Novi Hadianti dkk terletak pada lokasi penelitian yakni Kementerian Agama Bandung sedangkan penelitian ini bertempat di KUA Kecamatan Dau. Selain itu jenis penelitian juga berbeda bahwa penelitian Novi Hadianti dkk merupakan penelitian kuantitatif sedangkan penelitian ini adalah penelitian kualitatif

¹⁹ Novi Hadianti Azhari, Sardin, dan Viena R Hasanah, "Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pernikahan Pranikah Calon Pengantin dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah (Studi Deskriptif pada Kementerian Agama Bandung)," *Indonesian Journal of Adult and Community Education* 2 (Desember 2020): 19–27.

Untuk memudahkan akan ditampilkan penelitian terdahulu dalam bentuk tabel sebagaimana berikut:

Tabel 1.2: Penelitian Terdahulu dalam lingkup tema Efektivitas Hukum

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1.	2022	Muliadi	Efektivitas Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin terhadap Ketahanan Keluarga di Kabupaten Nagan Raya	Bagaimana peran KUA dan Lembaga DPMGP4 dalam Melaksanakan Bimbingan Perkawinan di Kabupaten Nagan Raya Bagaimana Efektivitas Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin dalam Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga di Kabupaten Nagan Raya
2.	2024	Rizqi Alfaris, Fathullah Rusly dan Vita Firdausiyah	Efektivitas Bimbingan Pra Nikah terhadap Pencegahan Perkawinan Anak (Studi Kasus KUA Maron)	Bagaimana Efektivitas Bimbingan Pra Nikah terhadap Pencegahan perkawinan anak di Kantor Urusan Agama Kecamatan Maron Kabupaten Probolinggo
3.	2020	Novi Hadianti Azhari, Sardin dan Viena R. Hasanah	Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah (Studi Deskriptif pada Kementrian Agama Bandung)	Bagaimana Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah Calon Pengantin di Kementerian Agama Bandung dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah

3. *Maqashid Syariah*

Pertama, penelitian oleh Nurhadi peneliti dari STAI Al-Azhar Pekanbaru dengan judul Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan (Perkawinan) ditinjau dari *Maqashid Syariah*. Penelitian ini mengkaji Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dari perspektif *Maqashid Syariah*. Metode yang digunakan bersifat kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif secara *in-concreto* serta analisis sinkronisasi hukum. Teknik analisis data yang diterapkan adalah *content analysis*, dengan kemaslahatan (*maqashid syariah*) sebagai alat ukurnya.

Dalam *Maqashid Syariah*, Undang-Undang Perkawinan mencakup tiga aspek utama 1) *Maqashid al-Ammah*: Tujuan utama perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia (*sakinah, mawaddah, warahmah*) berdasarkan nilai Ketuhanan Yang Maha Esa. Pencatatan perkawinan bertujuan untuk menjaga agama (*hifz al-din*), keturunan (*hifz al-nasl*), serta kepentingan hukum dan kemaslahatan. 2) *Maqashid al-Khassah*: Fungsi pencatatan perkawinan adalah menegaskan legalitas akad nikah dalam sistem hukum negara (*al-bayan al-shahah fi al-aqdi fi syiasyah al-daulyah*). 3) *Maqashid al-Juziyah*: Prinsip keadilan dalam perkawinan berlaku bagi seluruh umat manusia, khususnya umat Islam (*li al-adalati wa al-hukmi baina al-nas wa al-khusus fi al-Muslim*).

Selain itu, *Maqashid Kulliyah* dalam hukum perkawinan berperan dalam menjaga agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hifz al-aql*), keturunan (*hifz al-nasl*), harta (*hifz al-mal*), harga diri (*hifz al-'irdh*), serta keadilan (*al-'adl*).

Prinsip ini diperkuat dengan pencatatan resmi (*al-kitabah*) guna memastikan unsur sukarela (*al-ikhtiyari*), amanah (*al-amanah*), kehati-hatian (*al-ikhtiyati*), kepastian hukum (*al-luzum*), kesetaraan (*al-taswiyah*), transparansi, kemudahan (*al-taysir*), serta iktikad baik dalam akad perkawinan. Secara keseluruhan, tujuan akhir dari regulasi ini adalah sebagai bentuk ibadah dan untuk mewujudkan kemaslahatan, yakni menegakkan kebaikan (*jalbul al-mashalih*) serta menghindari kemudharatan (*dar'ul al-mafasid*).²⁰

Persamaan penelitian Nurhadi terdapat pada variabel penelitian yakni maqashid syariah. Selain itu jenis penelitian Nurhadi juga memiliki kesamaan yakni penelitian kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian Nurhadi dengan penelitian ini adalah bahwa penelitian Nurhadi menggunakan pendekatan yuridis normatif sedangkan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis.

Kedua, penelitian oleh Habib Wakidatul Ihtiar, peneliti dari IAIN Tulungagung dengan judul Membaca Maqashid Syari'ah dalam Program Bimbingan Perkawinan. Penelitian ini mencoba menggali dan menganalisis lebih mendalam perihal bimbingan perkawinan, khususnya dari segi maqashid syariah. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan normatif yuridis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kemaslahatan yang hendak dicapai melalui program bimbingan perkawinan ini ialah mencetak keluarga bahagia,

²⁰ Nurhadi Nurhadi, "Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) di Tinjau dari Maqashid Syariah," *UIRLRev* 2, no. 2 (Desember 2018): 414, [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2\(02\).1841](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).1841).

sejahtera, sakinah mawaddah wa rahmah, meningkatkan ketahanan keluarga, mencegah maupun menanggulangi problematika perkawinan, mempersiapkan generasi berkualitas, serta meningkatkan kualitas hidup manusia, baik dalam dimensi sosial maupun spiritual. Dengan memberikan bimbingan serta nasihat luhur, niscaya maqashid syari'ah perihal pembangunan keluarga dapat tercapai.²¹

Persamaan penelitian Habib dengan penelitian ini terdapat pada variabel penelitian yakni bimbingan perkawinan serta maqashid Syariah. Adpaun yang membedakan antara penelitian Habib dengan penelitian ini terdapat pada jenis penelitian yakni penelitian normatif sedangkan penelitian ini adalah penelitian empiris. Selain itu pendekatan penelitian ini juga berbeda yakni pendekatan yuridis, berbeda dengan penelitian ini yakni yuridis sosiologis.

Ketiga, penelitian oleh Moch Yusuf Syakir Pratama dan Achmad Khudori Soleh, peneliti dari Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul Bimbingan Perkawinan dalam Perspektif Empirisme dan Maqashid Syariah Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bimbingan perkawinan dalam perspektif empirisme dan maqashid syariah. Metode penelitian menggunakan kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara empiris bimbingan perkawinan adalah kegiatan yang dibutuhkan oleh para remaja usia nikah sehingga penting untuk dilaksanakan.

²¹ Habib Wakidatul Ihtiar, "MEMBACA MAQASHID SYARI'AH DALAM PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN," *ahkam* 8, no. 2 (November 2020): 233-58, <https://doi.org/10.21274/ahkam.2020.8.2.233-258>.

Dalam perspektif maqashid, bimbingan perkawinan dapat memberi kemaslahatan pada para remaja usia nikah dalam membina keluarga sakinah. Materi yang diberikan terkait dengan hal-hal seputar pernikahan, masalah-masalah yang sering muncul dalam pernikahan dan tip-tip dalam membina keluarga sakinah.²²

Penelitian Moch Yusuf dan Achmad Khudori memiliki kesamaan dengan penelitian ini dari segi variabel penelitian yakni bimbingan perkawinan dan maqashid syariah. Adapun perbedaannya terdapat pada metode dan pendekatan penelitian. Penelitian Moch Yusuf dan Achmad Khudori memiliki metode penelitian normatif dan pendekatannya kualitatif dan komparasi, sedangkan penelitian ini memiliki metode penelitian empiris dan pendekatan penelitian yuridis sosiologis.

Untuk memudahkan penelitian terdahulu akan ditampilkan dalam bentuk tabel sebagaimana berikut:

Tabel 1.3: Penelitian Terdahulu dalam Lingkup Tema Maqashid Syariah

No	Tahun Penelitian	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Rumusan Masalah
1	2018	Nurhadi	Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan (Perkawinan) ditinjau dari Maqashid Syariah	Bagaimana UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ditinjau dari Maqashid Syariah
2	2020	Habib Wakidatul Ihtiar	Membaca Maqashid Syari'ah dalam Program Bimbingan Perkawinan	Bagaimana Bimbingan Perkawinan Dipandang dari Segi Maqashid Syariah

²² Moch Yusuf Syakir dan Achmad Khudori Soleh, "Bimbingan Perkawinan dalam Perspektif Empirisme dan Maqashid Syariah," *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam, Pendidikan, Budaya dan Sosial* 10 (Juli 2023): 43–55.

3	2023	Moch Yusuf Syakir Pratama dan Achmad Khudori Soleh	Bimbingan Perkawinan dalam Perspektif Empirisme dan Maqashid Syariah	Bagaimana Bimbingan Perkawinan Ditinjau dalam Perspektif Empirisme dan Maqashid Syariah
---	------	--	--	---

F. Definisi Istilah

Bimbingan Perkawinan : Proses pemberian pembekalan bagi calon pengantin agar mempunyai pengetahuan dalam merencanakan keluarga yang berkualitas dan mempunyai keterampilan mengelola dinamika serta merencanakan generasi yang berkualitas, agar terwujud keluarga yang Sakinah mawaddah wa rahmah.²³

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam : Sebuah Intruksi resmi yang dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Badan Pengelolaan dan Pembinaan Pendidikan Islam (Bimas Islam) untuk memberikan pengumuman peraturan atau instruksi yang spesifik kepada pihak-pihak terkait dalam bidang pendidikan dan pengembangan islam

Efektivitas Hukum : Kemampuan hukum untuk mencapai tujuan yang diinginkan, seperti keadilan, kepastian dan

²³ Bimas Islam Dirjen, "Surat Edaran No, 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin," Januari 2024.

kemanfaatan hukum. Hukum dianggap efektif jika mampu mempengaruhi perilaku masyarakat sehingga mereka patuh terhadap aturan yang ditetapkan

Maqashid Syariah : Konsep penting dalam hukum Islam yang merujuk pada tujuan-tujuan yang ingin dicapai melalui penetapan syariat. Istilah ini terdiri dari dua kata: maqashid, yang berarti maksud atau tujuan, dan syariah, yang merujuk pada hukum-hukum Allah sebagai pedoman hidup manusia. Secara umum, maqashid syariah bertujuan untuk mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan dalam kehidupan umat manusia²⁴.

²⁴ Hukum Online Tim, "Mengenal Tujuan dan Tingkatan 5 Maqashid Syariah," *HUKUMONLINE.COM*, Februari 2024, <https://www.hukumonline.com/berita/a/maqashid-syariah-lt65c063a25e4c6/?page=2>.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Bimbingan Perkawinan dan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024

1. Bimbingan Perkawinan

a. Definisi bimbingan perkawinan

Program bimbingan perkawinan merupakan pendampingan yang diberikan kepada calon pengantin sebagai persiapan sebelum memasuki kehidupan pernikahan. Tujuan dari program ini adalah membantu calon pengantin dalam beradaptasi dengan pasangannya, sehingga saat menikah mereka telah siap secara usia, mental, sosial, dan finansial. Istilah *bimbingan perkawinan* mulai digunakan sejak tahun 2017, menggantikan sebutan sebelumnya, yaitu *suscatin* (kursus calon pengantin).²⁵

Bimbingan perkawinan merupakan suatu proses yang dirancang untuk memberikan bantuan kepada pasangan calon pengantin dalam mempersiapkan diri sebelum memasuki kehidupan berumah tangga. Proses ini tidak hanya berfokus pada aspek fisik, tetapi juga psikologis, sosial, dan spiritual, dengan tujuan utama untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan bahagia.

Bimbingan perkawinan diberikan kepada pasangan calon pengantin, baik secara individu maupun kelompok, untuk memahami dan memanfaatkan

²⁵ “GAMBARAN BIMBINGAN PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN,” *LAYAK (Layanan Agama Kecamatan)*, n.d., https://kua-bali.id/detailgamar_foto/kua_kuta/118.

sepenuhnya kesempatan yang ada dalam pernikahan. Menurut beberapa ahli, bimbingan ini bertujuan untuk membantu individu dalam mengembangkan kemampuan diri dan mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang sebelum menikah.

Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin merupakan bentuk komitmen nyata Kementerian Agama dalam mendukung pembangunan bangsa melalui terciptanya pernikahan yang harmonis, dengan menyediakan sumber daya serta anggaran yang diperlukan. Program ini diselenggarakan dalam bentuk kursus yang mencakup berbagai materi, seperti tujuan dan fungsi perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, kesehatan reproduksi, keharmonisan keluarga, serta pendidikan dan pola asuh anak.²⁶

b. Latar Belakang Bimbingan Perkawinan di Indonesia

Pernikahan merupakan ikatan yang sakral dan memiliki peran penting dalam membentuk fondasi masyarakat. Di Indonesia, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai hubungan pribadi antara dua individu, tetapi juga sebagai institusi sosial yang memiliki dampak luas terhadap kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia menghadapi berbagai permasalahan terkait pernikahan yang memprihatinkan, seperti tingginya angka perceraian, pernikahan usia dini, dan kekerasan dalam rumah tangga.

²⁶ “GAMBARAN BIMBINGAN PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN.”

Data dari Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan peningkatan angka perceraian di Indonesia dari tahun ke tahun. Salah satu penyebab utamanya adalah ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang sering kali dipicu oleh kurangnya kesiapan mental dan emosional pasangan dalam menghadapi dinamika pernikahan. Selain itu, faktor ekonomi dan minimnya pemahaman tentang hak dan kewajiban suami-istri juga turut menjadi pemicu perceraian. Kondisi ini menunjukkan bahwa banyak pasangan yang memasuki pernikahan tanpa memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan yang memadai dalam mengelola konflik dan menjaga keharmonisan rumah tangga.²⁷

Tidak hanya itu, Indonesia juga menghadapi masalah tingginya angka pernikahan usia dini. Berdasarkan laporan UNICEF, Indonesia termasuk dalam 10 besar negara dengan jumlah pernikahan anak tertinggi di dunia. Pernikahan di usia muda sering kali tidak disertai dengan kesiapan mental, emosional, dan ekonomi yang matang, sehingga meningkatkan risiko perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, serta masalah kesehatan reproduksi.²⁸

²⁷ Efrem Hepi Warman (Universitas Pendidikan Nasional) Lase dan Kadek Julia (Universitas Pendidikan Nasional) Mahadewi, "ANALISIS PENYEBAB TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA," *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 5 (2024): 60–65, <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/cdj.v5i5.36611>.

²⁸ Mariana Irbach Khonsa Rahmayanti, Amalia Indah Savitri, dan Adam Jamal, "Pengambilan Keputusan Pada Pernikahan Dini Di Indonesia," *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 2, no. 3 (22 Mei 2024): 125–39, <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i3.1210>.

Selain permasalahan tersebut, masih banyak calon pengantin yang belum memahami hak dan kewajiban mereka dalam pernikahan, baik dari segi agama maupun hukum positif. Kurangnya edukasi mengenai hal ini sering kali memicu ketidakadilan dalam relasi suami-istri dan berpotensi menyebabkan konflik dalam rumah tangga.

Dalam ajaran Islam, pernikahan tidak hanya dipandang sebagai ikatan fisik, tetapi juga merupakan perjanjian suci (*miitsaqan ghaliidhan*) yang bertujuan untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa rahmah.²⁹ Oleh karena itu, penting bagi setiap calon pengantin untuk memiliki kesiapan yang matang dalam memasuki kehidupan berumah tangga.

Melihat berbagai permasalahan tersebut, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Agama merasa perlu memberikan pembekalan kepada calon pengantin melalui program bimbingan perkawinan. Program ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam menjalani kehidupan pernikahan, sehingga dapat mencegah perceraian dan permasalahan rumah tangga lainnya.

Secara hukum, kebijakan mengenai bimbingan perkawinan di Indonesia didukung oleh beberapa regulasi, di antaranya adalah Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang mengatur tentang tujuan

²⁹ Nabil Hukama Zulhaiba Arjani et al., "Pernikahan dalam Islam Membina Keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Rahmah Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah , akan memberi kemampuan kepada mereka dengan," *Ikhlas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2025): 3063–3621, <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/ikhlas.v2i1.292>.

serta hak dan kewajiban suami-istri. Selain itu, Peraturan Menteri Agama (PMA) No. 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Pernikahan mengatur kewajiban bimbingan perkawinan sebagai salah satu syarat pernikahan. Terbaru, Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 secara tegas mewajibkan calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan sebelum melangsungkan pernikahan.

Program bimbingan perkawinan juga diharapkan dapat mencegah kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dengan memberikan edukasi tentang relasi yang sehat dan adil antara suami dan istri.³⁰ Selain itu, program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas keluarga dengan memberikan pembekalan tentang pengasuhan anak yang baik dan pengelolaan keuangan yang bijak.

Secara keseluruhan, adanya peraturan mengenai bimbingan perkawinan di Indonesia bertujuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis, berkualitas, dan sejahtera. Dengan memberikan edukasi yang komprehensif kepada calon pengantin, diharapkan mereka memiliki kesiapan mental, emosional, dan spiritual yang matang dalam menghadapi berbagai dinamika pernikahan. Pada akhirnya, peraturan ini diharapkan dapat mewujudkan keluarga yang sesuai dengan nilai-nilai agama dan hukum yang

³⁰ MELINDA KUSUMA NINGRUM, "Cegah KDRT, Ini Pentingnya Pendidikan Pra Nikah," TEMPO, 2023, <https://www.tempo.co/gaya-hidup/cegah-kdrt-ini-pentingnya-pendidikan-pra-nikah--229267>.

berlaku di Indonesia, serta memberikan kemaslahatan bagi masyarakat secara keseluruhan.

c. Urgensi bimbingan perkawinan

Bimbingan perkawinan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk keluarga yang harmonis dan sejahtera. Salah satu urgensi utama dari bimbingan ini adalah memberikan pengetahuan baru bagi calon pasangan pengantin terkait cara menjalani kehidupan berumah tangga. Banyak pasangan yang memasuki pernikahan tanpa pemahaman yang cukup mengenai hak dan kewajiban masing-masing, sehingga rentan menghadapi berbagai permasalahan. Dengan bimbingan yang tepat, calon pengantin akan lebih siap dalam menjalani kehidupan pernikahan dengan penuh tanggung jawab.

Selain itu, bimbingan perkawinan juga mengajarkan tentang pentingnya pernikahan dalam perspektif agama. Pernikahan bukan hanya sekadar ikatan antara dua individu, tetapi juga merupakan bentuk ibadah yang harus dijalankan dengan niat yang baik dan landasan spiritual yang kuat. Pemahaman ini membantu pasangan untuk menjalani rumah tangga dengan lebih tenang dan penuh berkah, sesuai dengan ajaran agama yang dianut.

Salah satu tujuan utama pernikahan adalah membangun kehidupan yang bahagia, dan bimbingan perkawinan memberikan pemahaman mengenai cara memupuk keluarga yang harmonis dan bahagia. Setiap pasangan akan menghadapi dinamika dalam rumah tangga, sehingga diperlukan keterampilan

dalam menjaga komunikasi yang sehat, membangun rasa saling pengertian, serta menciptakan suasana yang nyaman di dalam keluarga.

Lebih lanjut, bimbingan ini juga mengajarkan cara membangun keluarga yang sakinah, yakni rumah tangga yang dipenuhi dengan ketenangan, cinta kasih, dan keberkahan. Hal ini dapat dicapai melalui kerja sama antara suami dan istri dalam menghadapi berbagai tantangan, serta dengan menanamkan nilai-nilai kebaikan dalam keluarga.

Tidak dapat dipungkiri bahwa setiap rumah tangga akan menghadapi permasalahan, baik kecil maupun besar. Oleh karena itu, penting bagi pasangan untuk memahami cara mengatasi problem dalam keluarga. Melalui bimbingan perkawinan, calon pengantin akan dibekali keterampilan dalam mengelola konflik, mengambil keputusan bersama, serta menghadapi berbagai tantangan dengan kepala dingin dan hati yang bijaksana.

Terakhir, bimbingan perkawinan juga berperan dalam pembinaan mental bagi pasangan yang akan menikah. Menjalani kehidupan rumah tangga bukanlah hal yang mudah, sehingga kesiapan mental sangat diperlukan agar pasangan dapat menghadapi berbagai perubahan dalam kehidupan pernikahan. Dengan mental yang kuat dan kesiapan yang matang, pasangan suami istri akan lebih mampu membangun hubungan yang harmonis, langgeng, dan penuh kebahagiaan.³¹

³¹ Nastangin, "Urgensi Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pasangan Pengantin di KUA Kota Salatiga."

Dengan demikian, bimbingan perkawinan bukan hanya sekadar formalitas sebelum menikah, tetapi merupakan bekal penting yang akan membantu pasangan dalam menjalani kehidupan rumah tangga dengan lebih baik dan bermakna.

d. Tujuan Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan bagi calon pengantin memiliki tujuan utama untuk membekali mereka dengan pemahaman yang mendalam mengenai pernikahan serta kehidupan berumah tangga. Salah satu aspek penting dari bimbingan ini adalah membantu individu mencegah timbulnya berbagai permasalahan dalam pernikahan. Hal ini dapat dicapai melalui beberapa langkah, di antaranya adalah 1) memberikan pemahaman tentang hakikat pernikahan dalam Islam, sehingga calon pengantin dapat memahami bahwa pernikahan bukan hanya sekadar ikatan emosional, tetapi juga merupakan bagian dari ibadah yang memiliki tanggung jawab besar.

Selain itu, calon pengantin juga dibantu untuk 2) memahami tujuan pernikahan dalam Islam, yang mencakup membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Agar pernikahan dapat berjalan sesuai tuntunan agama, bimbingan ini juga 3) memberikan penjelasan mengenai persyaratan pernikahan menurut Islam, sehingga calon pengantin dapat memastikan bahwa pernikahan yang akan mereka jalani telah memenuhi syarat sah menurut syariat.

Lebih lanjut, bimbingan ini juga bertujuan untuk 4) membantu calon pengantin dalam menilai kesiapan diri sebelum menjalani pernikahan. Kesiapan ini mencakup aspek mental, emosional, finansial, dan spiritual yang akan mendukung kelangsungan kehidupan rumah tangga. Selain kesiapan diri, calon pengantin juga akan dibimbing untuk 5) memahami bagaimana melaksanakan pernikahan sesuai dengan ketentuan Islam, sehingga seluruh proses pernikahan dapat berjalan dengan baik dan penuh keberkahan.

Selain mencegah permasalahan dalam pernikahan, bimbingan perkawinan juga bertujuan untuk mencegah timbulnya konflik dalam kehidupan rumah tangga. Salah satu cara untuk mencapai tujuan ini adalah dengan 1) memberikan pemahaman tentang hakikat kehidupan berkeluarga, di mana setiap pasangan memiliki peran, hak, dan tanggung jawab yang harus dijalankan dengan seimbang.

Bimbingan ini juga 2) membantu calon pengantin memahami tujuan hidup berkeluarga dalam Islam, yaitu membangun keluarga yang harmonis dan penuh keberkahan. Dalam mencapai tujuan tersebut, pasangan perlu memahami cara membina kehidupan rumah tangga yang baik, termasuk dalam hal komunikasi, pengelolaan konflik, serta pemenuhan kebutuhan emosional dan spiritual satu sama lain.

Sebagai bagian dari persiapan, calon pengantin juga akan 3) diberikan pemahaman tentang cara membangun kehidupan rumah tangga yang sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini mencakup berbagai aspek, seperti bagaimana

menjalankan peran sebagai suami atau istri, cara mendidik anak dengan nilai-nilai Islam, serta bagaimana menjaga keharmonisan dalam rumah tangga agar tetap kokoh dan bahagia.

Dengan adanya bimbingan perkawinan, calon pengantin akan lebih siap dalam menghadapi kehidupan pernikahan, baik dari segi mental maupun spiritual. Persiapan yang matang akan membantu mereka membangun rumah tangga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan senantiasa dalam lindungan Allah SWT³².

e. Teknis Bimbingan Perkawinan

Teknis pelaksanaan bimbingan perkawinan tercantum pada keputusan dirjen bimas islam no 172 tahun 2022 pada bab VI yang menjelaskan tentang pelaksanaan bimwin catin. Bab ini mengatur tentang tata cara pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin (Bimwin Catin), mulai dari pendaftaran peserta, metode pelaksanaan, hingga penerbitan sertifikat.

Berikut adalah penjelasan rinci dari setiap bagian:

1) Pendaftaran Peserta

Setiap calon pengantin (Catin) yang telah memenuhi syarat pendaftaran pernikahan berhak mendaftarkan diri sebagai peserta Bimbingan Perkawinan (Bimwin) Catin. Pendaftaran dilakukan di

³² Arditya Prayogi dan Muhammad Jauhari, "Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional," *JBK* 5, no. 2 (November 2021): 223, <https://doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3267>.

lembaga penyelenggara Bimwin Catin yang dipilih oleh peserta. Mereka dapat menentukan metode serta jadwal pelaksanaan yang tersedia. Peserta memiliki waktu 90 hari sejak pendaftaran diterima untuk mengikuti Bimwin Catin. Selama periode ini, mereka tetap dapat mengikuti sesi dan materi bimbingan meskipun akad nikah sudah dilaksanakan. Namun, kesempatan tersebut akan hangus jika melewati batas waktu 90 hari.

2) Metode Pelaksanaan

Bimwin Catin diselenggarakan dalam beberapa metode untuk memberikan fleksibilitas kepada peserta. Tujuannya adalah memastikan bahwa peserta dapat mengikuti bimbingan secara utuh dan lengkap. Metode yang tersedia meliputi:

- a) Metode Tatap Muka (Bimwin Tatap Muka): Dilaksanakan secara langsung dengan peserta minimal 5 pasang dan maksimal 15 pasang
- b) Metode Virtual (Bimwin Virtual): Dilaksanakan secara daring dengan peserta minimal 10 pasang dan maksimal 20 pasang.
- c) Metode Mandiri (Bimwin Mandiri): Dilaksanakan secara perorangan atau berpasangan di tempat kedudukan fasilitator.

Peserta diharuskan memilih satu metode dan mengikuti seluruh sesi serta materi secara lengkap.

3) Tata Cara Pelaksanaan

a) Metode Tatap Muka:

- Dilaksanakan selama 2 hari dengan 5 sesi yang mencakup Materi Pokok dan Materi Pelengkap
- Hari pertama diisi dengan sesi 1 hingga 3, sedangkan hari kedua diisi dengan sesi 4 dan 5
- Materi Pelengkap seperti Pretest, Refleksi, dan Evaluasi diberikan sebelum dan setelah sesi utama.
- Pelaksanaan dilakukan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan atau tempat lain yang ditentukan.

b) Metode Virtual:

- Sebelum pelaksanaan, fasilitator membuat grup WhatsApp (WAG) untuk koordinasi dengan peserta.
- Jadwal pelaksanaan dapat dipilih antara 5 hari (1 sesi per hari), 3 hari (2 sesi di hari pertama dan kedua, 1 sesi di hari ketiga), atau 2 hari (3 sesi di hari pertama dan 2 sesi di hari kedua).
- Fasilitator mendampingi peserta selama minimal 30 hari setelah pelaksanaan sesi.

c) Metode Mandiri:

- Dilaksanakan secara perorangan atau berpasangan dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh KUA Kecamatan.

- Sesi dan materi diberikan oleh fasilitator di tempat kedudukannya.
- Refleksi dan Tes Pemahaman dapat dilakukan secara daring.

4) Surat Keterangan

Surat Keterangan diberikan kepada peserta yang tidak mengikuti seluruh sesi dan materi secara lengkap. Surat ini berfungsi sebagai bukti keikutsertaan dan dapat digunakan untuk mengikuti sesi remedial. Surat Keterangan diterbitkan oleh Pelaksana Bimwin Catin.

5) Remedial

Peserta yang tidak dapat mengikuti seluruh sesi dan materi secara lengkap berhak mengikuti sesi remedial. Remedial bertujuan untuk melengkapi sesi yang terlewat. Peserta dapat memilih pelaksana, metode, dan jadwal yang tersedia. Remedial harus diselesaikan dalam batas waktu 90 hari sejak pendaftaran awal.

6) Catatan Bimwin

KUA Kecamatan wajib membuat Catatan Bimwin yang mencatat keikutsertaan peserta, termasuk sesi, metode, waktu, dan tempat pelaksanaan. Catatan ini berguna untuk memantau capaian target, memberikan intervensi lanjutan, serta mengukur dampak dan hasil bimbingan.

7) Sertifikat

Sertifikat diberikan kepada peserta yang telah mengikuti seluruh sesi dan materi Bimwin Catin secara lengkap. Sertifikat diterbitkan oleh KUA Kecamatan tempat peserta mencatatkan perkawinannya. Surat Keterangan yang diperoleh peserta menjadi syarat untuk mendapatkan sertifikat.

8) Kerja Sama

Untuk memperluas cakupan peserta, Kementerian Agama dapat menjalin kerja sama dengan lembaga lain. Kerja sama ini dituangkan dalam nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama yang mengacu pada petunjuk pelaksanaan Bimwin Catin.

f. Dasar Hukum Bimbingan Perkawinan

Di Indonesia, pelaksanaan bimbingan perkawinan didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan, sebagaimana berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- b. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan
- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan Pembangunan Keluarga Sejahtera
- d. Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Keluarga Sakinah

- e. Keputusan Menteri Agama Nomor 477 Tahun 2004 tentang Pemberian Wawasan Perkawinan dan Rumah Tangga Kepada Calon Pengantin Melalui Kursus Pengantin
- f. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2018 tentang Pencatatan Perkawinan
- g. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat
- h. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin.
- i. Keputusan Direktur Jenderal Bimas Islam No. DJ.11/491/2009 tentang Kursus Calon Pengantin
- j. Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin.

Bimbingan perkawinan adalah langkah penting dalam mempersiapkan pasangan calon pengantin untuk menjalani kehidupan berumah tangga dengan baik. Melalui proses ini, diharapkan pasangan dapat memahami pernikahan secara lebih mendalam dan mampu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul. Dengan demikian, bimbingan ini berkontribusi terhadap terciptanya keluarga yang harmonis dan bahagia sesuai dengan nilai-nilai agama dan norma sosial yang berlaku.

2. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024

a. Isi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 mengatur tentang Bimbingan Perkawinan (Bimwin) yang diwajibkan bagi calon pengantin di Indonesia. Surat edaran ini diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama pada 8 Januari 2024 dan mulai berlaku pada akhir Juli 2024. Dalam edaran ini, calon pengantin diwajibkan mengikuti program Bimwin sebelum mereka dapat mencetak buku nikah. Hal ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman yang lebih baik mengenai tanggung jawab dalam berumah tangga³³.

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan Bagi Calon Pengantin merupakan tindak lanjut dari pelaksanaan regulasi mengenai bimbingan perkawinan yang dijadikan dasar hukum dalam pelaksanaannya. Surat edaran ini diterbitkan sebagai bentuk komitmen Kementerian Agama dalam mewujudkan ketahanan keluarga melalui pemberian bekal pengetahuan dan keterampilan bagi calon pengantin. Dengan adanya landasan hukum yang jelas, bimbingan perkawinan diharapkan dapat dilaksanakan secara efektif dan terstruktur di seluruh wilayah Indonesia.

³³ Kontributor, "Laksanakan Edaran Dirjen Bimas Islam No.2 Tahun 2024, PAI Non-PNS Kerkap Laksanakan Bimwin Bagi Calon Pengantin," *Kementerian Agama RI Provinsi Bengkulu*, Juli 2024, <https://bengkulu.kemenag.go.id/berita/laksanakan-edaran-dirjen-bimas-islam-no-2-tahun-2024-pai-non-pns-kerkap-laksanakan-bimwin-bagi-calon-pengantin-zTg2S>.

b. Kedudukan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam

Surat Edaran (SE) adalah dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang di Kementerian Agama untuk memberikan panduan, arahan, atau penjelasan teknis terkait pelaksanaan kebijakan tertentu. Surat Edaran biasanya digunakan untuk menjelaskan lebih lanjut peraturan yang lebih tinggi, seperti Peraturan Menteri Agama atau Keputusan Menteri Agama, sehingga dapat dilaksanakan dengan lebih jelas dan efektif di lapangan.³⁴

Surat Edaran di Kementerian Agama memiliki beberapa tujuan penting.³⁵ Pertama, SE digunakan sebagai pedoman operasional untuk membantu jajaran di bawah Kementerian Agama, seperti Kantor Urusan Agama (KUA), dalam melaksanakan tugas mereka sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. SE juga berfungsi sebagai penjelasan kebijakan agar aturan yang ada dapat dipahami secara seragam dan tidak menimbulkan multitafsir di lapangan. Selain itu, SE digunakan sebagai sarana koordinasi dan sosialisasi sehingga seluruh unit kerja di Kementerian Agama dapat menjalankan kebijakan yang sama secara konsisten di seluruh Indonesia. Tidak seperti Peraturan Menteri Agama (PMA) atau Keputusan Menteri

³⁴ Achmad Subkhan, “KEDUDUKAN SURAT EDARAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN,” BDK Semarang Kemenag RI, 2024, <https://bdksemarang.kemenag.go.id/berita/kedudukan-surat-edaran-dalam-peraturan-perundang-undangan>.

³⁵ Subkhan.

Agama (KMA) yang bersifat mengikat secara hukum, Surat Edaran lebih bersifat penjelasan administratif dan operasional. Namun, meskipun tidak memiliki kekuatan hukum yang sama, SE tetap wajib diikuti oleh seluruh unit kerja di bawah Kementerian Agama, terutama dalam hal pelaksanaan tugas teknis di lapangan.

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 mewajibkan calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan sebelum menikah. Surat Edaran ini dikeluarkan untuk memberikan pembekalan kepada calon pengantin agar mereka siap secara mental dan emosional dalam membangun keluarga yang harmonis. Dalam hal ini, SE memberikan arahan teknis kepada KUA tentang tata cara pelaksanaan bimbingan perkawinan, termasuk materi yang harus disampaikan serta prosedur administratif yang harus diikuti.

Surat Edaran juga memiliki keunggulan dalam hal fleksibilitas dan kecepatan penerbitan. SE dapat dikeluarkan dengan cepat untuk merespons perubahan situasi atau kebutuhan kebijakan yang mendesak. Hal ini berbeda dengan Peraturan Menteri atau Keputusan Menteri yang proses pembuatannya membutuhkan waktu yang lebih lama dan harus melalui tahapan yang lebih kompleks. Namun, karena sifatnya yang lebih fleksibel dan tidak mengikat secara hukum formal, Surat Edaran tidak dapat dijadikan dasar hukum dalam persidangan atau sengketa hukum. SE hanya berlaku secara internal di

lingkungan Kementerian Agama dan digunakan sebagai pedoman operasional yang harus dipatuhi oleh seluruh unit kerja di bawahnya.³⁶

Dalam tata hukum Indonesia, Surat Edaran (SE) Dirjen Bimas Islam menempati posisi unik sebagai instrumen administratif yang meskipun tidak termasuk dalam hierarki peraturan perundang-undangan formal, memainkan peran signifikan dalam pengaturan urusan keagamaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 13 Tahun 2022, SE ini tidak tercakup dalam jenjang hukum yang meliputi UUD 1945, Ketetapan MPR, undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan presiden, hingga peraturan daerah. Namun demikian, keberadaannya sebagai produk Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di bawah Kementerian Agama memberikan pengaruh nyata dalam praktik penyelenggaraan kehidupan beragama di Indonesia.

Sifat hukum SE Dirjen Bimas Islam bersifat khusus - tidak mengikat secara umum layaknya peraturan perundang-undangan, namun memiliki kekuatan operasional sebagai petunjuk teknis pelaksanaan kebijakan keagamaan. Dasar legitimasinya berasal dari kewenangan administratif Dirjen Bimas Islam, bukan dari kewenangan legislatif. Dalam praktiknya, surat edaran ini sering memuat panduan teknis yang vital seperti tata cara

³⁶ Subkhan.

penyelenggaraan ibadah haji, pengelolaan zakat, atau pedoman pendidikan Islam, yang menjadi acuan bagi berbagai pemangku kepentingan di bidang keagamaan.

Keberadaan SE ini justru memberikan ruang kajian menarik melalui lensa teori efektivitas hukum. Meskipun secara formal tidak memiliki kekuatan mengikat, pengaruh riilnya dapat diukur melalui tiga aspek kunci. Pertama, dari segi substansi, kejelasan dan relevansi isi SE menjadi penentu utama implementasinya. Sebuah SE tentang penghimpunan zakat misalnya, akan efektif jika mampu memberikan pedoman operasional yang jelas tanpa multitafsir. Kedua, aspek struktur pendukung berupa mekanisme pengawasan dan evaluasi dari Kementerian Agama turut menentukan tingkat kepatuhan terhadap SE tersebut. Ketiga, faktor kultur hukum masyarakat Indonesia yang cenderung menghormati otoritas keagamaan memberikan legitimasi tambahan bagi SE Dirjen Bimas Islam.

Implementasi SE ini dalam praktik menunjukkan dinamika hukum yang khas. Contoh nyata dapat dilihat pada SE tentang penyelenggaraan haji, dimana tingkat kepatuhan penyelenggara perjalanan haji dan jamaah menjadi indikator efektivitasnya. Ketika terjadi penyimpangan, analisis efektivitas hukum dapat mengungkap apakah akar masalahnya terletak pada faktor teknis seperti sosialisasi yang kurang, atau faktor struktural seperti lemahnya pengawasan.

Posisi SE Dirjen Bimas Islam dengan demikian mencerminkan karakteristik khusus sistem hukum Indonesia yang mengakomodir peran negara dalam pengaturan urusan keagamaan. Meskipun tidak memiliki kekuatan hukum formal, efektivitasnya sebagai instrumen kebijakan justru ditentukan oleh kombinasi faktor administratif, teknis, dan sosiologis. Kajian terhadap SE ini tidak hanya penting untuk evaluasi internal Kementerian Agama, tetapi juga memberikan wawasan tentang interaksi antara hukum negara dan praktik keagamaan di Indonesia.

Pada akhirnya, SE Dirjen Bimas Islam menunjukkan bahwa dalam sistem hukum Indonesia, efektivitas suatu instrumen tidak semata-mata ditentukan oleh kedudukan formalnya dalam hierarki perundang-undangan, melainkan oleh kemampuannya untuk dioperasionalkan dalam realitas sosial-keagamaan masyarakat. Keberhasilannya sebagai alat kebijakan bergantung pada sinergi antara kualitas substansi, kekuatan struktur pendukung, dan penerimaan kultur hukum masyarakat.

Sebagai contoh, dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024, diatur bahwa calon pengantin yang tidak mengikuti bimbingan perkawinan tidak dapat mencetak buku nikah mereka hingga kewajiban tersebut dipenuhi. Hal ini menunjukkan bahwa SE berfungsi sebagai instruksi teknis yang mengatur prosedur administratif secara detail untuk memastikan kebijakan bimbingan perkawinan berjalan efektif di seluruh Indonesia.

Secara keseluruhan, Surat Edaran memainkan peran penting dalam memastikan keseragaman pelaksanaan kebijakan di seluruh unit kerja Kementerian Agama. Dengan memberikan arahan yang jelas dan praktis, SE membantu menciptakan kepastian administratif dan operasional, sehingga kebijakan dapat dilaksanakan dengan efisien dan konsisten di seluruh Indonesia.

c. Latar belakang Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No.2 Tahun 2024

Latar belakang diterbitkannya surat edaran ini didasari oleh kebutuhan akan peningkatan kualitas keluarga di Indonesia, terutama dalam menghadapi berbagai permasalahan yang sering terjadi dalam rumah tangga. Tingginya angka perceraian, kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta pernikahan usia dini menjadi perhatian utama pemerintah. Selain itu, bimbingan perkawinan juga diharapkan mampu menjadi langkah preventif dalam menekan angka stunting pada anak, dengan memberikan pengetahuan yang memadai kepada calon pengantin mengenai kesehatan reproduksi dan pengasuhan anak.³⁷

d. Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024

Melalui Surat Edaran Nomor 2 Tahun 2024 ini, Kementerian Agama mewajibkan setiap calon pengantin untuk mengikuti bimbingan perkawinan sebagai syarat administratif dalam proses pernikahan. Bimbingan ini

³⁷ Chomsah, "Mulai Akhir Juli 2024, Bimas Islam Wajibkan Calon Pengantin Ikut Bimbingan Perkawinan."

mencakup berbagai materi penting, seperti pemahaman tentang hakikat perkawinan, pengelolaan dinamika keluarga, perencanaan ekonomi keluarga, serta cara mengatasi konflik rumah tangga. Dengan materi yang komprehensif tersebut, diharapkan calon pengantin dapat mempersiapkan diri secara mental, emosional, dan pengetahuan dalam membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera.³⁸

Untuk mendukung pelaksanaan bimbingan perkawinan secara optimal, Kementerian Agama telah menyiapkan sekitar 3.700 fasilitator profesional yang dilatih secara khusus dalam memberikan materi bimbingan perkawinan. Fasilitator ini terdiri dari tenaga ahli yang memiliki kompetensi di bidang konseling perkawinan, kesehatan keluarga, serta dinamika rumah tangga.³⁹ Dengan keberadaan fasilitator yang handal, pelaksanaan bimbingan perkawinan diharapkan dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi calon pengantin dalam mempersiapkan kehidupan berkeluarga.

Calon pengantin yang tidak mengikuti Bimwin tidak akan bisa mencetak buku nikah mereka, menjadikan program ini sebagai syarat mutlak untuk melangsungkan pernikahan. Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah dalam memastikan bahwa setiap pasangan memasuki kehidupan

³⁸ Chomsah.

³⁹ Kanwil Kemenag Kalteng, "Kemenag Siapkan 3.700 Fasilitator Profesional Bimbingan Perkawinan," Kanwil Kemenag Kalteng (Kalimantan Tengah, 30 Maret 2024), <https://kalteng.kemenag.go.id/kanwil/berita/523268/Kemenag-Siapkan-3700-Fasilitator-Profesional-Bimbingan-Perkawinan>.

berumah tangga dengan pemahaman yang cukup tentang tanggung jawab mereka⁴⁰.

Sebagai unit pelaksana teknis di bawah Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama (KUA) memiliki kewajiban untuk menjalankan seluruh kebijakan dan arahan struktural, termasuk pelaksanaan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan. Meskipun surat edaran bukan merupakan peraturan perundang-undangan yang memiliki kekuatan hukum mengikat secara umum, namun dalam tatanan birokrasi, surat edaran berfungsi sebagai instrumen administratif yang bersifat mengikat secara internal terhadap seluruh aparatur di lingkungan Kementerian Agama.

Apabila KUA tidak melaksanakan isi surat edaran tersebut, maka dapat dikenakan sanksi administratif sesuai ketentuan kepegawaian yang berlaku, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil. Bentuk sanksi yang mungkin diberikan mencakup teguran lisan, teguran tertulis, penundaan kenaikan pangkat atau tunjangan kinerja, hingga pembebasan dari jabatan, tergantung pada tingkat kelalaian dan dampak yang ditimbulkan.

Selain itu, ketidakpatuhan KUA terhadap surat edaran tersebut juga dapat berdampak negatif terhadap penilaian kinerja lembaga, pencairan anggaran program, dan kredibilitas institusi di mata publik. Oleh karena itu,

⁴⁰ Kontributor, "Laksanakan Edaran Dirjen Bimas Islam No.2 Tahun 2024, PAI Non-PNS Kerkap Laksanakan Bimwin Bagi Calon Pengantin."

pelaksanaan bimbingan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam surat edaran harus dipahami tidak hanya sebagai kewajiban administratif, tetapi juga sebagai bagian dari tanggung jawab moral dan profesional KUA dalam memperkuat ketahanan keluarga dan pembangunan masyarakat yang harmonis.

Dengan diterbitkannya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam Nomor 2 Tahun 2024 ini, Kementerian Agama berkomitmen untuk terus memperkuat ketahanan keluarga di Indonesia. Di samping sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku, bimbingan perkawinan ini juga menjadi upaya preventif dalam menghadapi berbagai permasalahan rumah tangga yang kerap terjadi di masyarakat. Dengan demikian, diharapkan terbentuk keluarga-keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada kesejahteraan sosial secara keseluruhan.

Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 merupakan langkah strategis dalam membangun keluarga yang lebih sehat dan sejahtera di Indonesia. Dengan mewajibkan calon pengantin untuk mengikuti Bimwin, diharapkan akan tercipta kesadaran yang lebih besar mengenai pentingnya pendidikan pra-nikah dan tanggung jawab dalam membina rumah tangga.

e. Tujuan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024

Adapun tujuan diterbitkannya program ini adalah untuk⁴¹:

⁴¹ Chomsah, "Mulai Akhir Juli 2024, Bimas Islam Wajibkan Calon Pengantin Ikut Bimbingan Perkawinan."

1) Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga

Program ini dirancang untuk memberikan bimbingan kepada calon pengantin mengenai peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pernikahan, sehingga dapat menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera.

2) Mengurangi Stunting

Salah satu fokus utama dari kebijakan ini adalah untuk menurunkan angka stunting di Indonesia, dengan memberikan edukasi kepada pasangan tentang pentingnya kesehatan dan gizi dalam keluarga.

3) Sosialisasi

Kementerian Agama akan melakukan sosialisasi mengenai kebijakan ini selama enam bulan sebelum pelaksanaannya, melibatkan kepala Kantor Urusan Agama (KUA), penghulu, dan penyuluh agama untuk memastikan semua calon pengantin mendapatkan informasi yang diperlukan.

f. Perbandingan antara Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 dengan aturan sebelumnya

Perbandingan antara Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 dengan aturan sebelumnya menunjukkan adanya perubahan signifikan dalam pengelolaan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin.

1) Kewajiban

Dalam aturan baru, bimbingan perkawinan menjadi wajib bagi seluruh calon pengantin yang mendaftar di Kantor Urusan Agama (KUA). Buku nikah hanya dapat diterbitkan setelah peserta mengikuti seluruh rangkaian bimbingan. Sebelumnya, bimbingan perkawinan hanya bersifat anjuran, tanpa kewajiban administratif yang mengikat.

2) Tujuan

Surat Edaran No. 2 Tahun 2024 memperluas tujuan bimbingan, tidak hanya mempersiapkan pasangan untuk pernikahan, tetapi juga mencakup peningkatan ketahanan keluarga, penurunan angka stunting, serta pembangunan generasi berkualitas. Aturan sebelumnya lebih fokus pada pembinaan pasangan untuk menghadapi kehidupan rumah tangga secara umum.

3) Format Pelaksanaan

Regulasi terbaru memberikan fleksibilitas dalam pelaksanaan bimbingan. Bimbingan dapat dilakukan dengan metode klasikal (tatap muka), mandiri, atau bahkan virtual. Ini memperbarui pendekatan sebelumnya, yang mayoritas dilaksanakan dalam format tatap muka di kantor KUA setempat.

4) Sertifikat dan Sanksi

Pada aturan baru, sertifikat bimbingan perkawinan menjadi syarat penting untuk mendapatkan buku nikah. Jika calon pengantin tidak

menyelesaikan bimbingan, buku nikah tidak akan diterbitkan. Sebaliknya, aturan sebelumnya hanya memberikan sertifikat sebagai bukti tanpa konsekuensi administratif langsung.

5) Pembaruan Kebijakan Lama

Aturan baru ini merevisi dan memperkuat pedoman sebelumnya, yaitu SK Dirjen No. 189 Tahun 2021 dan SK Dirjen No. 172 Tahun 2022, dengan menambahkan pendekatan digital dan kewajiban yang lebih tegas.

Untuk memudahkan memahami berikut tabel perbandingan antara Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 dengan aturan sebelumnya terkait bimbingan perkawinan:

Tabel 2.1: Perbandingan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam tentang Bimbingan Perkawinan dengan peraturan sebelumnya

Aspek	SE Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024	Aturan Sebelumnya (SK Dirjen No. 189/2021 & No. 172/2022)
Kewajiban	Wajib untuk semua calon pengantin. Tanpa bimbingan, buku nikah tidak diterbitkan	Tidak eksplisit mewajibkan; sifatnya lebih sebagai anjuran
Tujuan	Meningkatkan ketahanan keluarga, mengurangi angka stunting, dan membangun generasi berkualitas	Fokus pada kesiapan pasangan dalam menjalani kehidupan pernikahan
Format Pelaksanaan	Dapat dilakukan secara klasikal (tatap muka, mandiri, atau virtual (daring	Lebih terfokus pada pelaksanaan tatap muka klasikal di KUA
Sertifikat	Diperlukan untuk mendapatkan buku nikah	Sertifikat hanya sebagai bukti mengikuti bimbingan, tanpa kaitan dengan buku nikah
Sanksi	Tidak bisa mencetak buku nikah sebelum mengikuti bimbingan	Tidak ada sanksi administratif, hanya imbauan

Perubahan pada Kebijakan Lama	Memperbarui pelaksanaan bimbingan dengan lebih fleksibel dan digital	Pedoman merujuk pada SK No. 189/2021 yang telah mengalami perubahan pada SK No. 172/2022
--------------------------------------	--	--

B. Teori Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto dan Maqashid Syariah

1. Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata “efektif” yang berarti keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas berkaitan erat dengan perbandingan antara hasil yang diharapkan dan hasil yang benar-benar tercapai. Secara umum, efektivitas menunjukkan kemampuan untuk melaksanakan tugas atau fungsi dalam suatu organisasi atau kegiatan serupa tanpa adanya tekanan atau gangguan selama pelaksanaannya. Oleh karena itu, efektivitas hukum dapat diartikan sebagai sejauh mana tujuan atau sasaran yang telah ditentukan sebelumnya dapat tercapai sesuai dengan rencana yang telah dibuat, yang diukur berdasarkan tingkat pencapaian target tersebut.⁴²

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto menjelaskan bagaimana hukum dapat mencapai tujuannya dalam mengatur perilaku manusia. Efektivitas hukum merupakan kemampuan suatu hukum untuk mencapai tujuan yang diinginkan, yaitu mengubah atau mengarahkan perilaku individu agar sesuai dengan norma-norma

⁴² Galih Orlando, “Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia,” *Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* 6 (2022): 50–58, <https://www.ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/download/77/70>.

hukum yang berlaku. Hukum dikatakan efektif apabila dapat menghasilkan dampak positif dalam masyarakat.⁴³

2. Lima Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas penerapan aturan hukum dapat dinilai berdasarkan beberapa faktor. Faktor pertama adalah unsur hukum itu sendiri, termasuk kejelasan serta isi aturan yang berlaku. Kemudian, keberhasilan hukum juga bergantung pada aparat penegak hukum yang bertugas merumuskan dan menerapkannya. Selain itu, efektivitas hukum dipengaruhi oleh tersedianya sarana serta fasilitas yang mendukung tugas penegak hukum. Faktor lainnya adalah peran masyarakat sebagai subjek yang menerima dan menjalankan hukum. Terakhir, budaya turut menentukan efektivitas hukum, karena mencerminkan nilai, norma, serta hasil kreasi manusia dalam kehidupan sosial..⁴⁴

a. Faktor Hukumnya Sendiri (Undang-Undang)

Pada aspek pertama, keberhasilan hukum tertulis dalam berfungsi dengan baik sangat bergantung pada aturan hukum itu sendiri. Teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto sejalan dengan pandangan Romli Atmasasmita, yang menegaskan bahwa hambatan dalam penegakan hukum tidak hanya disebabkan oleh sikap mental aparat penegak hukum, seperti hakim, jaksa,

⁴³ Ainul Badri, "Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum," *Vol.*, no. 2 (2021).

⁴⁴ Djaenab, "Efektivitas dan Berfungsinya Hukum dalam Masyarakat," *As-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 4 (Juli 2018): 148–53.

polisi, dan penasihat hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh kurangnya sosialisasi hukum yang sering kali diabaikan.

Menurut Soerjono Soekanto ukuran efektivitas pada elemen pertama adalah:⁴⁵

- 1) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis.
- 2) Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan.
- 3) Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi.
- 4) Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada.

b. Faktor Penegak Hukum

Pada aspek kedua, efektivitas kinerja hukum tertulis ditentukan oleh peran aparat penegak hukum. Dalam hal ini, dibutuhkan aparatur yang kompeten agar mampu menjalankan tugasnya dengan baik. Kompetensi yang dimaksud mencakup keterampilan profesional serta integritas mental yang baik. Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum tertulis dari perspektif aparat penegak hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor berikut⁴⁶:

- 1) Sampai sejauh mana petugas terikat oleh peraturan-peraturan yang ada.
- 2) Sampai mana petugas diperkenankan memberikan kebijaksanaan.

⁴⁵ Soekanto Soekanto, *Penegakan Hukum* (Bina Cipta, 1983).

⁴⁶ Soekanto.

- 3) Teladan macam apa yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat.
- 4) Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas

Pada aspek ketiga, efektivitas hukum bergantung pada ketersediaan fasilitas berupa sarana dan prasarana yang mendukung kinerja aparat dalam menjalankan tugasnya. Sarana dan prasarana ini berfungsi sebagai alat untuk mencapai efektivitas hukum. Terkait hal ini, Soerjono Soekanto mengidentifikasi standar efektivitas dari elemen-elemen tertentu dalam prasarana. Prasarana tersebut harus secara jelas berperan dalam mendukung kelancaran tugas aparat di tempat atau lingkungan kerjanya. Adapun elemen-elemen tersebut adalah⁴⁷:

- 1) Prasarana yang telah ada apakah telah terpelihara dengan baik.
- 2) Prasarana yang belum ada perlu diadakan dengan memperhitungkan angka waktu pengadaannya.
- 3) Prasarana yang kurang perlu segera dilengkapi.
- 4) Prasarana yang rusak perlu segera diperbaiki.
- 5) Prasarana yang macet perlu segera dilancarkan fungsinya.

⁴⁷ Soekanto.

- 6) Prasarana yang mengalami kemunduran fungsi perlu ditingkatkan lagi fungsinya.

d. Faktor Masyarakat

Ada beberapa elemen pengukur efektivitas yang tergantung dari kondisi masyarakat, yaitu⁴⁸:

- 1) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi aturan walaupun peraturan yang baik.
- 2) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan walaupun peraturan sangat baik dan aparat sudah sangat berwibawa.
- 3) Faktor penyebab masyarakat tidak mematuhi peraturan baik, petugas atau aparat berwibawa serta fasilitas mencukupi.

e. Faktor Kebudayaan⁴⁹

Beberapa elemen yang dapat digunakan untuk mengukur efektivitas dari kondisi kebudayaan adalah sebagaimana berikut:

- 1) Nilai-Nilai Budaya: Kebudayaan yang mendukung penerapan hukum akan memperkuat kepatuhan masyarakat terhadap norma-norma hukum.
- 2) Sosialisasi Hukum: Proses sosialisasi hukum dalam masyarakat sangat penting untuk membentuk pemahaman dan penerimaan terhadap hukum.

⁴⁸ Soekanto.

⁴⁹ Badri, "Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum."

Elemen tersebut di atas memberikan pemahaman bahwa disiplin dan kepatuhan masyarakat tergantung dari motivasi yang secara internal muncul. Internalisasi faktor ini ada pada tiap individu yang menjadi elemen terkecil dari komunitas sosial. Oleh karena itu pendekatan paling tepat dalam hubungan disiplin ini adalah melalui motivasi yang ditanamkan secara individual. Dalam hal ini, derajat kepatuhan hukum masyarakat menjadi salah satu parameter tentang efektif atau tidaknya hukum itu diberlakukan sedangkan kepatuhan masyarakat tersebut dapat dimotivasi oleh berbagai penyebab, baik yang ditimbulkan oleh kondisi internal maupun eksternal.

Kondisi internal muncul karena ada dorongan tertentu baik yang bersifat positif maupun negatif. Dorongan positif dapat muncul karena adanya rangsangan yang positif yang menyebabkan seseorang tergerak untuk melakukan sesuatu yang bersifat positif. Dorongan yang bersifat negatif dapat muncul karena adanya rangsangan yang sifatnya negatif seperti perlakuan tidak adil dan sebagainya.

Dorongan yang sifatnya eksternal karena adanya semacam tekanan dari luar yang mengharuskan atau bersifat memaksa agar warga masyarakat tunduk kepada hukum. Pada takaran umum, keharusan warga masyarakat untuk tunduk dan menaati hukum disebabkan karena adanya sanksi atau punishment yang menimbulkan rasa takut atau tidak nyaman sehingga lebih memilih taat hukum daripada melakukan pelanggaran. Motivasi ini biasanya bersifat sementara atau hanya temporer

3. Indikator Efektivitas Hukum

Beberapa indikator yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas hukum meliputi⁵⁰:

- a. Tingkat kepatuhan masyarakat terhadap peraturan.
- b. Respons positif dari masyarakat terhadap penegakan hukum.
- c. Ketersediaan dan penggunaan sarana penegakan hukum secara optimal.
- d. Kinerja penegak hukum dalam menerapkan undang-undang.

Teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto menekankan bahwa efektivitas suatu hukum tidak hanya bergantung pada isi peraturannya, tetapi juga pada faktor-faktor eksternal seperti penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan. Semua faktor ini saling berkaitan dan berkontribusi pada sejauh mana suatu hukum dapat berfungsi dengan baik dalam masyarakat.

Penerbitan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 yang mewajibkan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin merupakan langkah strategis untuk membangun ketahanan keluarga dan mencegah berbagai permasalahan rumah tangga, seperti stunting, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, dan pernikahan usia dini. Di Kecamatan Dau, implementasi aturan ini membutuhkan perhatian khusus untuk melihat efektivitasnya dalam membentuk keluarga yang harmonis dan berkualitas. Oleh karena itu, penting untuk meneliti penerapannya dengan menggunakan perspektif Teori Efektivitas Hukum.

Penelitian ini menjadi sangat relevan untuk mengevaluasi kebijakan baru tersebut, terutama dalam konteks lokal Kecamatan Dau. Dalam teori efektivitas hukum,

⁵⁰ Djaenab, "Efektivitas dan Berfungsinya Hukum dalam Masyarakat."

suatu peraturan dianggap efektif jika mampu mencapai tujuan yang diinginkan dan diikuti secara konsisten oleh masyarakat. Melalui penelitian ini, dapat diketahui sejauh mana aturan wajib bimbingan perkawinan diikuti oleh calon pengantin di Kecamatan Dau dan apakah kebijakan tersebut benar-benar memberikan dampak positif bagi kesiapan mereka dalam membangun rumah tangga.

Lebih lanjut, penelitian ini juga bertujuan untuk mengukur tingkat kepatuhan masyarakat terhadap aturan tersebut. Dengan menggunakan perspektif teori efektivitas hukum, penelitian akan mengkaji apakah kepatuhan itu didorong oleh kesadaran akan pentingnya bimbingan perkawinan atau hanya karena kewajiban administratif untuk memperoleh buku nikah. Selain itu, penelitian ini dapat mengevaluasi konsistensi penegakan hukum oleh pihak KUA dalam menerapkan kebijakan tersebut.

Pentingnya penelitian ini juga terletak pada upaya untuk mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat dalam implementasi bimbingan perkawinan. Faktor-faktor tersebut meliputi kesadaran hukum masyarakat, kualitas penyuluhan yang diberikan oleh KUA, serta sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan bimbingan. Dengan mengkaji aspek-aspek ini, dapat ditemukan kendala-kendala yang dihadapi KUA Kecamatan Dau dalam melaksanakan kebijakan ini secara optimal.

Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai dampak sosial dan hukum dari penerapan kebijakan ini di Kecamatan Dau. Beberapa indikator yang akan dikaji antara lain adalah apakah bimbingan perkawinan efektif dalam menurunkan angka perceraian, mencegah kekerasan dalam rumah tangga, dan menekan pernikahan usia

dini. Dampak-dampak sosial ini penting untuk diukur karena mencerminkan keberhasilan program dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan sejahtera.

Dari sisi kebijakan, hasil penelitian ini dapat memberikan masukan yang konstruktif bagi Kementerian Agama dalam memperbaiki dan mengembangkan modul bimbingan perkawinan yang lebih relevan dengan kebutuhan calon pengantin. Selain itu, rekomendasi dari penelitian ini juga dapat membantu dalam meningkatkan kualitas pelatihan yang diberikan oleh penyuluh di KUA serta mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang tersedia.

Penggunaan Teori Efektivitas Hukum dalam penelitian ini sangat relevan karena teori ini fokus pada hubungan antara aturan hukum dan perilaku masyarakat. Teori ini membantu dalam memahami mengapa masyarakat di Kecamatan Dau mematuhi atau tidak mematuhi aturan wajib bimbingan perkawinan, apakah karena kesadaran akan manfaatnya atau sekadar menghindari konsekuensi administratif. Selain itu, teori ini juga mempertimbangkan bagaimana persepsi masyarakat terhadap bimbingan perkawinan memengaruhi tingkat efektivitas kebijakan.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang komprehensif mengenai implementasi bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Dau serta memberikan kontribusi nyata dalam meningkatkan efektivitas hukum melalui kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

4. *Maqâshid al-Syarî'ah*

Secara etimologis, *maqâshid syarî'ah* merupakan gabungan dari dua kata, yaitu *al-maqâshid* dan *al-syarî'ah*. Kata *maqâshid* adalah bentuk jamak dari *maqshud*,

qashd, *maqshd*, atau *qushûd*, yang berasal dari kata kerja *qashada yaqshudu*. Istilah ini memiliki berbagai makna, seperti menuju suatu tujuan, maksud, keseimbangan, keadilan, serta tidak melampaui batas. Selain itu, kata ini juga dapat merujuk pada jalan yang lurus dan sikap moderat antara sikap berlebihan dan kekurangan. Sementara itu, *syarî'ah* secara etimologis berarti jalan menuju mata air, yang dapat dimaknai sebagai jalan menuju sumber utama kehidupan.⁵¹

Secara terminologis, *syarî'ah* merujuk pada *al-nushûsh al-muqaddasah* (teks-teks suci) dari Al-Qur'an dan Hadis *mutawâtir* yang masih murni, tanpa adanya campur tangan pemikiran manusia. Dalam konteks ini, *syarî'ah* mencakup aspek aqidah, amaliyah, dan akhlak (*khuluqiyyah*). Sementara itu, secara terminologi, *maqâshid al-syarî'ah* dapat diartikan sebagai nilai-nilai dan tujuan yang ingin diwujudkan oleh Allah SWT dalam menetapkan syariat dan hukum. Tujuan-tujuan ini dikaji oleh para ulama mujtahid melalui penelitian terhadap teks-teks syariah.⁵²

Secara umum, maqashid syariah bertujuan untuk merealisasikan kemanfaatan bagi umat manusia (*mashâlih al-ibâd*) baik dalam urusan dunia maupun akhirat. Ini mencakup segala aspek kehidupan manusia, termasuk kebutuhan dasar, kesejahteraan emosional, dan intelektual. Maqashid syariah sangat penting dalam memahami dan menerapkan hukum Islam. Para mujtahid (ahli hukum Islam) perlu memahami tujuan

⁵¹ Moh Toriquddin, "TEORI MAQÂSHID SYARÎ'AH PERSPEKTIF AL-SYATIBI," *J-FSH* 6, no. 1 (Juni 2014), <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>.

⁵² Toriquddin.

di balik setiap perintah dan larangan Allah agar dapat menetapkan hukum yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Menurut Imam Asy-Syatibi terdapat lima pokok *maqashid syariah* yang dikenal sebagai kulliyat *al-khamsah*. Guna memperoleh gambaran yang utuh tentang *maqâshid al-syarî'ah*, berikut akan dijelaskan tentang keliima pokok kemaslahatan dengan peringkatnya masing-masing⁵³:

a. Memelihara agama (*Hifzh Al-Din*)

Menjaga atau memelihara agama dapat dikategorikan ke dalam tiga tingkatan berdasarkan tingkat kepentingannya:

- 1) Tingkatan Dharuriyyat, yaitu menjaga dan menjalankan kewajiban agama yang bersifat fundamental, seperti melaksanakan salat lima waktu. Jika kewajiban ini diabaikan, maka eksistensi agama bisa terancam.
- 2) Tingkatan Hajiyyat, yaitu menjalankan ketentuan agama untuk menghindari kesulitan, seperti diperbolehkannya salat jamak dan qashar bagi orang yang sedang dalam perjalanan. Jika aturan ini tidak diterapkan, tidak akan mengancam keberlangsungan agama, tetapi dapat menyulitkan individu yang menjalankannya.
- 3) Tingkatan Tahsiniyyat, yaitu mengikuti ajaran agama untuk menjaga martabat manusia serta menyempurnakan pelaksanaan kewajiban kepada Tuhan, seperti menutup aurat, menjaga kebersihan tubuh, pakaian, dan tempat ibadah. Hal ini

⁵³ Mardani, *Ushul Fiqh* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013).

berkaitan erat dengan akhlak yang baik. Jika tidak dapat dilaksanakan, tidak akan mengancam eksistensi agama maupun menyulitkan individu yang bersangkutan.

b. Memelihara Jiwa (*Hifzh Al-Nafs*)

Menjaga atau memelihara jiwa dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tingkatan berdasarkan tingkat kepentingannya:

- 1) Tingkatan Dharuriyyat, yaitu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan untuk mempertahankan kehidupan. Jika kebutuhan pokok ini diabaikan, maka keberlangsungan hidup manusia bisa terancam.
- 2) Tingkatan Hajiyyat, yaitu pemenuhan kebutuhan sekunder, seperti diperbolehkannya berburu hewan untuk memperoleh makanan yang lezat dan halal. Jika hal ini tidak dilakukan, tidak akan mengancam kehidupan manusia, tetapi dapat menyebabkan kesulitan dalam menjalani hidup.
- 3) Tingkatan Tahsiniyyat, yaitu penerapan etika dan tata cara dalam makan dan minum. Hal ini berkaitan dengan kesopanan dan nilai-nilai estetika, yang tidak berdampak pada kelangsungan hidup manusia maupun menyebabkan kesulitan dalam kehidupan sehari-hari.

c. Memelihara Akal (*Hifzh Al-'Aql*)

Menjaga atau memelihara akal dapat dikategorikan ke dalam tiga tingkatan berdasarkan tingkat kepentingannya:

- 1) Tingkatan Dharuriyyat, yaitu larangan mengonsumsi minuman keras. Jika aturan ini tidak dipatuhi, maka keberlangsungan akal dapat terancam. Menurut Al-Syatibi

dalam konsep *maqâshid al-syarî'ah*, menjaga akal dalam tingkatan ini sangat penting untuk mencegah kerusakan yang dapat membahayakan fungsi akal.

- 2) Tingkatan Hajiyyat, yaitu anjuran untuk menuntut ilmu. Jika seseorang tidak melakukannya, hal ini tidak akan merusak akal secara langsung, tetapi dapat menyulitkan individu dalam mengembangkan wawasan dan pengetahuan.
- 3) Tingkatan Tahsiniyyat, yaitu menghindari hal-hal yang tidak bermanfaat, seperti berkhayal berlebihan atau mendengarkan sesuatu yang tidak memiliki faedah. Hal ini berkaitan dengan adab dan etika, yang meskipun tidak berdampak langsung pada keberlangsungan akal, tetap penting untuk menjaga kejernihan berpikir.

d. Memelihara Keturunan (*Hifzh Al-Nasl*)

Menjaga keturunan dapat diklasifikasikan ke dalam tiga tingkat kebutuhan:

- 1) Tingkatan Dharuriyyat, yaitu diwajibkannya pernikahan dan larangan terhadap perzinaan. Jika ketentuan ini tidak dipatuhi, maka keberlangsungan keturunan bisa terancam.
- 2) Tingkatan Hajiyyat, yaitu ketentuan mengenai penyebutan mahar dalam akad nikah serta pemberian hak talak kepada suami. Jika mahar tidak disebutkan dalam akad, suami bisa mengalami kesulitan karena tetap diwajibkan membayar *mahar misl* (mahar sepadan). Begitu pula dalam hal talak, jika hak ini tidak digunakan dalam kondisi rumah tangga yang tidak harmonis, suami bisa mengalami kesulitan dalam mengambil keputusan terbaik.
- 3) Tingkatan Tahsiniyyat, yaitu disyariatkannya proses khitbah (lamaran) dan walimatul 'ursy (perjamuan pernikahan). Hal ini bertujuan untuk

menyempurnakan pelaksanaan pernikahan. Jika hal ini tidak dilakukan, maka tidak akan berdampak pada keberlangsungan keturunan ataupun menyulitkan pihak yang menikah.

e. Memelihara Harta (*Hifzh Al-Mal*)

Berdasarkan tingkat kepentingannya, pemeliharaan harta dapat dikategorikan ke dalam tiga tingkatan:

- 1) Tingkatan Dharuriyyat, yaitu ketentuan syariat mengenai tata cara kepemilikan harta serta larangan mengambil harta orang lain dengan cara yang tidak sah. Jika aturan ini dilanggar, maka keberadaan harta bisa terancam.
- 2) Tingkatan Hajjiyyat, yaitu ketentuan syariat mengenai transaksi jual beli dengan sistem salam (pemesanan barang dengan pembayaran di muka). Jika sistem ini tidak diterapkan, maka meskipun tidak mengancam keberadaan harta, hal ini dapat menyulitkan pihak yang membutuhkan modal.
- 3) Tingkatan Tahsiniyyat, yaitu anjuran untuk menghindari praktik penipuan atau kecurangan dalam transaksi. Aspek ini berkaitan erat dengan etika dalam bermuamalah atau berbisnis. Selain itu, pemenuhan aspek ini juga berpengaruh terhadap keabsahan transaksi jual beli, karena keberadaannya mendukung penerapan aturan dalam tingkatan hajjiyyat maupun dharuriyyat.

Penerapan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 yang mewajibkan bimbingan perkawinan bagi calon pengantin bertujuan untuk membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera. Di Kecamatan Dau, kebijakan ini memerlukan evaluasi untuk memastikan efektivitas pelaksanaannya dalam menciptakan keluarga

berkualitas. Penggunaan perspektif Maqashid Syariah dalam penelitian ini sangat relevan untuk menilai apakah implementasi program tersebut sesuai dengan tujuan utama syariah dalam melindungi kemaslahatan umat.

Pertama, penelitian ini penting untuk memastikan kesesuaian dengan tujuan syariah, khususnya dalam melindungi keturunan (Hifzh al-Nasl) dengan mempersiapkan calon pengantin agar dapat membentuk keluarga yang sehat dan harmonis. Selain itu, bimbingan perkawinan juga harus mencakup pendidikan agama yang memadai sehingga keluarga mampu menjaga nilai-nilai syariah dalam kehidupan sehari-hari (Hifzh al-Din).

Kedua, penelitian ini bertujuan untuk menilai dampak sosial dan spiritual dari penerapan bimbingan perkawinan. Dalam Maqashid Syariah, keseimbangan antara kemaslahatan dunia dan akhirat sangat ditekankan. Oleh karena itu, penting untuk mengevaluasi apakah program ini efektif dalam mengurangi angka perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga serta membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sesuai dengan ajaran Islam.

Ketiga, perspektif Maqashid Syariah juga digunakan untuk mendorong peningkatan kualitas pendidikan perkawinan. Hal ini mencakup evaluasi terhadap kualitas materi bimbingan dan kompetensi penyuluh dalam menyampaikan edukasi yang tidak hanya informatif tetapi juga membangun kesadaran spiritual calon pengantin.


Selain itu, penelitian ini diperlukan untuk mencegah kerusakan dan meningkatkan kemaslahatan dengan mengukur efektivitas program dalam menekan

angka pernikahan usia dini, perceraian, dan stunting. Semua permasalahan tersebut berdampak langsung pada perlindungan jiwa (Hifzh al-Nafs) dan keturunan (Hifzh al-Nasl).

Melalui perspektif Maqashid Syariah, penelitian ini akan memberikan rekomendasi kebijakan yang tidak hanya memenuhi kewajiban administratif tetapi juga selaras dengan prinsip syariah dalam melindungi agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam menciptakan keluarga yang harmonis dan diberkahi, sesuai dengan tujuan utama syariah.

C. Kerangka Berpikir

Gambar 2.1: Kerangka Berpikir



Penelitian ini akan mengkaji implementasi bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Dau. Kajian tersebut mengacu kepada Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin. Hasil dari kajian implementasi tersebut akan dianalisis menggunakan teori

efektivitas hukum dan maqashid syariah untuk kemudian diuraikan dan disimpulkan hasil penelitiannya.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan hukum yuridis empiris. Pendekatan hukum empiris merupakan pendekatan yang bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis penerapan ketentuan hukum normatif dalam praktik di masyarakat. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada norma-norma hukum yang tertulis, tetapi juga pada bagaimana hukum tersebut diterapkan dan berfungsi dalam kenyataan sosial. Dengan kata lain, penelitian ini mengeksplorasi hubungan antara teori hukum (*das sollen*) dan realitas sosial (*das sein*) yang terjadi di lapangan.⁵⁴

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis dimana pendekatan ini mengkaji masalah yang terjadi dalam masyarakat atau penerapannya dalam kenyataan kemudian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁵⁵ Oleh karena itu, penelitian ini fokus terhadap perilaku atau praktik, dan institusinya (Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau) dalam memberikan layanan bimbingan perkawinan seperti yang telah diatur dalam Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan

⁵⁴ Kornelius Benuf dan Muhamad Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *GK* 7, no. 1 (April 2020): 20–33, <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.

⁵⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004).

Tema yang dikaji dalam penelitian ini merupakan tema yang relevan jika dikaji dengan metodologi penelitian yuridis empiris karena termasuk ke dalam penelitian terhadap efektifitas dan urgensi hukum. Penelitian ini difokuskan pada mengkaji kepatuhan masyarakat terhadap suatu norma hukum dengan tujuan mengevaluasi pelaksanaan suatu program sesuai dengan pengaturan/materi hukum yang berlaku.⁵⁶

B. Kehadiran Peneliti

Keterlibatan peneliti dalam penelitian kualitatif memiliki peran yang sangat krusial. Dalam penelitian ini, peneliti berperan sebagai pengumpul data sekaligus pihak yang menafsirkan makna dari penelitian tersebut. Untuk memperoleh kebenaran secara langsung, peneliti melakukan pemeriksaan terhadap objek yang diteliti. Analisis informasi yang dikumpulkan melalui wawancara dan observasi lapangan akan didasarkan pada konsep keadilan, kepastian, dan manfaat hukum. Oleh karena itu, peneliti diwajibkan untuk hadir secara langsung di lokasi penelitian, yaitu Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau, Kabupaten Malang.

C. Latar Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau, Kabupaten Malang yang terletak di Jl. Raya Sengkaling No. 66, Sengkaling, Mulyoagung, Kec. Dau, Kabupaten Malang. Urgensi penelitian tentang bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Dau didasarkan pada karakteristik masyarakatnya yang majemuk, mencakup perpaduan antara masyarakat perkotaan dan pedesaan. Keberagaman ini

⁵⁶ Benuf dan Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer."

melahirkan berbagai dinamika sosial, budaya, dan ekonomi yang memengaruhi pola pikir serta kebutuhan calon pengantin dalam memahami hakikat pernikahan. Sebagai daerah yang menjadi titik pertemuan masyarakat dengan latar belakang berbeda, Kecamatan Dau menghadapi tantangan untuk menyediakan layanan bimbingan perkawinan yang relevan dan inklusif. Penelitian ini penting untuk mengidentifikasi pendekatan yang efektif dalam mengintegrasikan nilai-nilai lokal dan prinsip universal tentang kehidupan berumah tangga, sehingga dapat meningkatkan kualitas hubungan pernikahan dan menciptakan keluarga yang harmonis di tengah keberagaman masyarakat.

D. Data dan Sumber Data Penelitian

Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari lapangan berdasarkan responden dan narasumber. Pengumpulan data ini dilakukan dengan melakukan observasi dan wawancara di Kantor Urusan Agama dengan beberapa Narasumber. Dalam hal ini peneliti akan melakukan wawancara kepada kepala KUA, staf Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau.

Berbeda dengan data primer, data sekunder pada penelitian ini meliputi bahan hukum tertulis seperti undang-undang (dalam hal ini adalah Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin),

peraturan pemerintah, dokumen resmi serta berbagai literatur yang relevan dengan penelitian ini.⁵⁷

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi dapat didefinisikan sebagai proses sistematis untuk mengamati dan mencatat informasi dari sebuah objek penelitian. Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), observasi memiliki arti peninjauan secara cermat. Dalam konteks penelitian, observasi bertujuan untuk mendapatkan data primer yang akurat dan relevan dengan fenomena yang diteliti.

Observasi dilakukan untuk mengumpulkan data, menganalisis perilaku dan menarik kesimpulan. Data dikumpulkan untuk memperoleh informasi yang diperlukan guna menjawab pertanyaan penelitian. Perilaku subjek penelitian akan dipahami dan dianalisis dalam konteks alami mereka. Kemudian dari data yang dikumpulkan dan dianalisis akan ditarik kesimpulan yang mencakup hasil dari pengamatan.⁵⁸

Observasi memiliki beberapa manfaat penting dalam penelitian. Data yang akan diteliti akan menjadi data yang lebih faktual dan dapat dipertanggung jawabkan. Observasi juga bermanfaat untuk memberikan pemahaman konteks social atau lingkungan dari objek yang akan diteliti. Selain itu dengan observasi peneliti bisa

⁵⁷ Benuf dan Azhar.

⁵⁸ “Observasi: Pengertian, Tujuan, Ciri, Jenis, Contoh,” *Populix*, 2023, <https://info.populix.co/articles/observasi-adalah/>.

mengidentifikasi pola atau fenomena yang mungkin tidak terlihat melalui metode lain seperti wawancara atau kuisioner.⁵⁹

Adapun jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi langsung. Observasi langsung adalah peneliti berada di lokasi dan mengamati objek secara langsung. Dalam hal ini peneliti akan berada di kantor urusan agama dan mengamati program bimbingan perkawinan ini secara langsung

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu kondisi suatu proses komunikasi tatap muka atau media lain antara pewawancara dan narasumber. Tujuan dari wawancara adalah untuk mengumpulkan data kualitatif melalui tanya jawab. Pewawancara mengajukan berbagai pertanyaan kepada narasumber dan narasumber memberikan tanggapan atau jawaban atas berbagai pertanyaan tersebut.⁶⁰

Wawancara yang dilakukan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin. Wawancara bebas terpimpin adalah wawancara yang dilakukan dengan mempersiapkan pertanyaan yang akan diajukan secara rinci dan lengkap. Akan tetapi peneliti masih bisa menyampaikan banyak hal yang tidak tertulis dalam pertanyaan. Dari hasil observasi yang dilakukan peneliti akan merumuskan beberapa pertanyaan untuk kemudian diajukan kepada narasumber. Jika ditemukan hal lain yang perlu dipertanyakan diluar rumusan peneliti juga akan menanyakannya.

⁵⁹ “Observasi: Pengertian, Tujuan, Ciri, Jenis, Contoh.”

⁶⁰ Husnun Nasriah, “Wawancara Penelitian, Pahami Tipsnya Sebelum ke Lapangan,” *Ebizmark Blog*, n.d., <https://ebizmark.id/artikel/wawancara-penelitian-pahami-tipsnya-sebelum-ke-lapangan/>.

Adapun instrumen wawancara yang akan diajukan dalam penelitian ini adalah sebagaimana berikut:

Tabel 3.1: Instrumen Penelitian

No.	Subjek Penelitian	Informan	Tema Wawancara
1.	Efektivitas Hukum	- Kepala KUA - Penyuluh Agama bidang Keluarga Sakinah	Apakah Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 cukup lengkap dan jelas? Bagaimana peran KUA dan tenaga profesional lainnya dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan? Apakah fasilitas dan infrastruktur yang digunakan dalam bimbingan perkawinan memadai? Bagaimana respon dan partisipasi masyarakat dalam program bimbingan perkawinan? Apakah ada nilai-nilai dan norma kebudayaan local yang mendukung tujuan bimbingan perkawinan? Apa saja kendala yang sering dialami dalam implementasi bimbingan perkawinan dan bagaimana solusi yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah tersebut? Bagaimana hubungan antara ketepatan perumusan tujuan bimbingan, kualitas proses bimbingan dan kesiapan menikah setelah mengikuti bimbingan perkawinan? Bagaimana strategi yang dapat dilakukan dalam upaya meningkatkan partisipasi bimbingan perkawinan?
2.	Maqashid Syariah	- Kepala KUA - Penyuluh Agama bidang Keluarga Sakinah	Apa saja dimensi maqashid Syariah yang relevan dalam bimbingan perkawinan Bagaimana bimbingan perkawinan dapat menerjemahkan nilai-nilai Maqashid Syariah

3. Dokumentasi

Dokumentasi pada penelitian ini dilakukan dengan mengkaji berbagai dokumen yang tersedia pada objek penelitian. Selain itu peneliti juga akan membuat catatan-catatan lapangan yang akan mendukung hasil penelitian. Dalam hal ini peneliti akan mengkaji berbagai dokumen yang berkaitan dengan bimbingan perkawinan. Tentang pelaksanaan bimbingan perkawinan, modul bimbingan perkawinan, berita acara bimbingan perkawinan dan lain sebagainya

F. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, peneliti menganalisis data menggunakan metode analisis kualitatif. Secara umum, analisis data merupakan proses penyusunan data yang telah diperoleh dengan tujuan memberikan makna terhadap data tersebut serta mencari keterkaitan antara berbagai konsep. Analisis data terdiri dari tiga tahapan, namun peneliti hanya menjelaskan dua tahapan saja, karena tahap terakhir, yaitu verifikasi, pada dasarnya memiliki kesamaan dengan metode triangulasi yang akan dibahas pada subbab terakhir. Dua tahapan yang dijelaskan adalah.⁶¹

1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan penyajian data yang diperoleh dari lapangan berupa hasil wawancara dari masyarakat dan pihak yang berpengaruh dalam masyarakat tersebut kemudian dideskripsikan dalam tulisan yang jelas dan terperinci. Setelah dikumpulkan kemudian dianalisis dari awal dimulainya penelitian. Tujuannya data-data yang sudah direduksi dapat memberikan data yang lebih tajam tentang hasil

⁶¹ Usman Husaini dan Setyadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, 6 ed. (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016).

pengamatan dan mempermudah dan mempermudah peneliti untuk mencarinya jika sewaktu-waktu diperlukan.

2. Display Data

Display data adalah upaya menyajikan data dalam bentuk matrik, grafik, atau sebagainya. Hal ini dilakukan agar data yang dihasilkan dari wawancara dapat dengan mudah untuk dilakukan analisis serta dapat menguasai dan memahami data yang disampaikan.

G. Keabsahan Data

Untuk memastikan keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Menurut Mudjia, triangulasi pada dasarnya adalah pendekatan multimetode yang diterapkan oleh peneliti dalam proses pengumpulan dan analisis data. Konsep utama dari teknik ini adalah bahwa suatu fenomena dapat dipahami secara lebih mendalam dan menghasilkan tingkat kebenaran yang lebih tinggi jika dianalisis dari berbagai perspektif. Mengamati satu fenomena dari sudut pandang yang berbeda memungkinkan diperolehnya data yang lebih akurat dan terpercaya. Oleh karena itu, triangulasi merupakan upaya untuk memverifikasi kebenaran data atau informasi yang dikumpulkan peneliti dengan berbagai pendekatan guna meminimalkan bias dalam proses pengumpulan dan analisis data.⁶²

⁶² Mudjia Rahardjo, "Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif," *UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG*, Oktober 2010, <https://uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>.

Triangulasi dilakukan dengan membandingkan informasi atau data melalui berbagai metode. Peneliti akan mengumpulkan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi untuk memastikan keakuratan informasi serta mendapatkan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai bimbingan perkawinan. Selain itu, peneliti akan melibatkan beberapa informan berbeda guna memverifikasi kebenaran data yang diperoleh. Dengan menggabungkan berbagai perspektif dan sudut pandang, diharapkan hasil penelitian dapat mendekati kebenaran yang lebih objektif.

BAB IV

TEMUAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Profil Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau

Penelitian ini dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau yang berlokasi di Jalan Raya Sengkaling No. 66 Kecamatan Dau, Kabupaten Malang Provinsi Jawa Timur.



Gambar 4.1: Foto KUA Kecamatan Dau

1. Visi Misi KUA Kecamatan Dau

KUA Kecamatan Dau memiliki visi: Terwujudnya Pelayanan Prima & Optimal dalam Pengembangan Ibadah Sosial.⁶³ Visi "Terwujudnya Pelayanan Prima & Optimal dalam Pengembangan Ibadah Sosial" mengandung makna yang dalam dan luas. Secara umum, visi ini bertujuan untuk menciptakan pelayanan yang terbaik dan berkualitas dalam rangka mendukung serta mengembangkan ibadah sosial. Ibadah sosial itu sendiri

⁶³ Kecamatan Dau KUA, "Data Profil KUA Kecamatan Dau," n.d.

adalah segala bentuk aktivitas keagamaan yang melibatkan interaksi sosial dan bertujuan untuk memberi manfaat bagi masyarakat luas, seperti kegiatan sosial, pemberdayaan masyarakat, atau dakwah sosial.

Pelayanan Prima berarti pelayanan yang dilakukan dengan sepenuh hati, mengutamakan kepuasan dan kebutuhan orang lain, serta berfokus pada kualitas dalam setiap interaksi. Dalam konteks ini, pelayanan prima tidak hanya berhubungan dengan administrasi dan organisasi, tetapi juga mencakup aspek spiritual dan emosional, di mana setiap individu merasa dihargai dan diberikan perhatian dengan sebaik-baiknya.

Pelayanan Optimal merujuk pada usaha untuk mencapai hasil yang maksimal dengan efisiensi dan efektivitas dalam setiap tindakan yang dilakukan. Dalam pengembangan ibadah sosial, hal ini berarti memaksimalkan sumber daya yang ada (baik itu waktu, tenaga, maupun materi) untuk memberikan dampak yang sebesar-besarnya bagi kemaslahatan masyarakat, serta untuk mendukung tercapainya tujuan agama dan sosial.

Dengan visi ini, diharapkan tercipta suasana yang penuh kerjasama, harmoni, dan kesadaran sosial yang tinggi, di mana setiap individu dapat berperan aktif dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik melalui ibadah yang dilakukan dengan hati tulus dan penuh dedikasi.

Kemudian untuk mewujudkan visi tersebut terdapat empat misi KUA Kecamatan Dau sebagaimana berikut⁶⁴:

⁶⁴ KUA.

- a. Meningkatkan kualitas SDM (sumber daya manusia)
- b. Meningkatkan kebutuhan sarana dan prasarana
- c. Meningkatkan kualitas pelayanan di bidang kepenghuluan, wakaf, haji dan umroh; dan
- d. Adanya kerjasama yang baik antar sektor dan lintas sektoral

2. Motto KUA Kecamatan Dau

Adapun motto KUA Kecamatan Dau adalah memberikan pelayanan yang prima dan tulus, ikhlas.⁶⁵

3. Struktur Organisasi dan Personil Pegawai KUA Kecamatan Dau⁶⁶


Kepala	: Abdul Rasyid, S.Ag
Bendahara BOP	: Dyah Purwati Zahri, S.Ag
Pengawas Pendidikan Agama Islam	: Drs. Sukolisno, M.Pd
	: Dra. Siti Nurhidayah, S.Pd
Penyuluh Agama Islam Fungsional	: Tri Widajati, S.Pd
Penyuluh Agama Islam Non PNS	
- Wakaf	: Ahmad Hasannudin, S.Ag
- Produk Halal	: Moch. Ifan Alief Fudin, S.Pd
- Pengelolaan Zakat	: Muhammad Munir, S.T
- Pemberantasan Buta Aksara Al-Qur'an	: Lailatul Fithriyah A, S.HI, M.PdI
- Kerukunan Umat Beragama	: Syaifudin, S.Pd.I

⁶⁵ KUA.

⁶⁶ KUA.

- Keluarga Sakinah : Miswati, S.Pd
 - Radikalisme dan Aliran Sempalan : Ulil Absyor
 - Pencegahan Narkotika dan HIV : Zahrina Almas, S.Pd
- Staff Honorer : Muriadi
- : Isna Kholidah Ulya S.TP

Gambar 4.2: Struktur Organisasi dan Pegawai KUA Kecamatan Dau



4. Tugas KUA Kecamatan Dau

KUA Kecamatan Dau memiliki tugas melaksanakan layanan dan bimbingan masyarakat Islam di wilayah Kecamatan Dau.⁶⁷

5. Fungsi KUA Kecamatan Dau

Dalam melaksanakan tugasnya KUA Kecamatan Dau menyelenggarakan fungsi sebagaimana berikut:⁶⁸

- a. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan dan pelaporan nikah dan rujuk
- b. Penyusunan statistik layanan dan bimbingan masyarakat Islam
- c. Pengelolaan dokumentasi dan sistem informasi manajemen KUA Kecamatan Dau
- d. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
- e. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
- f. Pelayanan bimbingan hisab rukyat dan pembinaan syariah;
- g. Pelayanan bimbingan dan penerangan agama Islam;
- h. Pelayanan bimbingan zakat dan wakaf; dan
- i. Pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan KUA Kecamatan Dau

Selain itu KUA Kecamatan Dau juga dapat melaksanakan fungsi layanan bimbingan manasik haji bagi jamaah haji reguler.

6. Wilayah Tugas KUA Kecamatan Dau

⁶⁷ Agama Kementerian, "PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN," Agustus 2016.

⁶⁸ Kementerian.

KUA Kecamatan Dau memiliki beberapa wilayah tugas sebagaimana berikut⁶⁹:

- a. Sumbersekar
- b. Mulyoagung
- c. Landungsari
- d. Kalisongo
- e. Karangwidoro
- f. Tegalweru
- g. Gadingkulon
- h. Petungsewu
- i. Kucur

B. Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dau merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021. Bimbingan perkawinan bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada calon pengantin mengenai nilai-nilai pernikahan yang islami, pengelolaan konflik, dan tanggung jawab dalam membangun keluarga sakinah. Program ini dilakukan secara terstruktur melalui sesi-sesi pembelajaran yang mencakup materi keagamaan, psikologi, dan kesehatan reproduksi. Para peserta mendapatkan panduan langsung dari fasilitator yang telah terlatih, dengan pendekatan partisipatif dan diskusi interaktif untuk meningkatkan pemahaman mereka. Di KUA

⁶⁹ KUA, "Data Profil KUA Kecamatan Dau."

Kecamatan Dau, pelaksanaan bimbingan ini juga disesuaikan dengan kebutuhan lokal masyarakat, dengan tetap memastikan kelengkapan materi sesuai pedoman resmi yang ditetapkan. Melalui bimbingan ini, diharapkan calon pengantin dapat memulai kehidupan pernikahan dengan pemahaman yang lebih matang dan kesiapan untuk menghadapi dinamika rumah tangga.

1. Metode Pelaksanaan

Pelaksanaan bimbingan perkawinan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dau merujuk pada Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 189 Tahun 2021. Bimbingan perkawinan bertujuan untuk memberikan pemahaman mendalam kepada calon pengantin mengenai nilai-nilai pernikahan yang islami, pengelolaan konflik, dan tanggung jawab dalam membangun keluarga sakinah. Program ini dilakukan secara terstruktur melalui sesi-sesi pembelajaran yang mencakup materi keagamaan, psikologi, dan kesehatan reproduksi.

Para peserta mendapatkan panduan langsung dari fasilitator yang telah terlatih, dengan pendekatan partisipatif dan diskusi interaktif untuk meningkatkan pemahaman mereka. Di KUA Kecamatan Dau, pelaksanaan bimbingan ini juga disesuaikan dengan kebutuhan lokal masyarakat, dengan tetap memastikan kelengkapan materi sesuai pedoman resmi yang ditetapkan. Melalui bimbingan ini, diharapkan calon pengantin dapat memulai kehidupan pernikahan dengan pemahaman yang lebih matang dan kesiapan untuk menghadapi dinamika rumah tangga.

Terdapat tiga metode yang bisa digunakan oleh KUA dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan. Tiga metode tersebut adalah: klasikal (tatap muka), virtual dan

mandiri. Dari ketiga metode tersebut KUA Kecamatan Dau hanya melaksanakan bimbingan perkawinan dengan metode klasikal dan mandiri. Hal ini seperti dijelaskan oleh bapak Abdul Rasyid dalam wawancara:⁷⁰

“Dalam melaksanakan bimbingan perkawinan kami menggunakan 2 metode, yakni metode klasikal (tatap muka) dan mandiri.”

Metode klasikal (tatap muka) adalah pelaksanaan bimbingan secara klasikal yang diberikan kepada sejumlah peserta dan diaumpu oleh fasilitator.⁷¹ Bimbingan perkawinan dengan metode klasikal dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan oleh kemenag Kabupaten Malang. Metode ini dilaksanakan di dalam ruangan dengan model seminar yang berisikan maksimal 15 pasang pengantin atau 30 peserta bimbingan perkawinan. Dalam mendefinisikan metode ini Ibu Tri Widjayati menjelaskan⁷²:

“Untuk metode klasikal ini pelaksanaannya disesuaikan dengan jatah dari kemenag kabupaten. Hal ini berkenaan dengan adanya anggaran dana yang diberikan oleh kemenag pusat untuk mengadakan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Dau. Di tahun ini (2024) sendiri kemenag kabupaten mendapatkan jatah 100 kali bimbingan perkawinan. Jumlah 100 tersebut kemudian dibagikan kepada KUA se-Kabupaten Malang. Kebetulan untuk KUA kecamatan Dau mendapatkan jatah 2 kali bimbingan perkawinan yang alhamdulillah sudah kita laksanakan keduanya.”

Dari kuota peserta yang diberikan oleh kemenag kabupaten, KUA Dau selalu berupaya agar kuota dapat terisi dengan maksimal. Hal ini mengingat kesibukan para calon pengantin dan juga jadwal pelaksanaan yang bertepatan dengan hari kerja.

⁷⁰ Rasyid.

⁷¹ Bimas Islam Dirjen, “Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 189 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin,” Februari 2021.

⁷² Widjayati, “Hasil Wawancara tentang Implementasi Bimbingan Perkawinan.”

Sehingga untuk memaksimalkan kuota tersebut KUA Kecamatan Dau melakukan pendataan dengan mengutamakan pasangan yang keduanya beralamatkan Kecamatan Dau atau paling tidak berada di kecamatan sekitar KUA Dau seperti Kecamatan Karangploso, Kecamatan Sukun. Hal ini sejalan dengan apa yang dijelaskan oleh ibu Tri:

“Kalau bimwin yang resmi dari kemenag kita usahakan agar bagaimana bisa memenuhi kuota yang tersedia dengan cara memilih calon pengantin yang berasal dari sini-sini aja misalnya Mulyoagung, Dau, Kucur. Kedua calon pengantin sama-sama orang Dau. Walaupun tetangga sebelah juga misalnya Karangploso.”

KUA Kecamatan Dau melaksanakan bimbingan perkawinan metode klasikal di musholla. Hal ini seperti dijelaskan oleh Bapak Abdul Rasyid⁷³:

“Bimbingan perkawinan untuk metode klasikal kami tempatkan di musholla KUA. Satu kali tahap bimbingan perkawinan berisi 30 peserta. Alhamdulillah tempat tersebut memadai dan cukup untuk diisi 30 orang peserta.”

Pelaksanaan bimbingan perkawinan klasikal di KUA Kecamatan Dau sepenuhnya diatur oleh Kemenag Kabupaten Malang. Termasuk pengadaan alat peraga dan rangkuman materi yang disampaikan. Adapun tugas KUA Kecamatan Dau dalam hal ini hanyalah mendata kesiapan peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan dan menyediakan tempat bimbingan perkawinan.

Selain metode tatap muka atau klasik, KUA Kecamatan Dau juga melaksanakan bimbingan perkawinan dengan metode mandiri. Bimbingan perkawinan metode mandiri adalah bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh pihak KUA

⁷³ Rasyid, “Hasil Wawancara tentang Implementasi Bimbingan Perkawinan.”

secara mandiri tanpa adanya ketentuan dan pembiayaan dari Kemenag Kabupaten. Hal ini sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Abdul Rasyid⁷⁴:

“Bimbingan Perkawinan secara mandiri adalah bimbingan perkawinan yang dijadwalkan dan dilaksanakan oleh pihak KUA itu sendiri tanpa adanya ketentuan dari pihak Kemenag Kabupaten. Termasuk juga bimbingan perkawinan ini tidak ada pembiayaan dari kemenag kabupaten. Biasanya, kami mengundang peserta minimal 5 pasangan untuk nantinya kita beri bimbingan perkawinan yang akan diampu oleh fasilitator dari KUA”

Definisi diatas berbeda dengan apa yang tertulis dalam Kepdirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 bahwa bimbingan perkawinan metode mandiri adalah pelaksanaan bimbingan tatap muka secara perorangan atau berpasangan yang diperoleh peserta dengan mendatangi tempat kedudukan masing-masing petugas fasilitator pengampu sesi dan materi bimbingan perkawinan calon pengantin.⁷⁵

Dari perbedaan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa dalam hal bimbingan perkawinan metode mandiri KUA Kecamatan Dau lebih berperan aktif dari daripada peserta bimbingan perkawinan. Jika dilihat dari definisi bimwin mandiri menurut Kepdirjen Bimas Islam peserta diharuskan mendatangi petugas fasilitator. Ini menunjukkan bahwa KUA berperan pasif. Sedangkan jika dilihat dari definisi bimwin mandiri menurut penjelasan dari Pak Abdul Rasyid peserta dikumpulkan di KUA Kecamatan untuk nantinya mendapat materi dari fasilitator. Hal ini menunjukkan KUA lebih berperan aktif.

⁷⁴ Rasyid, “Hasil Wawancara tentang Implementasi Bimbingan Perkawinan.”

⁷⁵ Dirjen, “Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 189 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.”

Termasuk yang menjadi perbedaan juga adalah mengenai fasilitator. Dalam hal bimwin mandiri yang diadakan oleh KUA Kecamatan Dau, fasilitator yang akan mengampu adalah pegawai KUA yang telah memiliki sertifikat. Pegawai tersebut akan menjelaskan semua materi termasuk yang seharusnya diampu oleh PLKB dan Puskesmas. Hal ini menjadikan materi yang disampaikan tidak menjadi sangat rinci mengingat pengampu bukanlah orang yang berada pada bidangnya. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Ibu Tri sebagai fasilitator bimwin mandiri:

“Untuk pemateri biasanya dari saya sendiri. Termasuk materi yang berkaitan dengan Kesehatan reproduksi dan juga PLKB. Saya menyampaikan materi yang sudah saya pelajari dari pelatihan fasilitator. Di pelatihan tersebut saya juga mendapatkan materi terkait Kesehatan reproduksi dan PLKB meskipun tidak begitu banyak dan rinci.”

Gambar 4.3: Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Mandiri



2. Pengorganisasian

Dalam pelaksanaannya, bimbingan perkawinan di KUA Dau dilakukan oleh 3 elemen: koordinator, pelaksana dan fasilitator. Tiga elemen ini memiliki tugas dan fungsi masing-masing. Mereka saling melengkapi dan bertanggung jawab atas terlaksananya bimbingan perkawinan.

Koordinator bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Dau adalah kepala seksi yang bertugas melaksanakan layanan bina keluarga sakinah pada kementerian agama kabupaten Malang. Ia bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan bimbingan perkawinan di wilayah kerja Kabupaten Malang dalam hal pelaksanaan anggaran dan pencapaian target calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan. koordintor inilah yang membagi jatah bimbingan perkawinan di seluruh KUA di wilayah Kabupaten Malang.

KUA Kecamatan Dau dalam hal sebagai pelaksana bimbingan perkawinan melakukan beberapa kewajiban diantaranya adalah menyediakan layanan bimbingan perkawinan, membuat jadwal pelaksanaan bimbingan perkawinan, mencatat keikutsertaan peserta bimbingan perkawinan. dan menyimpan data peserta dengan rapi untuk keperluan yang berkelanjutan. Selain itu KUA Kecamatan Dau juga bertanggung jawab untuk menyusun laporan pelaksanaan bimbingan perkawinan kepada Kemenag Kabupaten Malang. Semua kegiatan ini dipimpin secara langsung oleh bapak kepala KUA Kecamatan Dau yakni Bapak Abdul Rasyid.

Fasilitator bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Dau dibedakan antara bimbingan perkawinan klasikal dan mandiri. Bimbingan perkawinan klasikal

difasilitatori oleh pemateri dari Kementerian Agama Kabupaten Malang, Kementerian Kesehatan dan PLKB. Adapun bimbingan perkawinan mandiri difasilitatori oleh pemateri dari KUA Kecamatan Dau Sendiri. Fasilitator dalam hal ini tentunya memiliki syarat harus telah mengikuti dan mendapat sertifikat bimbingan teknis fasilitator. Untuk pegawai KUA Kecamatan Dau yang telah memiliki sertifikat tersebut adalah Ibu Tri Widjayati saja.

3. Peserta Bimbingan Perkawinan

Sepanjang tahun 2023 yakni sebelum Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 berlaku, KUA Kecamatan Dau hanya melakukan 2 kali bimbingan perkawinan. Keduanya merupakan bimbingan perkawinan klasikal yang jadwal dan pelaksanaannya ditentukan langsung dari Kemenag Kabupaten Malang. Bimbingan perkawinan tahun 2023 dilaksanakan pada bulan Februari dan bulan Juni. Setiap bimbingan perkawinan diikuti oleh 15 pasangan atau 30 peserta bimbingan perkawinan. Sehingga dapat dihitung bahwa peserta bimbingan perkawinan di tahun 2023 hanya berjumlah 60 peserta (30 pasangan).

“Selama tahun 2023 kita hanya melaksanakan bimbingan perkawinan sebanyak 2 kali. Karena pada tahun tersebut belum ada aturan mengenai bimbingan perkawinan mandiri. Untuk mereka yang tidak terjadwal dalam bimbingan perkawinan tetap kami beri arahan ketika jomblokan (finalisasi pendaftaran nikah). Pada saat jomblokan kami sedikit berbincang-bincang dengan calon pengantin mengenai persiapan menikah. Beberapa pertanyaan kami ajukan untuk nantinya hal-hal yang tidak mereka pahami kami jelaskan meskipun tidak begitu banyak. Karena jomblokan ini juga tidak lama hanya kurang lebih setengah jam saja.”⁷⁶

⁷⁶ Tri Widjayati, “Hasil Wawancara tentang Implementasi Bimbingan Perkawinan,” Desember 2024.

Tabel 4.1: Data Peserta Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Dau pada Bulan Februari 2023

Data Peserta Bimbingan Perkawinan Februari 2023 ⁷⁷		
No.	Nama	Alamat
1	Travis Vernon Adams	EvansVille Kec. Indiana Kota USA
2	Febrina Fitri Auliya	Kel. Wates Kec. Magersari Kab. Mojokerto
3	Agus Efendi	Kel. Buring Kec. Kedungkandang Kota Malang
4	Faikkoh Himmah	Ds. Sumbersekar Kec. Dau Kab. Malang
5	Jaya Lasmana	Ds. Pakong Kec. Kapong Kab. Pamekasan
6	Dewi Karniti	Ds. Kalisongo Kec. Dau Kab. Malang
7	Akhmad Rizkiawan ‘Umron	Kel. Tirtomoyo Kec. Pakis Kabupaten Malang
8	Ailsza Izzati Farhan	Kel. Merjosari Kec. Lowokwaru Kota Malang
9	Diko Fedzarea Ikhsan	Ds. Sukodadi Kec. Paiton Kab. Probolinggo
10	Sony Kusuma Adinda	Kel. Bandungrejosari Kec. Sukun Kota Malang
11	Demas Dwi Janitra	Ds. Mulyoagung Kec. Dau Kab. Malang
12	Ainun Kholifah	Ds. Kebonagung Kec. Pakisaji Kab. Malang
13	Muhammad Rifqi Al-Ghani	Kel. Pematang Pudu Kec. Mandau Kab. Bengkalis
14	Yasinta Swastika Ayu	Kel. Polowijen Kec. Blimbing Kota Malang
15	Rega Hadi Saputra	Ds. Tegalgondo Kec. Karangploso Kab. Malang
16	Amalia Risda	Ds. Karangwidoro Kec. Dau Kab. Malang
17	Sutresna	Ds. Gunungsari Kec. Tajinan Kab. Malang
18	Yanik Andrianingsih	Ds. Mulyoagung Kec. Dau Kab. Malang

⁷⁷ “Hasil Observasi Penelitian,” n.d.

19	Hanafi	Ds. Dapenda Kec. Batang Batang Kab. Sumenep
20	Amelia Dian Utami	Ds. Landungsari Kec. Dau Kab. Malang
21	Rizky Wahyu Ramadhan	Ds. Mangliawan Kec. Pakis Kab. Malang
22	Sheila Rosalinda Hutomo	Kel. Madyopuro Kec. Kedungkandang Kota Malang
23	Rizky Allen Fauzi	Kel. Kelapa Dua Kec. Kelapa Dua Kab. Tangerang
24	Nur Kartika Rachmadi	Ds. Geluran Kec. Taman Kab. Sidoarjo
25	Aulia Nur Rohman	Ds. Mangundikaran Kec. Nganjuk Kab. Nganjuk
26	Khusnul Khotimah	Ds. Gadingkulon Kec. Dau Kab. Malang
27	Galih Prakosa	Ds. Sukorejo Kec. Sukorejo Kab. Blitar
28	Trevilliana Eka Putri	Ds. Mulyoagung Kec. Dau Kab. Malang
29	Meru	Kel. Pamulang Barat Kec. Pamulang Kota Tangerang
30	Tuhfatur Rosyida	Ds. Mulyoagung Kec. Dau Kab. Malang

Tabel 4.2: Data Peserta Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Dau pada Bulan Juni 2023

Data Peserta Bimbingan Perkawinan Juni 2023 ⁷⁸		
No.	Nama	Alamat
1	Bagus Budi Prayogo	Kel. Purwantoro Kec. Blimbing Kota Malang
2	Sinta Puspitasari	Ds. Mulyoagung Kec. Dau Kab. Malang
3	Fadhel Muhammad	Kel. Bandulan Kec. Sukun Kota Malang
4	Safira Mar'a Qonita T.	Kel. Kidul Dalem Kec. Klojen Kota Malang

⁷⁸ "Hasil Observasi Penelitian."

5	Andi Suwandana	Ds. Pandanlandung Kec. Wagir Kab. Malang
6	Putri Aurelia Munika	Ds. Mulyoagung Kec. Dau Kab. Malang
7	Rizal Adi Tama	Ds. Tempurejo Kec. Tempursari Kab. Malang
8	Dwiana Nur Istiqomah	Ds. Mulyoagung Kec. Dau Kab. Malang
9	Angga Dwi Mahendra	Kel. Mojorejo Kec. Junrejo Kota Batu
10	Erika Novisari	Ds. Mulyoagung Kec. Dau Kab. Malang
11	Imam Mahmudi	Ds. Krajan Kec. Pagak Kab. Malang
12	Ning Rohma	Ds. Sumbersekar Kec. Dau Kab. Malang
13	Faizal Novantani A.	Ds. Prajekan Kec. Prajekan Kab. Bondowoso
14	Dyahdyana Tri Hartati	Ds. Landungsari Kec. Dau Kab. Malang
15	Erwin Ferdiansah	Ds. Gadingkulon Kec. Dau Kab. Malang
16	Junita Serli Hartanti	Ds. Sumbersekar Kec. Dau Kab. Malang
17	Adam Hafiih Arifani	Ds. Sidopekso Kec. Kraksaan Kab. Probolinggo
18	Paramitha Ayuning Dyah	Ds. Landungsari Kec. Dau Kab. Malang
19	Mufti Jauhari	Ds. Mulyoagung Kec. Dau Kab. Malang
20	Elisa Setia Ningrum	Ds. Landungsari Kec. Dau Kab. Malang
21	Ega Hadi Kurniawan	Kel. Kesatrian Kec. Blimbing Kota Malang
22	Fatkur Rochmah	Ds. Kucur Kec. Dau Kab. Malang
23	Aldiansa Adi Prasetya	Ds. Kucur Kec. Dau Kab. Malang
24	Ghina Anifah Khoirunnisa	Ds. Kucur Kec. Dau Kab. Malang
25	Pariyanto	Ds. Dalisodo Kec. Wagir Kab. Malang
26	Amelia Kristina Wati	Ds. Kucur Kec. Dau Kab. Malang

27	Mukhammad Alil M.	Ds. Glagahsari Kec. Sukorejo Kab. Pasuruan
28	Mesy Dayanti	Ds. Muara Wahau Kec. Muara Wahau Kab. Muara
29	Alhamdulillah Putra P.	Ds. Sumbersekar Kec. Dau Kab. Malang
30	Nur Aini	Ds. Sumber Agung Kec. Sumber Baru Kab. Jember

Berbeda dengan tahun 2023, jumlah peserta bimbingan perkawinan di tahun 2024 mengalami peningkatan. Hal ini merupakan dampak positif dari adanya Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024. Data menyebutkan bahwa jumlah peserta yang mengikuti bimbingan perkawinan bertambah karena adanya bimbingan perkawinan mandiri yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Dau.

“Surat Edaran ini mengatur tentang bimbingan perkawinan mandiri yang menyebabkan bertambahnya kuota peserta bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan yang awalnya hanya dilakukan 2 kali selama setahun sekarang bisa ditambahi dengan bimbingan perkawinan mandiri yang bisa dilaksanakan di tiap bulannya. Tapi tentunya mengadakan bimbingan perkawinan juga mempertimbangkan jumlah pendaftar pernikahan di bulan itu.”⁷⁹

Selama tahun 2024 KUA Kecamatan Dau telah sukses melaksanakan 3 periode bimbingan perkawinan yang dilaksanakan dua kali di bulan oktober dan satu kali di bulan november. Kedua bimwin ini merupakan bimbingan perkawinan mandiri yang diadakan langsung oleh KUA Kecamatan Dau. Sedangkan untuk bimbingan perkawinan klasikal yang dijadwalkan oleh Kemenag Kabupaten Malang tidak dilaksanakan sama sekali di KUA Kecamatan Dau ini. Menurut bapak Abdul Rasyid

⁷⁹ Abdul Rasyid, “Hasil Wawancara tentang Implementasi Bimbingan Perkawinan,” Desember 2024.

hal ini ada kemungkinan karena KUA Kecamatan Dau pada tahun 2024 tidak begitu banyak menerima pendaftar nikah sehingga bimbingan perkawinan klasikal dilimpahkan ke KUA Kecamatan lain yang memiliki jumlah pendaftar lebih banyak.

“Mengenai tidak mendapatkan jatah bimbingan perkawinan klasikal dari Kemenag Kabupaten pada tahun 2024, hal tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yang berada di luar kendali kami di tingkat kecamatan. Salah satunya adalah terbatasnya kuota atau alokasi dari Kemenag Kabupaten yang mungkin telah disesuaikan dengan prioritas dan kebutuhan di setiap kecamatan. Setiap tahunnya, Kemenag Kabupaten memiliki kebijakan tertentu yang mengatur jumlah dan distribusi program bimbingan perkawinan klasikal ini, tergantung pada kapasitas sumber daya dan penyelenggaraan kegiatan di tingkat kabupaten. Namun, meskipun kami tidak mendapatkan jatah bimbingan klasikal, KUA Kecamatan Dau tetap berkomitmen untuk memberikan layanan bimbingan perkawinan kepada calon pengantin dengan cara lain, seperti bimbingan secara individual atau kelompok kecil yang tetap mengacu pada materi yang ditetapkan oleh Kemenag. Kami juga terus berkoordinasi dengan pihak Kemenag Kabupaten agar dapat memaksimalkan layanan di tahun-tahun berikutnya, serta berupaya meningkatkan kualitas layanan bagi masyarakat di Kecamatan Dau.”⁸⁰

Tabel 4.3: Data Peserta Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Dau pada Bulan Oktober 2024

Data Peserta Bimbingan Perkawinan Oktober 2024		
No.	Nama	Alamat
1	Muhammad Fajrul Izzi	Bandar Lampung
2	Yulyana Citra Aftiningsari	Ds. Karangwidoro Kec. Dau Kab. Malang
3	Jermi Kristoper	Ds. Sumbersekar Kec. Dau Kab. Malang
4	Sis Ekawati	Ds. Sumbersekar Kec. Dau Kab. Malang
5	Mochammad Fiqoh Almashuda	Ds. Sumbersekar Kec. Dau Kab. Malang
6	Dhea Ayu Fernanda	Ds. Gadingkulon Kec. Dau Kab. Malang
7	Moch. Joni Agustino	Ds. Karangwidoro Kec. Dau Kab. Malang

⁸⁰ Rasyid.

8	Ragil Dinastia	Ds. Karangwidoro Kec. Dau Kab. Malang
9	Dedy Ardiansyah	Ds. Sumpersuko Kec. Purwosari Kab. Pasuruan
10	Vhea Marghie Mulyadiva	Ds. Sumbersekar Kec. Dau Kab. Malang
11	Amirul Ilmi	Ds. Bangelan Kec. Wonosari Kab. Malang
12	Koviva Wijayanti	Ds. Kucur Kec. Dau Kab. Malang
13	Angga Eka Prasetyo	Kec. Kedungkandang Kota Malang
14	Nova Cahyaning Putri	Ds. Kalisongo Kec. Dau Kab. Malang
15	Adi Suprianto	Ds. Petungsewu Kec. Dau Kab. Malang
16	Uma Umbarsari	Ds. Petungsewu Kec. Dau Kab. Malang
17	Aldi Nur Cahyono	Ds. Kalisongo Kec. Dau Kab. Malang
18	Adinda Melani Putri	Ds. Petungsewu Kec. Dau Kab. Malang
19	Abdul Muntholib F.	Kec. Pakisaji Kab. Malang
20	Vindy Lailatul Kholila	Ds. Karangwidoro Kec. Dau Kab. Malang
21	Okta Vian	Kec. Junrejo Kota Batu
22	Fitri Andria Alfa Ira	Ds. Sumbersekar Kec. Dau Kab. Malang
23	Aldi Nur Cahyono	Ds. Kalisongo Kec. Dau Kab. Malang

Tabel 4.4: Data Peserta Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Dau pada Bulan November 2024

Data Peserta Bimbingan Perkawinan November 2024		
No.	Nama	Alamat
1	Satria Ramanda Hendrawan	Ds. Kucur Kec. Dau Kab. Malang
2	Cici Ayu Fadilah	Ds. Petungsewu Kec. Dau Kab. Malang
3	Wiko Hendriawan Priyatno	Kel. Kedawung Kec. Lowokwaru Kota Malang
4	Amelia Cahyono Putri	Ds. Sumbersekar Kec. Dau Kab. Malang

5	Ikfan Gusmiar	Kec. Lowokwaru Kota Malang
6	Reta Amelya	Ds. Selorejo Kec. Dau Kab. Malang
7	Adihmas Yoga Bagus Pratama	Kec. Blimbing Kota Malang
8	Putri Adelia Harianto	Ds. Landungsari Kec. Dau Kab. Malang
9	Fikri Dio Zakaria	Kec. Karangploso Kab. Malang
10	Eva Zulaicha Aisyah Putri	Ds. Mulyoagung Kec. Dau Kab. Malang
11	Dhani Rahadian	Ds. Landungsari Kec. Dau Kab. Malang
12	Chandra Dewi Kusuma	Ds. Landungsari Kec. Dau Kab. Malang
13	Ferdian Yusuf Dwi Nugroho	Ds. Gadingkulon Kec. Dau Kab. Malang
14	Ananda Ayu Kusuma	Ds. Selorejo Kec. Dau Kab. Malang
15	Hudan	Ds. Mulyoagung Kec. Dau Kab. Malang
16	Evi Duhana	Ds. Mulyoagung Kec. Dau Kab. Malang
17	Muhammad Yulianto	Kec. Sukun Kota Malang
18	Ragil Laila Mar'atus Sholiqa	Ds. Landungsari Kec. Dau Kab. Malang
19	Mohammad Romli	Kec. Jabung Kab. Malang
20	Eqnata El Karim	Ds. Landungsari Kec. Dau Kab. Malang
21	Aldino Ricky Pratama	Kec. Lowokwaru Kota Malang
22	Ira Dhamayanti	Kota Lombok NTB
23	Adriyan Cahyo Efendi	Kec. Pakisaji Kab. Malang
24	Denna Ayu Paramithasari	Ds. Mulyoagung Kec. Dau Kab. Malang
25	Agus Saputro	Ds. Mulyoagung Kec. Dau Kab. Malang
26	Dhita Adelia Putri	Ds. Landungsari Kec. Dau Kab. Malang
27	Dian Firmansyah	Kec. Pakis Kab. Malang
28	Ayu Ratna Putri	Ds. Mulyoagung Kec. Dau Kab. Malang
29	Moch. Zamrozi Ardiansyah	Kec. Jabung Kab. Malang
30	Adhiko Titania Putri	Kec. Singosari Kab. Malang

31	Dimas Sastra Atmaha	Ds. Dalisodo Kec. Wagir Kab. Malang
32	Sa'diatul Nur Rohma	Ds. Kucur Kec. Dau Kab. Malang
33	Sofvian Verdicha Askar	Kec. Sukun Kota Malang
34	Fransisca Delfani Ocsterica	Ds. Sumbersekar Kec. Dau Kab. Malang
35	Jainul Rokhim	Ds. Petungsewu Kec. Dau Kab. Malang
36	Wulan Dari	Ds. Selorejo Kec. Dau Kab. Malang
37	Rizky Ramadhani	Kec. Lowokwaru Kota Malang
38	Septi Wulandari	Ds. Sumbersekar Kec. Dau Kab. Malang
39	Rizki Alif Fauzi	Ds. Tegalweru Kec. Dau Kab. Malang
40	Bila Ayu Ningtiyas	Ds. Selorejo Kec. Dau Kab. Malang

Peningkatan jumlah peserta bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Dau merupakan indikator yang jelas bahwa masyarakat di wilayah tersebut semakin menyadari pentingnya mempersiapkan kehidupan pernikahan dengan baik. Kesadaran ini mencerminkan kepedulian masyarakat terhadap kualitas hubungan dalam keluarga, yang pada akhirnya berkontribusi pada terciptanya kehidupan keluarga yang harmonis dan berdaya tahan.

Dengan semakin banyaknya pasangan calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan, terlihat adanya keinginan untuk memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam rumah tangga. Hal ini mencakup aspek komunikasi yang efektif, pengelolaan konflik, dan penanaman nilai-nilai agama serta moral sebagai fondasi pernikahan.

Ke depan, KUA Kecamatan Dau berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas program bimbingan perkawinan agar manfaatnya dapat dirasakan secara lebih

luas. Langkah-langkah yang direncanakan meliputi penyempurnaan materi bimbingan, pelatihan khusus bagi para fasilitator, serta penggunaan teknologi untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan interaksi dengan peserta.

Selain itu, KUA Kecamatan Dau juga akan memperkuat kerja sama dengan berbagai pihak, seperti lembaga pendidikan, organisasi masyarakat, dan tokoh agama, untuk mendukung kampanye kesadaran pranikah. Dengan pendekatan yang lebih inklusif dan program yang terus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, diharapkan bimbingan perkawinan ini tidak hanya menekan angka perceraian, tetapi juga menciptakan generasi keluarga yang berkualitas dan bahagia.

4. Materi Bimbingan Perkawinan

Bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Dau dirancang untuk memberikan pembekalan kepada calon pengantin agar siap menjalani kehidupan rumah tangga. Materi yang disampaikan mencakup aspek agama, psikologi, komunikasi, hingga manajemen keluarga. Salah satu topik utama adalah pemahaman mendalam tentang hak dan kewajiban suami istri menurut ajaran Islam. Dalam sesi ini, calon pengantin diajak memahami pentingnya peran masing-masing dalam membangun rumah tangga yang harmonis, berlandaskan nilai-nilai agama.

Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Bu Tri dalam wawancara:

“Diantara materi utama yang disampaikan dalam bimbingan perkawinan disini itu tentang hak dan kewajiban suami dan istri. Banyak sekali kita dapati diantara mereka yang belum memahami hak dan kewajiban mereka setelah mereka berkeluarga. Terutama mereka yang tergolong dalam pasangan muda.”

Materi lain yang penting untuk disampaikan adalah komunikasi efektif dalam rumah tangga. Calon pengantin diajarkan keterampilan berkomunikasi yang baik, termasuk bagaimana menyampaikan pendapat secara asertif, mendengarkan dengan empati, dan menyelesaikan konflik secara konstruktif. Pelatihan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesalahpahaman yang dapat memicu perselisihan dalam rumah tangga, serta memperkuat hubungan emosional antara pasangan. Bu Tri menambahkan dalam sesi wawancara:

“Kami disini juga mengajarkan bagaimana suami dan istri harus memiliki komunikasi yang efektif dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Ini sangat penting karena percekocokan dalam keluarga banyak diakibatkan kurang efektifnya komunikasi yang terjalin dalam keluarga tersebut.”⁸¹

Selain itu, KUA Kecamatan Dau juga memberikan edukasi tentang manajemen keuangan keluarga. Dalam materi ini, calon pasangan suami istri diajarkan pentingnya mengelola keuangan secara bijak, membuat anggaran, dan menetapkan prioritas kebutuhan. Pemahaman ini dianggap krusial, mengingat masalah keuangan sering kali menjadi salah satu penyebab utama konflik dalam rumah tangga. Melalui bimbingan ini, calon pengantin diharapkan dapat membangun kemandirian finansial dan mengelola keuangan keluarga secara sehat. Hal ini seperti disampaikan Ibu Tri:

“Kalau tentang edukasi manajemen keuangan keluarga, kami menekankan pentingnya komunikasi terbuka antara suami dan istri tentang keuangan. Kami memberikan panduan tentang bagaimana membuat anggaran keluarga, memprioritaskan kebutuhan, menabung, serta mengelola utang jika ada. Kami juga sering mengaitkan materi ini dengan nilai-nilai agama, seperti pentingnya hidup sederhana, bersyukur, dan menghindari perilaku boros.”⁸²

⁸¹ Widjayati, “Hasil Wawancara tentang Implementasi Bimbingan Perkawinan.”

⁸² Widjayati.

Aspek psikologis juga menjadi bagian dari bimbingan. Calon pengantin diberikan wawasan tentang perbedaan karakter, cara menghadapi tekanan, serta pentingnya saling mendukung dalam berbagai situasi. Sesi ini bertujuan untuk memperkuat kesiapan mental pasangan dalam menghadapi dinamika pernikahan yang sering kali tidak terduga. Dengan pemahaman ini, pasangan diharapkan dapat lebih toleran dan mampu beradaptasi dengan perubahan. Hal ini juga disampaikan oleh Ibu Tri ketika ditanya tentang ada tidaknya materi tentang mempersiapkan aspek psikologis calon pengantin:

“Tentu saja. Salah satu tujuan utama bimbingan perkawinan adalah membantu pasangan memahami dan mempersiapkan diri secara psikologis untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Aspek psikologis menjadi bagian penting karena hubungan suami-istri tidak hanya tentang memenuhi kewajiban secara fisik dan materi, tetapi juga bagaimana mereka saling memahami, menghormati, dan mendukung secara emosional.”⁸³

Materi terakhir adalah pentingnya membangun keluarga yang harmonis dan berorientasi pada masa depan. Dalam sesi ini, calon pengantin diajak untuk merancang visi dan misi keluarga, termasuk nilai-nilai yang ingin ditanamkan pada anak-anak mereka kelak. Dengan bimbingan ini, pasangan diharapkan mampu membangun rumah tangga yang tidak hanya bahagia secara internal, tetapi juga memberikan kontribusi positif bagi masyarakat sekitar.

Kepdirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 mengatur tentang materi yang disampaikan dalam Bimbingan Perkawinan. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa terdapat materi pokok dan materi pelengkap yang disampaikan dalam bimbingan

⁸³ Widjayati.

perkawinan. Materi pokok dalam hal ini meliputi lima bagian yakni: 1) mempersiapkan keluarga Sakinah, 2) mengelola psikologi dan dinamika keluarga, 3) memenuhi kebutuhan dan mengelola keuangan keluarga 4) menjaga kesehatan reproduksi dan 5) mempersiapkan generasi berkualitas.⁸⁴

Berbeda dengan materi pokok materi pelengkap hanya terdiri dari dua bagian yakni: 1) pretest, pengenalan, pengutaraan harapan dan kontrak belajar dan 2) refleksi, evaluasi dan tes pemahaman bimwin catin.⁸⁵ Dua materi ini digunakan untuk melihat bagaimana pemahaman calon pengantin terkait materi saat sebelum materi disampaikan dan sesudah materi disampaikan. Kedua bagian ini penting karena akan menjadi terlihat bagaimana kesiapan mereka sebelum menikah.

5. Modul Bimbingan Perkawinan

Terdapat dua modul bimbingan perkawinan yang digunakan dalam bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Dau: modul bimbingan perkawinan untuk fasilitator dan buku fondasi keluarga sakinah sebagai bacaan mandiri untuk peserta bimbingan perkawinan. Buku "Fondasi Keluarga Sakinah" memberikan panduan komprehensif dalam membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera berdasarkan nilai-nilai agama dan prinsip kehidupan yang sehat. Buku ini disusun secara sistematis dalam beberapa bagian yang mencakup berbagai aspek kehidupan keluarga, mulai dari

⁸⁴ Dirjen, "Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 189 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin."

⁸⁵ Dirjen.

persiapan pernikahan hingga pengelolaan konflik keluarga, dengan tujuan membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.⁸⁶

1. Membangun Landasan Keluarga Sakinah

Bagian pertama menguraikan konsep dasar keluarga sakinah, dimulai dengan status manusia sebagai hamba Allah dan khalifah di bumi. Pemahaman mengenai tanggung jawab ilahi dan insani dalam perkawinan ditekankan sebagai landasan moral dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Selanjutnya, dijelaskan prinsip-prinsip dalam perkawinan dan keluarga, yang meliputi hak dan kewajiban suami istri untuk mencapai keharmonisan.

Bagian ini juga menjelaskan secara mendalam konsep keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah beserta ciri-ciri dan tingkatan-tingkatan yang dapat dicapai dalam keluarga. Selain itu, dibahas pula fungsi keluarga sebagai unit terkecil masyarakat yang berperan penting dalam membentuk generasi yang berkualitas.

2. Merencanakan Perkawinan yang Kokoh Menuju Keluarga Sakinah

Pada bagian ini, calon pasangan suami istri dibimbing untuk merencanakan pernikahan dengan niat yang lurus dan penuh kesadaran. Persetujuan kedua mempelai, kesetaraan dalam pernikahan, serta menikah di usia dewasa dibahas sebagai syarat fundamental dalam membentuk keluarga yang harmonis.

Bagian ini juga menjelaskan tata cara khitbah (meminang), pemberian mahar, serta perjanjian pernikahan yang bertujuan untuk memperkuat komitmen dalam rumah

⁸⁶ Direktur Bina KUA dan Keluarga Sakinah, *Fondasi Keluarga Sakinah*, ed. oleh Ahmad Kasyful Anwar dan Triwibowo Budi Santoso, 1 ed. (Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017).

tangga. Penyelenggaraan walimah sebagai bentuk syukur kepada Allah SWT dan pengumuman pernikahan kepada masyarakat juga dibahas secara rinci.

3. Dinamika Perkawinan

Setelah menikah, pasangan akan menghadapi berbagai dinamika dalam kehidupan rumah tangga. Bagian ini mengupas komponen-komponen penting dalam hubungan suami istri, seperti cinta, komitmen, dan keintiman. Dijelaskan pula tahap-tahap perkembangan hubungan perkawinan, mulai dari masa jatuh cinta hingga upaya mempertahankan keutuhan rumah tangga.

Selain itu, dibahas faktor-faktor yang dapat menghancurkan ataupun membangun hubungan perkawinan, serta keterampilan berkomunikasi yang efektif dalam menyelesaikan konflik. Bagian ini memberikan wawasan tentang cara menjaga dan memupuk keharmonisan dalam hubungan pasangan suami istri.

4. Kebutuhan Keluarga

Bagian ini menjelaskan beragam kebutuhan keluarga, baik fisik, emosional, spiritual, hingga finansial. Ditekankan pula problematika dalam pemenuhan kebutuhan serta strategi yang efektif untuk mengatasinya. Pemahaman yang mendalam mengenai manajemen kebutuhan keluarga sangat diperlukan untuk menciptakan kehidupan rumah tangga yang sejahtera dan harmonis.

5. Kesehatan Keluarga

Kesehatan keluarga menjadi perhatian penting dalam membangun keluarga yang kuat dan berkualitas. Bagian ini membahas kesehatan reproduksi, perilaku hidup

bersih dan sehat, serta gerakan masyarakat sehat sebagai upaya preventif dalam menjaga kesehatan anggota keluarga.

6. Generasi Berkualitas

Bagian ini menyoroti pentingnya pendidikan anak dalam membentuk generasi yang berkualitas. Dimulai dari memahami perkembangan anak usia dini, bagian ini memberikan prinsip-prinsip belajar dan mendidik anak, hak-hak anak, serta peran dan tanggung jawab orang tua dalam membimbing mereka.

Ditekankan pula pola asuh yang efektif, komunikasi positif, dan strategi menanamkan kedisiplinan serta karakter positif. Bagian ini juga membahas tantangan dalam situasi khusus, seperti mengatasi masalah sosial dan teknologi dalam mendidik anak.

7. Ketahanan Keluarga dalam Menghadapi Tantangan Kekinian

Bagian ini mengeksplorasi tantangan modern yang dihadapi keluarga, seperti perkawinan berisiko, kekerasan dalam rumah tangga, serta ancaman sosial lainnya. Dijelaskan pula peran lembaga-lembaga pemberi layanan keluarga dalam membantu keluarga mengatasi berbagai permasalahan.

8. Mengenali dan Menggunakan Hukum untuk Melindungi Perkawinan dan Keluarga

Bagian ini memberikan informasi mengenai hukum yang berkaitan dengan kehidupan keluarga, mulai dari hukum pernikahan, kesehatan, pendidikan, hingga kesejahteraan. Disertakan pula peraturan-peraturan yang berdampak pada

kehidupan keluarga, sehingga pasangan suami istri dapat memahami hak dan kewajiban mereka secara legal.

9. Mengelola Konflik Keluarga

Konflik dalam keluarga seringkali tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, bagian ini mengajarkan cara mengelola perbedaan, mengidentifikasi sumber-sumber konflik, serta manajemen konflik yang efektif. Teknik tawar-menawar, negosiasi, dan mediasi dijelaskan secara rinci untuk menyelesaikan konflik dengan pendekatan fiqh dan hukum negara.

10. Prosedur Pendaftaran dan Pencatatan Peristiwa Nikah atau Rujuk

Bagian terakhir menguraikan prosedur administrasi pernikahan, mulai dari pendaftaran hingga pencatatan pernikahan. Dijelaskan persyaratan pernikahan di KUA, perkawinan lintas wilayah, pernikahan dengan warga negara asing, hingga pernikahan yang belum dicatatkan secara resmi. Bagian ini juga menguraikan prosedur untuk mendapatkan dispensasi atau rekomendasi dari pengadilan agama, serta ketentuan khusus mengenai biaya nikah.

Secara keseluruhan, buku "Fondasi Keluarga Sakinah" memberikan panduan lengkap dan praktis bagi pasangan yang ingin membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera. Dengan landasan nilai-nilai agama yang kuat, buku ini membekali pembaca dengan pengetahuan dan keterampilan dalam merencanakan pernikahan yang kokoh, menghadapi dinamika rumah tangga, serta mengatasi konflik secara bijak. Buku ini tidak hanya bermanfaat bagi calon pengantin, tetapi juga bagi keluarga yang ingin

memperkuat fondasi rumah tangganya dalam menghadapi tantangan kehidupan modern.

Modul Bimbingan Perkawinan yang menjadi pegangan fasilitator disusun oleh Kementerian Agama Republik Indonesia bertujuan untuk membekali calon pengantin dengan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan dalam membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera. Modul ini terdiri dari dua bagian utama dengan beberapa sesi yang disusun secara sistematis dan terstruktur sebagai berikut⁸⁷:

Modul 1

- Sesi 1: Perkenalan dan Kontrak Belajar

Pada sesi ini, peserta diperkenalkan dengan tujuan dan manfaat bimbingan perkawinan. Fasilitator akan menjelaskan aturan main dan kontrak belajar yang harus disepakati oleh seluruh peserta untuk menciptakan suasana belajar yang kondusif.

- Sesi 2: Mempersiapkan Perkawinan Kokoh Menuju Keluarga Sakinah

Sesi ini membahas persiapan mental, emosional, dan spiritual dalam menghadapi kehidupan pernikahan. Peserta akan mempelajari konsep keluarga sakinah serta strategi untuk membangun hubungan yang harmonis dan kokoh dengan pasangan.

- Sesi 3: Mengelola Dinamika Perkawinan dan Keluarga

Pada sesi ini, dibahas dinamika dalam kehidupan rumah tangga, termasuk perubahan peran suami dan istri, serta tantangan yang mungkin dihadapi dalam pernikahan. Peserta akan belajar cara mengatasi perbedaan dan konflik secara bijaksana dan efektif.

⁸⁷ Alissa Qotrunnada Munawaroh et al., *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin*, ed. oleh Nur Rofiah dan Kustini, 1 ed. (Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2016).

- Sesi 4: Memenuhi Kebutuhan Keluarga

Sesi ini fokus pada peran dan tanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan keluarga, baik secara finansial, emosional, maupun spiritual. Materi ini juga mencakup manajemen keuangan keluarga dan pentingnya komunikasi terbuka dalam mengatur keuangan rumah tangga.

Modul 2

- Sesi 1: Menjaga Kesehatan Reproduksi Keluarga

Sesi ini memberikan edukasi tentang kesehatan reproduksi, termasuk pentingnya perencanaan kehamilan dan menjaga kesehatan ibu serta anak. Komunikasi suami istri dalam perencanaan keluarga juga menjadi fokus utama.

- Sesi 2: Menyiapkan Generasi Berkualitas

Pada sesi ini, peserta diajak untuk memahami peran orang tua dalam mendidik anak agar menjadi generasi yang berakhlak mulia, cerdas, dan sehat. Materi ini mencakup pendidikan agama dan moral, serta pola asuh yang tepat dalam membentuk karakter anak.

- Sesi 3: Mengelola Konflik dan Membangun Ketahanan Keluarga

Sesi ini mengajarkan teknik resolusi konflik yang konstruktif dan strategi membangun ketahanan keluarga dalam menghadapi berbagai masalah hidup, seperti ekonomi, kesehatan, dan konflik peran. Peserta juga belajar tentang komunikasi yang efektif untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.

- Sesi 4: Refleksi dan Evaluasi

Sebagai penutup, sesi ini bertujuan untuk merefleksikan pengalaman belajar dan mengevaluasi pemahaman peserta terhadap seluruh materi yang telah disampaikan. Peserta didorong untuk merumuskan komitmen pribadi dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Gambar 4.4: Modul Bimbingan Perkawinan



Modul Bimbingan Perkawinan ini dirancang dengan tujuan untuk mempersiapkan calon pengantin secara mental, emosional, dan spiritual dalam menghadapi kehidupan pernikahan yang dinamis dan penuh tantangan. Dengan pemahaman yang komprehensif mengenai peran dan tanggung jawab suami istri, diharapkan pasangan mampu membangun keluarga yang harmonis dan sejahtera. Selain itu, modul ini juga bertujuan untuk mengurangi angka perceraian, kekerasan

dalam rumah tangga, dan pernikahan usia dini, yang seringkali disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kesiapan dalam menghadapi konflik perkawinan.⁸⁸

Manfaat dari modul ini sangat signifikan dalam membangun keluarga yang kokoh dan berkualitas. Dengan pendekatan yang holistik dan praktis, calon pengantin dibekali dengan keterampilan dalam mengelola dinamika rumah tangga, komunikasi yang efektif, serta perencanaan keluarga yang sehat dan bertanggung jawab. Selain itu, modul ini juga menekankan pentingnya nilai-nilai agama dan moral sebagai fondasi dalam membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Melalui pemahaman yang menyeluruh dan keterampilan yang aplikatif, diharapkan pasangan dapat menghadapi berbagai tantangan dalam pernikahan dengan bijaksana dan dewasa.

6. Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan bimbingan perkawinan dengan metode klasikal yang dilakukan di KUA Kecamatan Dau berasal dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) melalui Kementerian Agama. Selain itu pembiayaan juga didapatkan dari PNPB NR (Penerimaan Negara Bukan Pajak atas Biaya Nikah atau Rujuk). Dana ini digunakan untuk berbagai keperluan, seperti penyediaan fasilitas pelatihan, materi bimbingan, serta honorarium bagi narasumber atau fasilitator. pembiayaan ini diatur secara transparan dan akuntabel untuk memastikan semua calon pengantin dapat mengikuti bimbingan tanpa hambatan finansial. Hal ini sejalan dengan napa yang disampaikan oleh Bapak Abdul Rasyid:

⁸⁸ Munawaroh et al.

“Pembiayaan program bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Dau berasal dari dua sumber utama, yaitu Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta Pendapatan Negara Bukan Pajak Non-Reguler (PNBP NR). Dana dari APBN biasanya dialokasikan melalui Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam di Kementerian Agama. Dana ini digunakan untuk operasional program, seperti honor narasumber, penyediaan materi bimbingan, konsumsi peserta, dan kebutuhan logistik lainnya. Sementara itu, dana dari PNBP Non-Reguler berasal dari biaya yang dikenakan pada pasangan calon pengantin saat mendaftarkan pernikahan. Sebagian dari dana ini dialokasikan untuk mendukung pelaksanaan kegiatan, seperti pembelian bahan ajar tambahan atau peningkatan fasilitas.”⁸⁹

Berbeda dengan bimbingan perkawinan metode klasikal, bimbingan perkawinan metode mandiri di KUA Kecamatan Dau tidak memiliki pembiayaan dari pemerintah. Karena bimbingan perkawinan mandiri ini dilaksanakan tanpa adanya pembiayaan dari pemerintah, fasilitas yang didapatkan pun berbeda. Mulai dari tidak adanya modul, notebook, alat peraga hingga honorarium fasilitator bimbingan perkawinan pun tidak ada. Selain itu fasilitator yang mengisi bimbingan perkawinan adalah dari internal KUA sendiri. Mereka yang menjadi fasilitator tidak mendapatkan honorarium bahkan beberapa kali pertemuan fasilitator juga menyediakan notebook dan sedikit snack dari uang sakunya sendiri. Hal ini seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Tri dalam wawancara:

“Untuk bimbingan perkawinan mandiri kita tidak ada pembiayaan dari pusat. kami pun tidak memungut biaya sepeserpun dari peserta. Mereka bisa hadir saja itu sudah sangat baik. Terkadang saya juga menyiapkan permen dan air mineral botol kecil merk cleo itu untuk diberikan kepada peserta. Soalnya saya kasihan sama mereka yang harus meluangkan waktunya untuk bimbingan perkawinan sedangkan fasilitasnya kurang. Selain itu mereka juga terkadang mendapatkan block note juga.”

⁸⁹ Rasyid, “Hasil Wawancara tentang Implementasi Bimbingan Perkawinan.”

C. Faktor yang melatarbelakangi tidak wajibnya bimbingan perkawinan

Bimbingan perkawinan yang diselenggarakan oleh KUA Kecamatan Dau bukan merupakan kewajiban bagi calon pengantin, melainkan sebuah program pilihan yang dirancang untuk membantu pasangan mempersiapkan diri memasuki kehidupan rumah tangga. Meskipun bersifat opsional, program ini semakin diminati oleh calon pengantin yang menyadari pentingnya pemahaman mendalam mengenai peran, tanggung jawab, serta tantangan dalam membangun keluarga yang harmonis.

Bimbingan perkawinan ini menawarkan pembekalan komprehensif, mulai dari aspek syariat Islam dalam pernikahan, keterampilan komunikasi, pengelolaan konflik, hingga strategi membangun keuangan keluarga yang sehat.⁹⁰ Dengan pendekatan yang praktis dan relevan, para fasilitator berupaya memberikan panduan yang aplikatif bagi pasangan calon pengantin, sehingga mereka dapat memulai perjalanan rumah tangga dengan pondasi yang lebih kokoh.

Sebagai program pilihan, bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Dau tidak diwajibkan kepada calon pengantin untuk mengikutinya. Hal ini menunjukkan bahwa KUA Kecamatan Dau menghormati kebebasan pasangan dalam memutuskan kesiapan mereka untuk menikah, sambil tetap memberikan akses mudah ke informasi dan panduan yang dapat mendukung kehidupan pernikahan yang berkualitas. Keputusan untuk tidak mewajibkan program ini didasarkan pada beberapa pertimbangan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dan kebijakan layanan publik:

⁹⁰ Bimas Islam Dirjen, “Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 189 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin,” Februari 2021.

a. Penghormatan terhadap Hak dan Kebebasan Calon Pengantin

KUA Kecamatan Dau memahami bahwa setiap pasangan memiliki situasi dan kebutuhan yang beragam. Tidak semua calon pengantin membutuhkan pembekalan formal melalui bimbingan perkawinan, terutama jika mereka sudah merasa memiliki pemahaman yang cukup tentang pernikahan, baik melalui pengalaman hidup, pendidikan, maupun pembinaan keluarga sebelumnya. Dengan tidak mewajibkan bimbingan, KUA memberikan ruang bagi pasangan untuk menentukan sendiri kesiapan mereka sesuai dengan kondisi masing-masing.

b. Menghindari Beban Administratif dan Finansial

Mewajibkan bimbingan perkawinan bagi semua calon pengantin berpotensi menambah beban administratif dan finansial, terutama bagi pasangan pengantin. Dengan menjadikannya program sukarela, calon pengantin yang benar-benar membutuhkan dapat mengikuti bimbingan tanpa merasa terpaksa, sementara pasangan lainnya tetap dapat melanjutkan proses pernikahan tanpa kendala tambahan.

c. Pendekatan Partisipatif dan Edukatif

Program ini bertujuan untuk mendorong kesadaran partisipatif di kalangan masyarakat. Dengan sifatnya yang tidak wajib, calon pengantin yang mengikuti bimbingan melakukannya atas kesadaran pribadi, sehingga mereka lebih termotivasi untuk menyerap manfaatnya. Hal ini juga meningkatkan efektivitas program, karena peserta hadir dengan niat dan minat yang tulus untuk belajar.

d. Fokus pada Penyempurnaan Kualitas Layanan

Daripada mewajibkan bimbingan untuk semua pasangan, KUA Kecamatan Dau memilih untuk fokus pada peningkatan kualitas layanan bimbingan perkawinan itu sendiri. Hal ini mencakup penyusunan materi yang lebih relevan, pelatihan fasilitator yang kompeten, serta penyesuaian metode pembelajaran agar lebih interaktif dan menarik bagi peserta. Dengan pendekatan ini, diharapkan bimbingan perkawinan menjadi program yang diminati secara alami oleh masyarakat.

e. Mengakomodasi Keragaman Latar Belakang Masyarakat

Masyarakat Kecamatan Dau memiliki keragaman latar belakang budaya, pendidikan, dan pengalaman hidup. Tidak semua pasangan memiliki kebutuhan yang sama dalam hal persiapan pernikahan. Oleh karena itu, menjadikan bimbingan perkawinan sebagai pilihan adalah cara untuk menghormati keragaman tersebut sekaligus mengakomodasi kebutuhan yang beragam.

Banyak pasangan yang telah mengikuti bimbingan ini memberikan testimoni positif tentang manfaatnya, seperti meningkatnya pemahaman tentang pentingnya komunikasi yang baik dan kemampuan menyelesaikan masalah bersama. Ke depan, KUA Kecamatan Dau terus berupaya menyempurnakan program ini agar dapat menjangkau lebih banyak pasangan, meskipun keikutsertaannya tidak bersifat wajib.

Meskipun tidak diwajibkan, KUA Kecamatan Dau secara aktif mendorong calon pengantin untuk mempertimbangkan manfaat mengikuti bimbingan perkawinan. Melalui sosialisasi yang intensif, baik melalui media sosial, forum masyarakat, maupun kerja sama dengan lembaga pendidikan dan organisasi keagamaan, KUA berupaya menanamkan kesadaran akan pentingnya persiapan pernikahan yang matang.

“Program ini dirancang agar tetap relevan dengan kebutuhan calon pengantin di era modern. Misalnya, dengan menyesuaikan waktu pelaksanaan agar lebih fleksibel dan menyisipkan materi tentang peran teknologi dalam menjaga hubungan keluarga. Selain itu, KUA juga membuka sesi konsultasi tambahan bagi pasangan yang ingin mendalami isu-isu tertentu yang spesifik dalam hubungan mereka.”⁹¹

Dengan pendekatan yang inklusif, bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Dau tidak hanya menjadi wadah pembelajaran, tetapi juga sarana membangun kesadaran kolektif masyarakat tentang pentingnya menjaga nilai-nilai keluarga. Hal ini sejalan dengan tujuan besar untuk menciptakan generasi keluarga yang lebih berkualitas dan tangguh dalam menghadapi perubahan zaman.

Bimbingan ini juga menjadi platform untuk memperkuat komunikasi antara pasangan dan memberikan wawasan praktis tentang bagaimana menjaga keharmonisan keluarga. Bagi mereka yang telah mengikuti, program ini dianggap sebagai investasi emosional dan intelektual yang berdampak positif dalam jangka panjang.

KUA Kecamatan Dau berharap agar bimbingan perkawinan ini semakin diminati meskipun sifatnya tidak wajib. Dengan meningkatkan kualitas materi, memperluas akses informasi, dan terus mengadaptasi metode pengajaran yang interaktif, program ini diharapkan mampu menarik perhatian lebih banyak calon pengantin.

“Ke depan, program ini juga akan diperkuat dengan kolaborasi bersama para tokoh masyarakat, psikolog keluarga, dan ahli komunikasi agar dapat memberikan nilai tambah yang lebih besar. Dengan cara ini, meskipun keikutsertaan bersifat sukarela, calon pengantin akan melihat bimbingan perkawinan sebagai kebutuhan yang mendukung perjalanan hidup mereka sebagai pasangan.”⁹²

⁹¹ Abdul Rasyid, “Hasil Wawancara tentang Implementasi Bimbingan Perkawinan,” Desember 2024.

⁹² Rasyid.

Mengenai kewajiban ini bapak kepala KUA juga berpendapat mengenai apa saja yang sebaiknya pemerintah pusat lakukan. Seperti memberikan aturan untuk instansi atau tempat bekerja para peserta bimbingan perkawinan mengenai perizinan untuk bimbingan perkawinan. Hal ini tentunya akan meningkatkan partisipasi peserta bimbingan perkawinan. Selain itu kewajiban bimbingan perkawinan juga harus diimbangi dengan adanya pendanaan. Bimbingan perkawinan mandiri yang diadakan di KUA Kecamatan Dau dirasa kurang efektif karena banyak materi yang tidak tersampaikan seperti halnya dalam bimbingan perkawinan klasikal.

"Jika bimbingan perkawinan memang diwajibkan, pemerintah pusat seharusnya membangun komitmen yang lebih baik untuk mendukung pelaksanaannya. Hal ini penting mengingat banyaknya tantangan yang dihadapi di lapangan. Pertama, dari sisi pendanaan. Penambahan peserta bimbingan tentu memerlukan sumber daya yang lebih besar, baik untuk penyediaan fasilitator, materi pelatihan, maupun fasilitas pendukung lainnya. Pendanaan tambahan dari pemerintah pusat akan sangat membantu kami untuk memberikan pelayanan yang maksimal. Kedua, saya juga mengusulkan agar pemerintah bekerja sama dengan lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang memiliki fokus pada penguatan keluarga. LSM dapat menjadi mitra strategis dalam menyediakan edukasi dan pelatihan yang komplementer terhadap bimbingan yang diberikan KUA, sehingga dampaknya bisa lebih luas. Ketiga, salah satu kendala yang sering dihadapi calon pengantin adalah keterbatasan waktu, terutama bagi mereka yang sudah bekerja. Untuk itu, bimbingan perkawinan seharusnya bisa diakui sebagai alasan izin bekerja yang sah. Jika ada kebijakan yang mendukung ini, calon pengantin tidak perlu merasa tertekan karena harus membagi waktu antara kewajiban kerja dan persiapan pernikahan. Dengan langkah-langkah ini, kewajiban bimbingan perkawinan tidak hanya menjadi aturan yang harus diikuti, tetapi juga benar-benar memberikan manfaat nyata bagi para calon pengantin dan masyarakat luas."⁹³

⁹³ Rasyid.

BAB V

PEMBAHASAN

A. Analisis Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Dau Perspektif Teori Efektivitas Hukum

Untuk menganalisis implementasi bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Dau menggunakan perspektif teori efektivitas hukum, kita perlu melihat bagaimana lima faktor efektivitas hukum tersebut mempengaruhi keberhasilan program ini. Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 dan Kepdirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022, berikut adalah analisis yang lebih rinci terhadap kelima faktor tersebut:

1. Faktor Hukum Itu Sendiri

Faktor pertama adalah kebijakan hukum yang mengatur pelaksanaan bimbingan perkawinan. Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 dan Kepdirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022 memberikan pedoman dan regulasi yang jelas tentang bagaimana bimbingan perkawinan harus dilaksanakan. Adanya pedoman ini adalah dasar hukum yang mengikat dan harus diikuti oleh setiap KUA di Indonesia, termasuk KUA Kecamatan Dau.

Pedoman yang jelas memungkinkan adanya standarisasi pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Dau. Namun, jika aturan ini terlalu kaku atau tidak memperhitungkan konteks lokal, bisa saja menimbulkan kesulitan dalam pelaksanaannya, terutama jika ada perbedaan antara kebijakan dan kondisi di lapangan.

Oleh karena itu, meskipun ada aturan yang kuat, fleksibilitas dalam implementasi juga perlu diperhatikan agar lebih relevan dan mudah dipahami oleh masyarakat setempat.

Selanjutnya, peneliti akan mengaitkan empat prinsip yang terkait dengan peraturan yang ada, yaitu:

- a. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sistematis

Peraturan yang mengatur bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Dau, yaitu Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 dan Kepdirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022, sudah cukup sistematis dalam mengatur program bimbingan perkawinan.⁹⁴ Peraturan-peraturan ini memuat petunjuk yang jelas mengenai tujuan, materi, durasi, dan tata cara pelaksanaan bimbingan perkawinan. Bimbingan perkawinan ini diatur secara rinci dengan menetapkan apa saja yang harus diajarkan kepada calon pengantin, mulai dari hak dan kewajiban suami-istri, hingga panduan tentang kehidupan berkeluarga yang harmonis.

Sistematisnya peraturan ini memberi pedoman yang jelas bagi petugas KUA Kecamatan Dau dan calon pengantin, sehingga bimbingan perkawinan bisa berjalan dengan tertib dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya struktur yang jelas, implementasi program menjadi lebih terorganisir dan mudah untuk dipantau dan dievaluasi. Namun, sistematisnya aturan juga perlu

⁹⁴ Rasyid.

diikuti dengan fleksibilitas dalam pelaksanaannya agar sesuai dengan kondisi lokal dan kebutuhan pasangan calon pengantin.

- b. Peraturan yang ada mengenai bidang-bidang kehidupan tertentu sudah cukup sinkron, secara hierarki dan horizontal tidak ada pertentangan

Dalam hal ini, peraturan terkait bimbingan perkawinan yang dikeluarkan oleh Dirjen Bimas Islam sudah cukup sinkron dengan peraturan-peraturan hukum lain yang berlaku, baik secara hierarki maupun horizontal. Secara hierarki, kebijakan ini didasarkan pada peraturan yang lebih tinggi, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, yang memberikan dasar hukum untuk bimbingan perkawinan.⁹⁵ Secara horizontal, kebijakan ini tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan terkait agama dan sosial yang ada di masyarakat.

Sinkronisasi yang baik antara peraturan ini dengan hukum-hukum yang lebih tinggi memastikan bahwa program bimbingan perkawinan tidak hanya sesuai dengan peraturan di tingkat pusat tetapi juga dapat diterima dalam konteks hukum yang lebih luas. Tidak adanya pertentangan antara peraturan menjamin bahwa pelaksanaan bimbingan perkawinan berjalan mulus dan tidak menimbulkan kebingungannya dalam penerapan hukum. Potensi hambatan yang mungkin muncul adalah jika terjadi perubahan atau perbedaan interpretasi antara kebijakan

⁹⁵ Dirjen, "Surat Edaran No, 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin."

di tingkat daerah dan pusat yang bisa menyebabkan kebingungannya dalam pelaksanaan di lapangan.

- c. Secara kualitatif dan kuantitatif peraturan-peraturan yang mengatur bidang-bidang kehidupan tertentu sudah mencukupi

Secara kualitatif, peraturan-peraturan yang ada terkait dengan bimbingan perkawinan sudah sangat memadai dalam mencakup berbagai aspek yang perlu diberikan kepada calon pengantin, seperti pemahaman tentang hak dan kewajiban dalam pernikahan, pendidikan tentang kehidupan rumah tangga, serta pemahaman agama yang relevan. Secara kuantitatif, peraturan-peraturan ini memberikan materi yang cukup untuk dilakukan dalam waktu yang ditentukan, serta adanya pedoman pelaksanaan yang cukup rinci.⁹⁶

Materi yang lengkap dan terperinci memungkinkan calon pengantin mendapatkan pengetahuan yang mendalam mengenai perkawinan, yang diharapkan dapat membantu mereka dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Namun, kuantitas materi juga perlu diperhatikan agar tidak membebani peserta bimbingan. Terlalu banyak materi yang disampaikan dalam waktu singkat bisa mengurangi efektivitas pembelajaran. Sebaliknya terlalu sedikitnya materi yang disampaikan maka menjadikan sedikit bekal yang akan mereka bawa untuk menjalani bahteri kehidupan setelah menikah. Oleh karena itu, penting bagi petugas KUA untuk

⁹⁶ Dirjen, “Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 189 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin.”

melakukan seleksi materi yang sesuai dengan kebutuhan peserta dan memastikan durasi yang cukup untuk setiap topik.

- d. Penerbitan peraturan-peraturan tertentu sudah sesuai dengan persyaratan yuridis yang ada

Peraturan mengenai bimbingan perkawinan yang diterbitkan oleh Dirjen Bimas Islam telah memenuhi persyaratan yuridis yang ada. Surat Edaran dan Kepdirjen ini disusun berdasarkan undang-undang yang sah dan memperhatikan kondisi sosial, agama, serta hukum yang berlaku. Penerbitan peraturan tersebut mengikuti prosedur yang tepat, termasuk kajian terhadap kebutuhan hukum masyarakat dan konsultasi dengan berbagai pihak terkait.

Penerbitan peraturan yang sah dan memenuhi persyaratan yuridis menjamin bahwa program bimbingan perkawinan memiliki dasar hukum yang kuat dan sah di mata hukum. Dengan demikian, program ini memiliki legitimasi yang tinggi, baik di kalangan masyarakat maupun di dalam struktur pemerintah, yang akan memperkuat penerimaan masyarakat terhadap program ini. Namun, jika terdapat kekurangan dalam prosedur atau penerapan yang tidak sesuai dengan aturan, maka program ini berisiko terhambat dalam implementasinya. Oleh karena itu, setiap langkah pelaksanaan harus dilakukan dengan hati-hati agar tidak melanggar persyaratan yang ada.

2. Faktor Penegak Hukum (Petugas KUA)

Penegak hukum dalam konteks ini adalah petugas KUA yang bertanggung jawab langsung dalam memberikan bimbingan perkawinan. Petugas ini harus

memahami dan mengimplementasikan pedoman yang ada, serta memiliki kompetensi dalam menyampaikan materi bimbingan perkawinan. Petugas yang dimaksud disini adalah pejabat fungsional KUA dan fasilitator bimbingan perkawinan. Kualitas petugas yang terlibat sangat penting. Apakah mereka sudah dilatih secara memadai untuk memberikan bimbingan dengan pendekatan yang sesuai, mengingat pentingnya penyampaian yang berbasis pada agama, hukum, dan norma sosial

Jika petugas KUA memiliki pemahaman yang mendalam dan bersikap profesional, maka program bimbingan perkawinan dapat lebih diterima dengan baik oleh pasangan calon pengantin. Kurangnya pelatihan atau pemahaman tentang bagaimana melaksanakan bimbingan secara efektif bisa mengurangi kualitas program.

Untuk menganalisis implementasi bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Dau dengan perspektif teori efektivitas hukum tentang penegak hukum, peneliti akan menggunakan empat indikator yang berkaitan dengan peran petugas KUA dalam pelaksanaan program bimbingan perkawinan. Indikator-indikator tersebut adalah:

a. Sampai Sejauh Mana Petugas Terikat oleh Peraturan-Peraturan yang Ada

Petugas KUA di Kecamatan Dau, dalam melaksanakan bimbingan perkawinan, sangat terikat oleh peraturan-peraturan yang ada, seperti Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 dan Kepdirjen Bimas Islam No. 172 Tahun 2022. Peraturan ini memberikan pedoman yang jelas mengenai materi yang harus disampaikan dalam bimbingan perkawinan, prosedur pelaksanaan, durasi, serta batasan-batasan yang harus diikuti oleh petugas.

Petugas KUA Kecamatan Dau mematuhi peraturan-peraturan ini dengan penuh, sehingga tidak ada ruang untuk penyimpangan dalam pelaksanaan program. Hal ini menjamin bahwa bimbingan perkawinan berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Terikat oleh peraturan ini membuat petugas tidak dapat sembarangan dalam membuat keputusan yang menyimpang dari pedoman. Hal ini menjaga standar pelaksanaan yang konsisten di KUA Kecamatan Dau. Namun, meskipun petugas terikat oleh aturan, dalam implementasinya petugas juga mampu memahami konteks sosial dan lokal untuk memastikan bahwa peraturan dapat diterapkan secara efektif. Hal ini dapat dilihat dari adanya survey kepuasan pelayanan terutama kaitannya dengan bimbingan perkawinan.

b. Sampai Mana Petugas Diperkenankan Memberikan Kebijakan

Meskipun petugas KUA Kecamatan Dau terikat oleh peraturan yang ada, mereka juga memiliki ruang untuk memberikan kebijakan dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan. Kebijakan ini diperlukan agar program bimbingan dapat disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan masing-masing calon pengantin. Di KUA Kecamatan Dau, jika calon pengantin memiliki kebutuhan khusus (seperti calon pengantin yang lebih tua atau calon pengantin dengan latar belakang berbeda), Fasilitator Bimbingan Perkawinan dapat mengatur pendekatan yang lebih relevan.

Fasilitator bimbingan perkawinan juga menyesuaikan metode penyampaian materi agar lebih sesuai dengan kondisi lokal dan karakteristik calon pengantin. Misalnya, jika ada pasangan yang lebih membutuhkan bimbingan tentang ekonomi rumah

tangga, petugas dapat memberikan lebih banyak materi terkait topik tersebut. Hal ini didapati pada sesi tanya jawab yang dilakukan setelah sesi penyampaian materi diberikan.

Kebijaksanaan ini dilakukan dengan hati-hati dan dalam batas-batas yang diizinkan oleh peraturan. Jika terlalu banyak kebijaksanaan yang diberikan tanpa dasar yang jelas, maka dapat mempengaruhi konsistensi dan keseragaman program bimbingan perkawinan.

- c. Teladan Macam Apa yang Sebaiknya Diberikan oleh Petugas kepada Masyarakat Petugas KUA Kecamatan Dau, sebagai penegak hukum dalam konteks ini, harus memberikan teladan kepada masyarakat, khususnya calon pengantin yang mengikuti bimbingan perkawinan. Teladan yang diberikan harus mencerminkan nilai-nilai yang diajarkan dalam bimbingan tersebut, seperti kesetaraan gender, tanggung jawab bersama dalam perkawinan, serta komitmen terhadap prinsip-prinsip agama dan hukum yang ada.

Dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan ini, petugas KUA Kecamatan Dau mampu menunjukkan sikap profesional, adil, dan menghormati nilai-nilai yang diajarkan. Sikap ini akan membangun kepercayaan masyarakat terhadap program ini. Hal ini menjadi sangat penting untuk mendorong partisipasi aktif calon pengantin dalam bimbingan. Petugas KUA yang mampu menunjukkan teladan baik dalam kehidupan pribadi dan pekerjaan mereka akan menjadi contoh yang bisa ditiru oleh calon pengantin, yang pada gilirannya akan meningkatkan kualitas rumah tangga yang dibangun.

d. Sampai sejauh mana derajat sinkronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya

Derajat sinkronisasi penugasan petugas KUA Kecamatan Dau sangat penting untuk menjaga agar wewenang mereka tidak tumpang tindih atau tidak jelas. Dalam praktiknya selama ini petugas KUA Kecamatan Dau mendapat penugasan yang jelas mengenai tugas dan tanggung jawab dalam pelaksanaan bimbingan perkawinan. Peraturan yang ada memberikan batasan yang tegas mengenai siapa yang berwenang menyampaikan materi tertentu dan bagaimana materi tersebut harus disampaikan.

Sinkronisasi yang baik akan meminimalisir kesalahpahaman atau kekeliruan dalam pelaksanaan bimbingan. Petugas KUA Kecamatan Dau memiliki batasan dan pedoman yang jelas dalam tugasnya sehingga membuat mereka merasa lebih mudah dalam menjalankan kewajibannya. Jika penugasan petugas KUA tidak terkoordinasi dengan baik, maka petugas bisa jadi melakukan penyimpangan atau melampaui batas wewenang yang dimiliki. Misalnya, jika seorang fasilitator lebih banyak memberikan keputusan pribadi dalam bimbingan tanpa dasar yang jelas, hal ini bisa merusak kredibilitas program. Dengan adanya penugasan yang sinkron, petugas KUA Kecamatan Dau bisa menjalankan tugasnya secara optimal tanpa tumpang tindih dengan tugas pihak lain, serta menjaga konsistensi dalam penerapan peraturan.

ii. Faktor Sarana atau Fasilitas

Sarana dan fasilitas yang disediakan oleh KUA Kecamatan Dau untuk mendukung pelaksanaan bimbingan perkawinan menjadi faktor kunci dalam efektivitas implementasi. Faktor ini mencakup ruang pelaksanaan bimbingan, materi yang digunakan, serta dukungan teknologi yang memadai. Ketersediaan ruang yang nyaman dan fasilitas pendukung lainnya akan memengaruhi kenyamanan peserta bimbingan perkawinan.

Berdasarkan hasil penelitian, materi bimbingan perkawinan yang diberikan oleh fasilitator relevan dan mudah dipahami oleh pasangan calon pengantin. KUA Kecamatan Dau memiliki akses ke materi yang berkualitas dan dapat menyediakan sarana yang cukup. Selain itu di era digital ini, penggunaan teknologi (misalnya modul online atau platform webinar) dapat membantu meningkatkan efektivitas bimbingan, terutama bagi calon pengantin yang kesulitan hadir secara langsung. Hal ini yang belum dapat peneliti temukan di KUA Kecamatan Dau secara langsung.

Selanjutnya, untuk menganalisis implementasi bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Dau terkait sarana dan fasilitas, kita akan menggunakan enam indikator yang mencakup kondisi sarana dan fasilitas yang ada di KUA Kecamatan Dau. Indikator-indikator tersebut adalah:

a. Prasarana yang Telah Ada Apakah Telah Terpelihara dengan Baik

Sarana dan fasilitas yang sudah ada di KUA Kecamatan Dau untuk pelaksanaan bimbingan perkawinan perlu diperiksa kondisinya, apakah dalam keadaan terawat dan berfungsi dengan baik. Sebagai contoh, ruang untuk bimbingan, alat presentasi (seperti proyektor, papan tulis, dan materi bimbingan), serta fasilitas pendukung

lainnya (meja, kursi, pendingin ruangan) sangat penting untuk mendukung kelancaran proses bimbingan.

Diantara sarana yang tersedia di KUA Kecamatan Dau musholla yang digunakan sebagai ruang untuk melaksanakan bimbingan perkawinan. Musholla tersebut dalam kondisi baik dan terawat. Hal ini membuat proses bimbingan perkawinan berjalan dengan nyaman dan efektif. Calon pengantin merasa lebih dihargai dan fokus mengikuti materi. Pemeliharaan yang baik ini juga menunjukkan profesionalisme petugas KUA dalam menyediakan layanan yang optimal kepada masyarakat. Jika sarana yang ada kurang terpelihara, maka bisa mengganggu kelancaran bimbingan, dan ini dapat mengurangi efektivitas program.

b. Prasarana yang Belum Ada Perlu Diadakan dengan Memperhitungkan Angka Waktu Pengadaannya

Berdasarkan kebutuhan bimbingan perkawinan, ada beberapa sarana atau fasilitas yang belum tersedia di KUA Kecamatan Dau. Diantara fasilitas yang belum ada adalah alat bantu pengajaran yang memadai seperti alat peraga dan proyektor untuk presentasi. Hal ini perlu dipertimbangkan oleh KUA Kecamatan Dau untuk segera dilengkapi. Selama ini untuk proyektor dan alat peraga yang digunakan untuk bimbingan perkawinan klasikal adalah milik Kemenag Kabupaten. Sedangkan untuk bimbingan perkawinan mandiri KUA Kecamatan Dau tidak menggunakan proyektor.

Adanya fasilitas yang diperlukan tidak ada atau masih terbatas, maka pelaksanaan bimbingan akan terhambat. Tanpa adanya proyektor dan alat peraga, bimbingan

perkawinan mandiri tidak bisa disampaikan secara maksimal. Perencanaan dan pengadaan fasilitas baru perlu disesuaikan dengan anggaran yang ada dan waktu yang dibutuhkan untuk pengadaan. Hal ini akan memastikan bahwa fasilitas yang diperlukan dapat digunakan tepat waktu tanpa mengganggu jalannya program.

c. Prasarana yang Kurang Perlu Segera Dilengkapi

Adanya fasilitas atau peralatan yang kurang lengkap, mengharuskan perbaikan segera untuk mendukung kelancaran pelaksanaan bimbingan perkawinan. Berdasarkan pengamatan peneliti di KUA Kecamatan Dau ruangan bimbingan perkawinan kurang memadai. Perlu adanya penambahan fasilitas seperti kursi, meja, atau bahkan AC untuk kenyamanan bimbingan perkawinan.

Sarana yang kurang lengkap akan mempengaruhi kenyamanan dan efektivitas proses bimbingan. Petugas KUA Kecamatan Dau perlu segera melengkapi fasilitas yang kurang agar bimbingan dapat berjalan dengan optimal. Ketersediaan fasilitas yang lengkap tidak hanya memperlancar jalannya bimbingan, tetapi juga meningkatkan citra KUA Kecamatan Dau sebagai lembaga yang profesional dan peduli pada kenyamanan masyarakat.

d. Prasarana yang Rusak Perlu Segera Diperbaiki

Apabila ada sarana yang rusak, seperti kursi yang patah, proyektor yang tidak berfungsi, atau ruang yang bocor, maka fasilitas-fasilitas ini perlu segera diperbaiki agar tidak mengganggu kelancaran bimbingan. Kerusakan pada fasilitas akan mengganggu jalannya bimbingan dan bisa mengurangi kualitas pengalaman belajar bagi calon pengantin. Selama ini prasarana yang tersedia di KUA

Kecamatan Dau tidak ada yang mengalami kerusakan. sehingga tidak perlu adanya perbaikan oleh petugas KUA Kecamatan Dau.

e. Prasarana yang Macet Perlu Segera Dilancarkan Fungsinya

Terkadang, beberapa fasilitas yang ada berfungsi namun tidak optimal. Misalnya, komputer atau sistem administrasi yang sering macet atau lambat dalam melayani pendaftaran bimbingan perkawinan. Hal ini perlu segera diatasi agar tidak menghambat proses administrasi atau kelancaran bimbingan. Sistem administrasi yang lancar sangat penting agar tidak ada penundaan dalam pendaftaran atau pelaksanaan bimbingan.

Pada penelitian ini tidak ditemukan fasilitas yang macet dan perlu diperbaiki fungsinya. Terutama beberapa peralatan yang berkaitan dengan administrasi. Dengan kelancaran fungsi sarana yang ada ini, bimbingan dapat dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, sehingga waktu yang dimiliki oleh calon pengantin tidak terbuang sia-sia.

f. Prasarana yang Mengalami Kemunduran Fungsi Perlu Ditingkatkan Lagi Fungsinya

Seiring berjalannya waktu, beberapa fasilitas mungkin mengalami penurunan fungsi, seperti perangkat audio visual yang tidak lagi memadai atau ruang yang menjadi tidak nyaman karena penggunaan yang intensif. Jika hal ini terjadi, perlu dilakukan peningkatan fungsi fasilitas agar dapat kembali mendukung tujuan bimbingan perkawinan.

Menurut hasil penelitian diantara prasarana yang perlu ditingkatkan lagi fungsinya adalah perangkat audio yakni sound system yang ada di ruang bimbingan perkawinan. Dengan melakukan peningkatan pada prasarana yang menurun fungsinya ini diharapkan bimbingan perkawinan akan lebih efektif dan memadai untuk memenuhi kebutuhan peserta. Fasilitas yang terpelihara dengan baik dan terus diperbarui akan meningkatkan motivasi peserta untuk lebih serius mengikuti bimbingan, yang pada akhirnya berkontribusi pada kesuksesan program.

iii. Faktor Masyarakat

Faktor masyarakat merujuk pada penerimaan dan partisipasi masyarakat terhadap program bimbingan perkawinan yang dilaksanakan oleh KUA Kecamatan Dau. KUA Kecamatan Dau harus dapat mengedukasi masyarakat tentang pentingnya mengikuti program ini, serta memotivasi mereka agar berpartisipasi secara aktif.

Sejauh mana masyarakat memahami pentingnya bimbingan perkawinan sangat berpengaruh terhadap kesuksesan bimbingan perkawinan. Masyarakat yang kurang peduli atau menganggap bimbingan perkawinan sebagai formalitas dapat mengurangi efektivitas pelaksanaan program. Peran tokoh masyarakat dan agama sangat penting untuk meningkatkan penerimaan program ini. Jika tokoh masyarakat memberikan dukungan terhadap program, maka calon pengantin kemungkinan akan lebih tergerak untuk ikut serta. Terkadang ada masyarakat yang merasa keberatan dengan materi atau pendekatan yang digunakan, sehingga ini dapat mempengaruhi tingkat partisipasi.

Untuk menganalisis implementasi bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Dau dengan perspektif teori efektivitas hukum tentang faktor masyarakat, kita akan

mengaitkan tiga faktor yang mempengaruhi ketidakpatuhan masyarakat terhadap peraturan, meskipun peraturan yang ada baik dan fasilitas sudah memadai. Adapun faktor-faktor yang akan dibahas meliputi:

a. Faktor Penyebab Masyarakat Tidak Mematuhi Aturan Walaupun Peraturan yang Baik

Meskipun peraturan bimbingan perkawinan yang ada di KUA Kecamatan Dau dirancang dengan baik dan memiliki dasar hukum yang kuat, masih ada faktor-faktor yang menyebabkan masyarakat tidak mematuhi aturan tersebut. Salah satu faktor yang adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya bimbingan perkawinan

Sebagian masyarakat Kecamatan Dau ada yang tidak memahami sepenuhnya manfaat dari mengikuti bimbingan perkawinan, menganggapnya sebagai prosedur administratif yang dirasa tidak perlu, atau merasa tidak memerlukan bimbingan sebelum menikah. Dalam pelaksanaannya KUA Kecamatan Dau selalu memberikan sedikit pengantar kepada calon pengantin terkait dengan bimbingan perkawinan pada saat mereka melakukan pendaftaran nikah (jomblokan).⁹⁷

Kurangnya kesadaran tentang pentingnya bimbingan perkawinan ini menyebabkan masyarakat cenderung mengabaikan aturan yang ada. Untuk itu, edukasi yang lebih intensif tentang manfaat dan tujuan bimbingan perkawinan sangat penting untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat. KUA Kecamatan Dau

⁹⁷ Isna Bu, "Hasil Wawancara Observasi Sebelum Penelitian," Oktober 2024.

memerlukan pendekatan yang lebih sensitif terhadap budaya lokal untuk mengubah pandangan masyarakat tentang pentingnya mengikuti bimbingan perkawinan.

b. Faktor Penyebab Masyarakat Tidak Mematuhi Peraturan Walaupun Peraturan Sangat Baik dan Aparat Sudah Sangat Berwibawa

Walaupun peraturan bimbingan perkawinan sudah dirancang dengan baik dan petugas KUA Kecamatan Dau memiliki wibawa yang tinggi, ada kalanya masyarakat tetap tidak mematuhi peraturan tersebut. Salah satu faktor penyebabnya adalah Keterbatasan waktu dan biaya.

Walaupun peraturan sudah jelas, beberapa masyarakat menganggap bahwa mengikuti bimbingan perkawinan akan mengganggu waktu mereka atau membutuhkan biaya tambahan, sehingga mereka lebih memilih untuk tidak mengikuti. Di KUA Kecamatan Dau, hal ini banyak ditemukan pada pasangan yang memiliki pekerjaan tetap. Mereka akan lebih mengutamakan pekerjaan mereka daripada mengikuti bimbingan perkawinan.⁹⁸

c. Faktor Penyebab Masyarakat Tidak Mematuhi Peraturan Baik, Petugas atau Aparat Berwibawa serta Fasilitas Mencukupi

Meskipun peraturan bimbingan perkawinan sudah baik, petugas memiliki wibawa yang tinggi, dan fasilitas yang ada memadai, masih ada beberapa alasan yang bisa menyebabkan masyarakat tidak mematuhi peraturan tersebut:

⁹⁸ Tri Widjayati, "Hasil Wawancara tentang Implementasi Bimbingan Perkawinan," Desember 2024.

1. Persepsi tentang kekurangan manfaat: Jika masyarakat merasa bahwa bimbingan perkawinan tidak memberikan manfaat yang nyata atau relevansi langsung dalam kehidupan mereka, maka mereka mungkin akan mengabaikan aturan tersebut, meskipun peraturan dan fasilitas sudah sangat baik. Contoh kasus di KUA Kecamatan Dau beberapa calon pengantin merasa bahwa mereka sudah cukup tahu tentang perkawinan, mereka akhirnya menganggap bimbingan perkawinan itu tidak perlu. Kasus seperti ini seringkali ditemui dari kalangan masyarakat dengan strata Pendidikan yang tinggi.⁹⁹
2. Keterbatasan sosial dan psikologis: Beberapa masyarakat merasa tidak nyaman atau enggan mengikuti bimbingan perkawinan karena masalah pribadi, seperti rasa malu, ketidaknyamanan dalam mengikuti sesi kelompok, atau stigma tertentu. Di KUA Kecamatan Dau hal seperti banyak ditemukan pada pasangan yang lanjut usia dan mereka yang mengalami MBA (*married by accident*).¹⁰⁰ Meskipun fasilitas sudah ada dan petugas berwibawa, hambatan psikologis dan sosial ini tetap menjadi tantangan.

Agar masyarakat mematuhi peraturan, penting untuk menunjukkan manfaat nyata dari bimbingan perkawinan. Ini bisa dilakukan oleh KUA Kecamatan Dau dengan menunjukkan data atau contoh pasangan yang merasa terbantu setelah mengikuti bimbingan. Untuk mengatasi resistensi, pendekatan yang lebih inklusif dan sensitif terhadap budaya dan pandangan masyarakat perlu dipertimbangkan. Selain itu,

⁹⁹ Widjayati.

¹⁰⁰ Widjayati.

menciptakan suasana yang lebih nyaman bagi calon pengantin, dengan mengurangi rasa canggung atau stigma, bisa meningkatkan partisipasi mereka.

iv. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan berkaitan dengan nilai-nilai dan norma yang berkembang dalam masyarakat yang akan mempengaruhi cara pandang masyarakat terhadap perkawinan dan bimbingannya. Setiap daerah memiliki nilai-nilai budaya yang berbeda yang dapat mempengaruhi efektivitas program bimbingan perkawinan. Program bimbingan perkawinan harus sensitif terhadap kebudayaan lokal. Misalnya, di beberapa daerah mungkin ada tradisi atau norma yang lebih mengutamakan peran keluarga besar dalam pernikahan, sehingga bimbingan perkawinan yang lebih fokus pada pasangan individu saja bisa dianggap kurang relevan.

Di Kecamatan Dau, masih terdapat kepercayaan budaya yang kuat mengenai pemilihan bulan tertentu untuk melangsungkan pernikahan. Masyarakat setempat meyakini bahwa beberapa bulan dianggap membawa keberuntungan bagi kehidupan rumah tangga, sementara bulan lainnya justru dihindari karena diyakini kurang baik atau bahkan dapat membawa kesialan.¹⁰¹ Akibat dari kepercayaan ini, jumlah pasangan yang mendaftar untuk menikah cenderung meningkat secara signifikan pada bulan-bulan yang dianggap baik, sementara pada bulan yang dihindari, jumlah pendaftar jauh lebih sedikit. Hal ini berdampak pada pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Dau, di mana kuota peserta tidak selalu terpenuhi secara merata setiap

¹⁰¹ Widjayati.

bulan. Pada periode sepi pernikahan, jumlah peserta bimbingan perkawinan menurun drastis sehingga program yang seharusnya berjalan secara rutin menjadi kurang efektif. Sebaliknya, pada bulan-bulan favorit untuk menikah, lonjakan pendaftar justru dapat membuat bimbingan perkawinan mengalami keterbatasan dalam hal fasilitas dan tenaga pendamping. Akibatnya, pelaksanaan bimbingan perkawinan menjadi tidak merata sepanjang tahun, sehingga efektivitas program ini dalam membekali pasangan dengan ilmu dan kesiapan pernikahan menjadi kurang optimal.

Adanya kebijakan KUA Kecamatan Dau yang tidak sensitif terhadap norma-norma ini bisa menyebabkan program kurang efektif. Petugas KUA di Kecamatan Dau perlu memahami cara-cara untuk mengadaptasi materi dan pendekatan agar sesuai dengan kebudayaan dan tradisi setempat, tanpa mengorbankan inti pesan yang ingin disampaikan.

B. Analisis Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Dau Perspektif Maqashid Syariah

Maqashid syariah berfungsi sebagai kerangka untuk memastikan bahwa hukum yang diterapkan tidak hanya sesuai dengan teks-teks agama, tetapi juga memberikan manfaat bagi umat manusia secara luas. Maqashid syariah, yang berfokus pada perlindungan lima tujuan utama (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta) dapat

menjadi dasar untuk menciptakan hukum yang adil dan relevan dengan kondisi zaman.¹⁰²

Dengan memperhatikan maqashid syariah, para pembuat hukum dapat memastikan bahwa setiap keputusan hukum tidak hanya berorientasi pada aspek formalistik, tetapi juga mendukung tercapainya kemaslahatan umat, menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat, serta melindungi nilai-nilai universal yang menjadi inti ajaran Islam.¹⁰³ Oleh karena itu, maqashid syariah perlu diintegrasikan dalam proses legislasi agar hukum yang dihasilkan benar-benar mampu memberikan kesejahteraan, mencegah kerusakan, dan mendukung terciptanya keadilan sosial.

Sebagaimana maqashid syariah menekankan pentingnya kemaslahatan umat, prinsip yang sama juga harus diadopsi dalam pembuatan kebijakan oleh pemerintah. Pemerintah memiliki kewajiban untuk membuat kebijakan yang membawa masalah (kemaslahatan) bagi rakyatnya, karena salah satu tugas utama negara adalah menciptakan kesejahteraan umum dan menjaga kepentingan rakyat. Kebijakan yang berpihak pada masalah harus mampu menjawab kebutuhan dasar masyarakat, seperti pendidikan, kesehatan, keamanan, dan kesejahteraan ekonomi, serta menghindari kemudatan atau kerusakan yang dapat merugikan kehidupan sosial dan individu.

¹⁰² Nasril Albab Mochamad, "Al Maqashid Al Syar'Iyyah Sebagai Bagian Dari Al Qawa'Id Al Ushuliyah Al Tasyri'Iyyah," *Jurnal Indo-Islamika* 8, no. 2 (2020): 84–96, <https://doi.org/10.15408/idi.v8i2.17549>.

¹⁰³ Usman Betawi, "Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha," *Jurnal Hukum Responsif* 6, no. 6 (2019): 32–43, <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/419>.

Prinsip masalah dalam pembuatan kebijakan juga mencakup keseimbangan antara hak-hak individu dan kepentingan masyarakat, serta memperhatikan keadilan dan keberlanjutan dalam berbagai aspek kehidupan. Pemerintah yang bijaksana adalah yang mampu merumuskan kebijakan dengan mempertimbangkan dampak jangka panjangnya terhadap kehidupan masyarakat, bukan hanya berfokus pada solusi instan atau kepentingan sesaat. Oleh karena itu, setiap kebijakan yang diambil harus didasarkan pada prinsip-prinsip yang mendukung kemaslahatan umum, mengutamakan kepentingan rakyat, dan menghindari kerusakan atau ketidakadilan. Hal ini menjadi bagian integral dari tanggung jawab negara untuk mewujudkan kehidupan yang sejahtera, adil, dan harmonis bagi seluruh warganya.¹⁰⁴

Salah satu kebijakan yang krusial dalam menciptakan masalah adalah kebijakan pemerintah mengenai perkawinan, yang berperan dalam membentuk struktur sosial yang sehat. Kebijakan pemerintah tentang perkawinan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk struktur sosial yang sehat dan harmonis. Sebagai institusi dasar dalam masyarakat, perkawinan tidak hanya menyangkut aspek pribadi, tetapi juga berdampak pada tatanan sosial, ekonomi, dan budaya. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil oleh pemerintah harus mampu mengatur dan melindungi hak-hak individu, khususnya perempuan dan anak-anak, serta memastikan bahwa

¹⁰⁴ Nabila Zatadini dan Syamsuri Syamsuri, "Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal," *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics* 3, no. 2 (28 Desember 2018): 1, <https://doi.org/10.29240/alfalah.v3i2.587>.

perkawinan yang terjadi berlandaskan pada prinsip kesetaraan, keadilan, dan saling menghormati.

Kebijakan pemerintah juga harus mengatur usia perkawinan yang sah, prosedur pendaftaran, dan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, guna mencegah praktik-praktik yang dapat merugikan pihak yang lebih lemah. Di sisi lain, kebijakan tersebut harus memperhatikan konteks budaya dan agama yang berlaku di masyarakat, serta menghormati hak asasi setiap individu dalam memilih pasangan hidup. Dengan demikian, kebijakan perkawinan yang diambil pemerintah bukan hanya sekadar aturan formal, tetapi juga mencerminkan upaya untuk melindungi keluarga sebagai unit dasar yang sehat, mendukung kesejahteraan anak-anak, serta menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera.

Bimbingan perkawinan merupakan salah satu program penting yang dicanangkan oleh pemerintah untuk melindungi dan memperkuat keluarga sebagai unit dasar dalam masyarakat. Keluarga yang sehat dan harmonis adalah fondasi utama dalam menciptakan masyarakat yang lebih baik. Melalui bimbingan perkawinan, pasangan calon pengantin diberikan pengetahuan dan keterampilan yang penting mengenai kehidupan berkeluarga, baik dari sisi spiritual, psikologis, maupun sosial.¹⁰⁵ Program ini dirancang untuk memastikan bahwa pasangan yang akan menikah memiliki kesiapan yang cukup, tidak hanya dalam menjalani kehidupan bersama, tetapi

¹⁰⁵ “GAMBARAN BIMBINGAN PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN.”

juga dalam menjalankan peran mereka sebagai orang tua yang mampu mendidik anak-anak dengan baik.

Bimbingan perkawinan berfungsi untuk memperkenalkan calon pengantin pada pentingnya komunikasi yang sehat, pengelolaan konflik dalam rumah tangga, serta pemahaman tentang tanggung jawab bersama dalam menjaga keharmonisan keluarga.¹⁰⁶ Salah satu tujuan utama dari bimbingan perkawinan adalah untuk menciptakan keluarga yang tidak hanya harmonis, tetapi juga mampu mendukung kesejahteraan anak-anak. Anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan keluarga yang sehat dan penuh kasih sayang cenderung memiliki perkembangan emosional, sosial, dan intelektual yang lebih baik. Mereka juga lebih siap untuk menghadapi tantangan hidup di masa depan.

Di samping itu, bimbingan perkawinan juga menjadi langkah strategis dalam menciptakan masyarakat yang lebih adil dan sejahtera. Keluarga yang kuat dan stabil menjadi pilar dalam pembentukan masyarakat yang harmonis, di mana nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab dapat ditanamkan sejak dini.¹⁰⁷ Ketika keluarga mampu menjalankan perannya dengan baik, akan tercipta sebuah siklus positif yang menguntungkan bagi masyarakat secara keseluruhan, baik dalam aspek sosial, ekonomi, maupun budaya.

¹⁰⁶ “GAMBARAN BIMBINGAN PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN.”

¹⁰⁷ Chomsah, “Mulai Akhir Juli 2024, Bimas Islam Wajibkan Calon Pengantin Ikut Bimbingan Perkawinan.”

Dengan adanya program bimbingan perkawinan ini, pemerintah berharap dapat memberikan perlindungan bagi keluarga dari potensi permasalahan yang dapat mengganggu keharmonisan rumah tangga, serta mendukung terbentuknya generasi yang sehat, cerdas, dan memiliki kesadaran sosial tinggi. Pada akhirnya, melalui keluarga yang sehat, masyarakat yang adil dan sejahtera dapat terwujud, dan cita-cita untuk menciptakan bangsa yang lebih baik dapat tercapai.

Maqashid Syariah, yang secara garis besar merujuk pada tujuan-tujuan utama syariah Islam, mengutamakan pencapaian kesejahteraan umat dengan menegakkan lima tujuan pokok: perlindungan agama, jiwa, akal, harta, dan keturunan.¹⁰⁸ Dalam konteks bimbingan perkawinan yang diselenggarakan di KUA Kecamatan Dau, maqashid syariah memberikan landasan yang sangat relevan untuk memahami pentingnya program ini dalam menjaga dan meningkatkan kualitas kehidupan keluarga serta masyarakat.

Bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Dau, sebagai bagian dari upaya pemerintah dalam memberikan pendidikan kepada calon pengantin, sejalan dengan prinsip maqashid syariah yang melindungi keturunan dan jiwa. Pernikahan yang sehat dan berlandaskan pemahaman yang baik tentang hak dan kewajiban dalam rumah tangga berkontribusi pada terbentuknya keluarga yang harmonis, yang pada gilirannya akan melindungi keturunan dan memastikan tumbuh kembang anak-anak yang sejahtera. Salah satu tujuan utama bimbingan perkawinan adalah memastikan bahwa

¹⁰⁸ Toriquddin, "TEORI MAQÂSHID SYARÎ'AH PERSPEKTIF AL-SYATIBI."

pasangan yang akan menikah memiliki kesiapan dalam mengelola rumah tangga mereka, menghindari permasalahan yang bisa mengancam keharmonisan keluarga, dan mencegah perceraian yang dapat merugikan anak-anak serta membahayakan stabilitas sosial.

Selain itu, maqashid syariah juga menekankan pentingnya perlindungan jiwa dan akal. Dalam bimbingan perkawinan, calon pengantin diberi pengetahuan tentang kesehatan mental dan fisik dalam menjalani pernikahan, termasuk bagaimana menghadapi masalah secara bijaksana dan menjaga kesejahteraan emosional kedua belah pihak. Pembekalan ini mengarah pada penyelesaian konflik yang lebih sehat dan menghindari kekerasan dalam rumah tangga, yang tentu saja berdampak positif pada keselamatan jiwa para anggotanya.

Bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Dau, dengan pendekatan yang berbasis pada ajaran agama Islam, juga mengedepankan penguatan peran keluarga dalam menjaga keberlanjutan harta dan keturunan. Ketika pasangan memahami tanggung jawabnya dalam mengelola ekonomi keluarga, mendidik anak, dan merawat satu sama lain dengan baik, mereka turut menjaga kestabilan harta dan kesejahteraan ekonomi keluarga. Program ini juga memberikan wawasan terkait hak-hak pasangan, tanggung jawab sebagai suami istri, serta peran orang tua dalam mendidik anak dengan cara yang benar dan penuh kasih sayang.

Dengan demikian, bimbingan perkawinan yang dilaksanakan di KUA Kecamatan Dau sejalan dengan maqashid syariah karena berperan dalam melindungi dan menjaga kelima tujuan utama syariah tersebut. Program ini bukan hanya tentang

mempersiapkan calon pengantin untuk menikah, tetapi juga merupakan langkah preventif untuk memastikan keluarga yang terbentuk nanti bisa menjadi unit yang sehat, harmonis, dan produktif, serta berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Dau menunjukkan efektivitas yang cukup baik dari perspektif teori efektivitas hukum, dengan regulasi yang sistematis dan sinkron dengan aturan lain serta didukung dasar hukum yang kuat. Petugas KUA berperan krusial melalui pemahaman regulatif yang baik dan kebijaksanaan dalam pelaksanaan, meskipun masih menghadapi kendala seperti keterbatasan sumber daya manusia dan perlunya peningkatan koordinasi. Faktor sarana juga berpengaruh, di mana keterbatasan fasilitas dan minimnya pemanfaatan teknologi digital menjadi hambatan. Di sisi lain, partisipasi masyarakat masih rendah akibat kurangnya pemahaman, keterbatasan waktu dan biaya, serta persepsi yang keliru terhadap manfaat bimbingan. Selain itu, faktor budaya lokal, seperti kepercayaan terhadap bulan-bulan tertentu untuk menikah, turut memengaruhi efektivitas pelaksanaan. Oleh karena itu, diperlukan optimalisasi kebijakan, peningkatan kapasitas petugas, penyediaan fasilitas yang memadai, serta pendekatan yang adaptif dan sensitif terhadap konteks budaya masyarakat setempat.

Implementasi Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan di KUA Kecamatan Dau menunjukkan keselarasan yang kuat dengan prinsip-prinsip maqashid syariah, yang mencakup perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Program ini tidak hanya memperkuat

pemahaman pasangan calon pengantin tentang nilai-nilai Islam dalam kehidupan rumah tangga, tetapi juga membekali mereka dengan keterampilan komunikasi, manajemen konflik, dan pengelolaan keuangan yang bijak guna mencegah kekerasan, menjaga kesejahteraan emosional, serta menciptakan keluarga yang harmonis. Edukasi tentang hak dan kewajiban suami istri, kesehatan mental dan fisik, serta peran orang tua dalam mendidik anak menjadi bagian penting dalam mewujudkan perlindungan akal dan keturunan. Selain itu, bimbingan ini turut mendorong stabilitas sosial melalui kesiapan pasangan dalam membangun rumah tangga yang bertanggung jawab secara finansial. Secara keseluruhan, pelaksanaan bimbingan perkawinan di KUA Kecamatan Dau merupakan bentuk konkret penerapan maqashid syariah dalam kebijakan publik, yang tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga strategis dalam membangun masyarakat yang berkeadaban dan sejahtera, sehingga perlu terus dioptimalkan dan dikembangkan.

B. Saran

Dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan bimbingan perkawinan serta menjawab tantangan kehidupan berumah tangga di era modern, perlu disusun strategi implementasi yang komprehensif dan berkelanjutan. Rekomendasi ini ditujukan kepada tiga pihak utama, yaitu Kementerian Agama, Kantor Urusan Agama (KUA), dan calon pengantin, sebagai bagian dari upaya kolektif untuk membangun keluarga yang harmonis dan berdaya tahan.

Pertama, kepada **Kementerian Agama (Kemenag)**, disarankan untuk melakukan peningkatan terhadap kurikulum bimbingan perkawinan agar lebih relevan dengan kondisi sosial dan budaya masa kini. Materi bimbingan hendaknya tidak hanya mencakup aspek hukum dan syariat, tetapi juga menyentuh isu-isu kontemporer seperti komunikasi dalam era digital, manajemen konflik, peran gender dalam keluarga, serta aspek psikologis dalam pernikahan. Selain itu, penting bagi Kemenag untuk menyediakan pelatihan dan sertifikasi bagi para fasilitator bimbingan perkawinan agar mereka memiliki kompetensi dalam mendampingi pasangan secara profesional. Langkah lain yang juga penting adalah membangun sistem monitoring dan evaluasi terpadu untuk menilai efektivitas bimbingan secara berkala dan menyusun kebijakan berdasarkan data yang akurat.

Kedua, untuk **Kantor Urusan Agama (KUA)** sebagai pelaksana langsung bimbingan di tingkat lapangan, perlu mengembangkan metode penyampaian yang lebih aktif dan partisipatif. Bimbingan perkawinan tidak seharusnya disampaikan secara satu arah melalui ceramah semata, melainkan dengan pendekatan interaktif seperti diskusi kelompok, studi kasus, dan simulasi. KUA juga dianjurkan untuk melakukan pemetaan karakteristik peserta, agar materi yang disampaikan dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan latar belakang pasangan. Di samping itu, kolaborasi lintas sektor sangat penting untuk memperluas cakupan materi, misalnya dengan melibatkan dinas kesehatan, lembaga perlindungan perempuan dan anak, serta organisasi masyarakat yang bergerak di bidang keluarga. Tidak kalah pentingnya, KUA juga didorong untuk mulai merintis program pendampingan pasca-nikah, seperti

layanan konseling keluarga atau kelas parenting, guna memastikan keberlanjutan dampak positif dari bimbingan tersebut.

Ketiga, kepada **calon pengantin**, sangat dianjurkan untuk mengikuti bimbingan perkawinan dengan sungguh-sungguh dan berpartisipasi aktif dalam setiap sesi. Bimbingan ini bukan sekadar formalitas administratif, melainkan bekal awal untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang sehat dan harmonis. Oleh karena itu, calon pengantin hendaknya mempersiapkan diri secara mental dan emosional, serta terbuka terhadap proses pembelajaran yang berlangsung. Lebih dari itu, diharapkan calon pengantin memiliki komitmen jangka panjang terhadap pengembangan relasi keluarga, termasuk dengan mengikuti program pendampingan atau pembelajaran lanjutan setelah pernikahan.

Selain itu sebagai upaya strategis dalam memperkuat ketahanan keluarga di Indonesia, **pemerintah** perlu menyusun dan menerapkan kurikulum tentang kehidupan berkeluarga yang terintegrasi dalam sistem pendidikan nasional maupun pelatihan pranikah di lembaga keagamaan. Kurikulum ini sebaiknya mencakup pembelajaran tentang komunikasi dalam rumah tangga, manajemen konflik, pengelolaan keuangan keluarga, peran gender yang adil, serta pengasuhan anak yang berbasis nilai dan kasih sayang. Selain itu, perlu dimasukkan pula pemahaman dasar tentang hak dan kewajiban suami istri menurut hukum nasional dan agama, serta pentingnya kesehatan mental dan fisik dalam kehidupan rumah tangga. Dengan kurikulum yang sistematis dan kontekstual, generasi muda akan lebih siap secara emosional, sosial, dan spiritual dalam membentuk keluarga.

Hal ini diharapkan mampu menekan angka perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, serta menciptakan lingkungan keluarga yang harmonis dan produktif, yang pada akhirnya akan berdampak positif terhadap pembangunan sosial bangsa secara menyeluruh. Dengan pelaksanaan bimbingan perkawinan yang lebih sistematis, kontekstual, dan berorientasi jangka panjang, diharapkan kualitas kehidupan keluarga di Indonesia akan semakin meningkat dan mampu menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfaris, Rizqi, Fathullah Rusly, dan Vita Firdausiyah. “Efektivitas Bimbingan Pra Nikah Terhadap Pencegahan Perkawinan Anak (Study Kasus KUA Maron).” *Aurelia: Jurnal Penelitian dan Pengabdian Masyarakat* 3 (2024). <https://doi.org/https://doi.org/10.57235/aurelia.v3i2.3377>.
- Andri, Muhammad. “Implementasi Bimbingan Perkawinan Sebagai Bagian Dari Upaya Membangun Keluarga Muslim yang Ideal.” *Adil Indonesia Jurnal* 2 (2020): 10.
- Arjani, Nabil Hukama Zulhaiba, Dominick Hoki Pinky, Adisty Puji Nurjayanti, Hanifah Hafshoh, dan Wismanto. “Pernikahan dalam Islam Membina Keluarga yang Sakinah Mawaddah dan Rahmah Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah , akan memberi kemampuan kepada mereka dengan.” *Ikhlas : Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam* 2, no. 1 (2025): 3063–3621. <https://doi.org/https://doi.org/10.61132/ikhlas.v2i1.292>.
- Azhari, Novi Hadianti, Sardin, dan Viena R Hasanah. “Efektivitas Pelaksanaan Bimbingan Pernikahan Pranikah Calon Pengantin dalam Meningkatkan Kesiapan Menikah (Studi Deskriptif pada Kementrian Agama Bandung).” *Indonesian Journal of Adult and Community Education* 2 (Desember 2020): 19–27.
- Badri, Ainul. “Efektivitas Kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Hukum.” *Vol .*, no. 2 (2021).
- Benuf, Kornelius, dan Muhamad Azhar. “Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer.” *GK* 7, no. 1 (April 2020): 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>.
- Betawi, Usman. “Maqashid Al-Syariah Sebagai Dasar Hukum Islam Dalam Pandangan Al-Syatibi Dan Jasser Audha.” *Jurnal Hukum Responsif* 6, no. 6 (2019): 32–43. <http://jurnal.pancabudi.ac.id/index.php/hukumresponsif/article/view/419>.
- Bu, Isna. “Hasil Wawancara Observasi Sebelum Penelitian,” Oktober 2024.

- Chomsah, Aida. “Mulai Akhir Juli 2024, Bimas Islam Wajibkan Calon Pengantin Ikut Bimbingan Perkawinan.” *Kementrian Agama Kantor Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur*, Maret 2024. <https://ntt.kemenag.go.id/berita/526520/mulai-akhir-juli-2024-bimas-islam-wajibkan-calon-pengantin-ikut-bimbingan-perkawinan>.
- Dirjen, Bimas Islam. “Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No. 189 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin,” Februari 2021.
- . “Surat Edaran No, 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin,” Januari 2024.
- Djaenab. “Efektivitas dan Berfungsinya Hukum dalam Masyarakat.” *As-Shahabah: Jurnal Pendidikan dan Studi Islam* 4 (Juli 2018): 148–53.
- “GAMBARAN BIMBINGAN PRA NIKAH BAGI CALON PENGANTIN.” *LAYAK (Layanan Agama Kecamatan)*, n.d. https://kua-bali.id/detailgemar_foto/kua_kuta/118.
- “Hasil Observasi Penelitian,” n.d.
- Husaini, Usman, dan Setyadi Akbar. *Metodologi Penelitian Sosial*. 6 ed. Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2016.
- Idrus, Nazla Abd Al, Mutia Cherawaty Thalib, dan Mohamad Rivaldi Moha. “UPAYA PEMBINAAN PRANIKAH GUNA MEWUJUDKAN TUJUAN PERKAWINAN OLEH KANTOR URUSAN AGAMA KOTA UTARA KOTA GORONTALO.” *GARA* 18, no. 3 (September 2024): 1362. <https://doi.org/10.35327/gara.v18i3.1005>.
- Ihtiar, Habib Wakidatul. “MEMBACA MAQASHID SYARI’AH DALAM PROGRAM BIMBINGAN PERKAWINAN.” *ahkam* 8, no. 2 (November 2020): 233–58. <https://doi.org/10.21274/ahkam.2020.8.2.233-258>.
- Jazili, M Syukron, Humaidi, dan Dwi Ari Kurniawati. “Implementasi Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Di KUA Kecamatan Dau Kabupaten Malang” 6 (2024): 207–15.

- Kalteng, Kanwil Kemenag. “Kemenag Siapkan 3.700 Fasilitator Profesional Bimbingan Perkawinan.” Kanwil Kemenag Kalteng. Kalimantan Tengah, 30 Maret 2024. <https://kalteng.kemenag.go.id/kanwil/berita/523268/Kemenag-Siapkan-3700-Fasilitator-Profesional-Bimbingan-Perkawinan>.
- Kementerian, Agama. “PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 34 TAHUN 2016 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN,” Agustus 2016.
- Kontributor. “Laksanakan Edaran Dirjen Bimas Islam No.2 Tahun 2024, PAI Non-PNS Kerkap Laksanakan Bimwin Bagi Calon Pengantin.” *Kementrian Agama RI Provinsi Bengkulu*, Juli 2024. <https://bengkulu.kemenag.go.id/berita/laksanakan-edaran-dirjen-bimas-islam-no-2-tahun-2024-pai-non-pns-kerkap-laksanakan-bimwin-bagi-calon-pengantin-zTg2S>.
- KUA, Kecamatan Dau. “Data Profil KUA Kecamatan Dau,” n.d.
- Lase, Efrem Heki Warman (Universitas Pendidikan Nasional), dan Kadek Julia (Universitas Pendidikan Nasional) Mahadewi. “ANALISIS PENYEBAB TINGGINYA ANGKA PERCERAIAN DI PENGADILAN AGAMA.” *Community Development Journal : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 5, no. 5 (2024): 60–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.31004/cdj.v5i5.36611>.
- Mardani. *Ushul Fiqh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2013.
- Mariana Irbach Khonsa Rahmayanti, Amalia Indah Savitri, dan Adam Jamal. “Pengambilan Keputusan Pada Pernikahan Dini Di Indonesia.” *Eksekusi : Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara* 2, no. 3 (22 Mei 2024): 125–39. <https://doi.org/10.55606/eksekusi.v2i3.1210>.
- Mochamad, Nasril Albab. “Al Maqashid Al Syar’Iyyah Sebagai Bagian Dari Al Qawa’id Al Ushuliyah Al Tasyri’Iyyah.” *Jurnal Indo-Islamika* 8, no. 2 (2020): 84–96. <https://doi.org/10.15408/idi.v8i2.17549>.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya

Bakti, 2004.

Muliadi. “EFEKTIVITAS BIMBINGAN PERKAWINAN CALON PENGANTIN TERHADAP KETAHANAN KELUARGA DI KABUPATEN NAGAN RAYA.” *Ahkamul Usrah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 2 (Agustus 2022): 9–22. <https://doi.org/10.22373/ahkamulusrah.v2i2.3071>.

Munawaroh, Alissa Qotrunnada, Nur Rofiah, Faqihuddin Abdul Kodir, dan Iklilah Muzayyanah. *Modul Bimbingan Perkawinan untuk Calon Pengantin*. Diedit oleh Nur Rofiah dan Kustini. 1 ed. Jakarta: Direktorat Bina KUA dan Keluarga Sakinah, 2016.

Nasriah, Husnun. “Wawancara Penelitian, Pahami Tipsnya Sebelum ke Lapangan.” *Ebizmark Blog*, n.d. <https://ebizmark.id/artikel/wawancara-penelitian-pahami-tipsnya-sebelum-ke-lapangan/>.

Nastangin, Nastangin. “Urgensi Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pasangan Pengantin di KUA Kota Salatiga.” *IQ* 8, no. 2 (Desember 2021): 131. <https://doi.org/10.31942/iq.v8i2.5582>.

NINGRUM, MELINDA KUSUMA. “Cegah KDRT, Ini Pentingnya Pendidikan Pra Nikah.” *TEMPO*, 2023. <https://www.tempo.co/gaya-hidup/cegah-kdrt-ini-pentingnya-pendidikan-pra-nikah--229267>.

Nurhadi, Nurhadi. “Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan (Perkawinan) di Tinjau dari Maqashid Syariah.” *UIRLRev* 2, no. 2 (Desember 2018): 414. [https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2\(02\).1841](https://doi.org/10.25299/uirlrev.2018.vol2(02).1841).

“Observasi: Pengertian, Tujuan, Ciri, Jenis, Contoh.” *Populix*, 2023. <https://info.populix.co/articles/observasi-adalah/>.

Orlando, Galih. “Efektivitas Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia.” *Jurnal Pendidikan Agama dan Sains* 6 (2022): 50–58. <https://www.ejurnal.stita.ac.id/index.php/TBQ/article/download/77/70>.

“PPKS, Optimalkan 8 Fungsi Keluarga.” *Pemerintah Kabupaten Kulon Progo*, September 2015. <https://kulonprogokab.go.id/v31/detil/3912/ppks-optimalkan-8-fungsi-keluarga>.

- Prayitno, Isnu Harjo, dan Edi Sofwan. “KONSEP KETAHANAN KELUARGA YANG IDEAL UNTUK MENCIPTAKAN KELUARGA YANG TANGGUH DAN SEJAHTERA DI KOTA TANGERANG SELATAN” 1 (Mei 2021): 70–85.
- Prayogi, Arditya, dan Muhammad Jauhari. “Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin: Upaya Mewujudkan Ketahanan Keluarga Nasional.” *JBK* 5, no. 2 (November 2021): 223. <https://doi.org/10.29240/jbk.v5i2.3267>.
- Rahardjo, Mudjia. “Triangulasi dalam Penelitian Kualitatif.” *UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG*, Oktober 2010. <https://uin-malang.ac.id/r/101001/triangulasi-dalam-penelitian-kualitatif.html>.
- Rahim, Munawar, dan Heri Triyana. “PERAN BIMBINGAN PERKAWINAN OLEH BADAN PENASIHATAN PEMBINAAN DAN PELESTARIAN PERKAWINAN (BP4) TERHADAP CALON PENGANTIN DI KANTOR URUSAN AGAMA PONTIANAK TIMUR.” *MUSHAF JOURNAL : Jurnal Ilmu Al Quran dan Hadis* 4 (Desember 2024).
- Rasyid, Abdul. “Hasil Wawancara tentang Implementasi Bimbingan Perkawinan,” Desember 2024.
- Sakinah, Direktur Bina KUA dan Keluarga. *Fondasi Keluarga Sakinah*. Diedit oleh Ahmad Kasyful Anwar dan Triwibowo Budi Santoso. 1 ed. Jakarta: Subdit Bina Keluarga Sakinah, 2017.
- Soekanto, Soekanto. *Penegakan Hukum*. Bina Cipta, 1983.
- Soekanto, Soerjono. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*. Bandung: CV. Ramadja Karya, 1988.
- Subkhan, Achmad. “KEDUDUKAN SURAT EDARAN DALAM PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.” BDK Semarang Kemenag RI, 2024. <https://bdksemarang.kemenag.go.id/berita/kedudukan-surat-edaran-dalam-peraturan-perundang-undangan>.
- Syakir, Moch Yusuf, dan Achmad Khudori Soleh. “Bimbingan Perkawinan dalam Perspektif Empirisme dan Maqashid Syariah.” *An-Nuha: Jurnal Kajian Islam*,

Pendidikan, Budaya dan Sosial 10 (Juli 2023): 43–55.

Tim, Hukum Online. “Mengenal Tujuan dan Tingkatan 5 Maqashid Syariah.”

HUKUMONLINE.COM, Februari 2024.

<https://www.hukumonline.com/berita/a/maqashid-syariah->

[lt65c063a25e4c6/?page=2](https://www.hukumonline.com/berita/a/maqashid-syariah-).

Toriquddin, Moh. “TEORI MAQÂSHID SYARÎ’AH PERSPEKTIF AL-SYATIBI.”

J-FSH 6, no. 1 (Juni 2014). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v6i1.3190>.

Widjayati, Tri. “Hasil Wawancara tentang Implementasi Bimbingan Perkawinan,”

Desember 2024.

Yuni, Irma. “URGENSI BIMBINGAN PRANIKAH TERHADAP PASANGAN DI

BAWAH UMUR.” *TAKAMMUL: Jurnal Studi Gender dan Islam serta*

Perlindungan Anak 9 (n.d.): 20–45.

Zatadini, Nabila, dan Syamsuri Syamsuri. “Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-

Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal.” *AL-FALAH : Journal of*

Islamic Economics 3, no. 2 (28 Desember 2018): 1.

<https://doi.org/10.29240/alfalah.v3i2.587>.

LAMPIRAN-LAMPIRAN
Surat Permohonan Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133
Website: <https://pasca.uin-malang.ac.id/>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-5193/Ps/TL.00/12/2024 03 Desember 2024
Lampiran : -
Perihal : **Permohonan Izin Penelitian**

Kepada Yth.
Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau, Kabupaten Malang
Jl. Raya Sengkaling No.66, Mulyoagung, Dau, Malang, Jawa Timur 65151

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi/penulisan tesis, kami mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan izin penelitian serta pengumpulan data dan informasi terkait objek penelitian tesis yang dilakukan oleh mahasiswa kami berikut ini:

Nama : Abdullah Amjad Al-fairu Zabadi
NIM : 210201210033
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Dosen Pembimbing : 1. Prof. Dr. Hj. Tutik Hamidah, M.Ag
2. Prof. Dr. H. Abbas Arfan, Lc, MH
Judul Penelitian : IMPLEMENTASI SURAT EDARAN DIRJEN BIMAS ISLAM NOMOR 2 TAHUN 2024 TENTANG BIMBINGAN PERKAWINAN BAGI CALON PENGANTIN PERSPEKTIF TEORI EFEKTIVITAS HUKUM DAN MAQASHID SYARIAH (Studi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau, Kabupaten Malang)

Demikian surat permohonan izin penelitian ini kami sampaikan, atas perhatian dan izin yang diberikan, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Direktur,



Wahidmurni



Dokumen ini telah dianda tanga secara elektronik
Token : 3Ke4aa

Dokumentasi Wawancara



Dokumentasi Bimbingan Perkawinan

